

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	8 Desember 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	9 Desember – 14 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	14 Desember 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	15 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	16 Desember 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus serta perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak melalui Entitas Anak

Kantor Pusat

Gedung Rasuna Office Park JL. HR Rasuna Said Kuningan Blok DO-03
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12960
Telp.: 021-22323392
Email: corporate.secretary@bsmlines.com
Situs web: www.bsmlines.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 370.045.000 (tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp 25 (dua puluh lima rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 117 (seratus tujuh belas Rupiah) setiap saham, Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp 43.295.265.000 (empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum saham perdana ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak dan yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Danatama Makmur Sekuritas

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL. BEBERAPA RISIKO OPERASIONAL DAPAT MEMPENGARUHI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PERSEROAN DI ARMADA BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG. SALAH SATU CONTOH RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM HAL SISTEM OPERASIONAL ADALAH TERJADINYA IDLE TIME OLEH KARENA KERUSAKAN PADA SALAH SATU KOMPONEN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No.: 259/DIR-BSML/VII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk No.: S-07036/BEI.PP3/09-2021 tanggal 29 September 2021, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	II
RINGKASAN	IX
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	17
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	20
III. PERNYATAAN UTANG	23
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	28
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	33
VI. FAKTOR RISIKO	50
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN ENTITAS ANAK.....	57
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	57
B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	58
C. PERIZINAN PERSEROAN	61
D. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	91
E. ASET	142
F. STRUKTUR ORGANISASI	147
G. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	147
H. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG).....	150
I. SUMBER DAYA MANUSIA.....	156
J. STRUKTUR KEPEMILIKAN.....	159
K. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	160
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN).....	160
M. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	162
N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.....	166
O. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	166
IX. EKUITAS.....	176
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	182
XI. PERPAJAKAN	183
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	185
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	187
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	189
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	194
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...	203
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	204
XVIII. LAPORAN KEUANGAN.....	205

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
DPPS	: Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Entitas Anak	: Berarti suatu perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut.
FKPS	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjataan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.

FLPP	: Berarti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mengakses kredit kepemilikan rumah (KPR) atau kredit kepemilikan apartemen (KPA).
FPPS	: Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp 117 (seratus tujuh belas Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Ijin Lingkungan	: Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("AMDAL"), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RPL").
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KPA	: Berarti Kredit Pemilikan Apartemen.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Danatama Makmur Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No. 41/2020.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.

Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin adalah PT Danatama Makmur Sekuritas
Partisipan Sistem	:	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Sistem adalah PT Danatama Makmur Sekuritas
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	<p>Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none">• Daftar Pemegang Saham Perseroan;• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya prospektus ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk No.68 tanggal 14 Juli 2021, termasuk segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.

Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Perseroan	: Berarti PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Gedung Rasuna Office Park, Jl. HR Rasuna Said Kuningan Blok DO-03 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12960.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
PPh	: Berarti Pajak Penghasilan.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 7/2021	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
POJK No.15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.17/2020	: Berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No.23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No.30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No.33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No.34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No.55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai Formulir Peraturan No. IX.A.2 Lampiran 9.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Rusunami	:	Berarti rumah susun sederhana milik.
SABH	:	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum–Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.

Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pemesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 20/2021	:	Berarti Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
SHMSRS	:	Berarti Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Penjataan	:	Berarti tanggal penjataan efek untuk suatu Penawaran Umum Efek yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham.
UKL	:	Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UPL	:	Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
USD	:	Berarti USD Dollar, mata uang Amerika Serikat.
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
UU Ketenagakerjaan	:	Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perseroan : Berarti PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk.

BSMP : Berarti PT Bintang Samudera Mandiri Persada

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta (**"Perseroan"**) sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19 tanggal 11 Maret 2009 *juncto* Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Bintang Samudera Mandiri Lines" No. 101 tanggal 17 November 2007, keduanya dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-15659.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0020035.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 April 2009.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk No. 253 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan No. AHU-0037148.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam (i) Surat No. AHU-AH.01.03-0406304 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat No. AHU-AH.01.03-0406309 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114661.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 053 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 022530 tanggal 2 Juli 2021 (**"Akta No. 253 tanggal 28 Juni 2021"**) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor: 256 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI Nomor: AHU-0037148.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0148035.AH.01.2011.Tahun 2021 Tanggal 31 Agustus 2021 (selanjutnya disebut **"Akta Perseroan Nomor: 256 tanggal 30 Agustus 2021"**).

Perusahaan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat beralamat di Rasuna Office Park Nomor DO-03, Jl. Taman Rasuna Timur, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, 12960.

Kegiatan dan Prospek Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus.

Perseroan merupakan salah satu Perusahaan Angkutan Laut yang saat ini berdomisili di Jakarta Selatan. Perseroan memberikan Jasa dalam usaha angkutan barang khusus di dalam negeri yang melayani rute pelayaran antara pelabuhan di Indonesia baik secara tetap dan teratur maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*) di antaranya meliputi jasa pelayaran dan pengangkutan barang khusus seperti barang tambang, barang konstruksi, alat berat, barang-barang pertanian, dan lainnya, jasa chartering (persewaan) kapal, jasa floating storage kargo, jasa angkutan ship to ship (transshipment), dan jasa layanan pengurusan dokumen pelayaran dan kapal (agency).

Beberapa peluang yang menciptakan prospek usaha yang cemerlang bagi Perseroan sebagai berikut:

- a. Perkembangan industri tambang khususnya batu bara dan nikel yang semakin meningkat, terutama setelah pemerintah memfokuskan pada perkembangan industri baterai di Indonesia yang membutuhkan supply nikel. Kondisi ini akan semakin meningkatkan kebutuhan akan angkutan barang tambang tersebut.
- b. Peningkatan investasi smelter di Indonesia akan berpotensi meningkatkan kebutuhan transportasi barang tambang
- c. Meningkatnya operasi pelabuhan baru memiliki potensi penigkatkan pangsa pasar untuk jasa layanan pengurusan dokumen kapal / general agency.

Penjelasan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.

2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham	: Sebanyak 370.045.000 (tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu) saham, atau sebesar sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham Baru.
Jumlah saham yang dicatatkan	: Sebanyak sebesar 1.850.225.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 100% (seratus) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham lama sebanyak 1.480.180.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu) saham dan Saham Baru sebanyak sebesar 370.045.000 (tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu) saham.
Nilai Nominal	: Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) per lembar saham.
Harga Penawaran	: Rp 117 (seratus tujuh belas Rupiah) per lembar saham.
Nilai Emisi	: Sebanyak Rp 43.295.265.000 (empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah).
Masa Penawaran Umum	: 9 Desember 2021 – 14 Desember 2021
Tanggal Pencatatan di BEI	: 16 Desember 2021

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 3 Desember 2021, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sekitar 74,62% (tujuh puluh empat koma enam puluh dua persen) akan digunakan untuk modal kerja, yaitu *charter* kapal, angkutan laut dan jasa *agency*, serta kegiatan operasional Perseroan.

- b) Sekitar 12,69% (dua belas koma enam puluh sembilan persen) yaitu paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan disalurkan melalui skema pinjaman kepada entitas anak yaitu PT Bintang Samudera Mandiri Persada.

Pinjaman paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tersebut akan dipergunakan oleh PT Bintang Samudera Mandiri Persada untuk modal kerja dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan PT Bintang Samudera Mandiri Persada akan dituangkan dalam perjanjian tertulis setelah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham diterima oleh Perseroan.

- c) Sekitar 12,69% (dua belas koma enam puluh sembilan persen) akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian hutang bank, dengan keterangan dan rincian sebagai berikut:

Nama Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Fasilitas Kredit	: Kredit Investasi Non Revolving
Utang atas nama	: Perseroan sebagai hasil dari novasi kredit dari debitur lama (dhi/ PT Andalan Mitra Bahari) sesuai Akta Perjanjian Novasi Kredit Nomor: 35 tanggal 19 November 2018, yang dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat
Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan	: Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan
Plafond	: Rp137.819.893.620,35 (seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh koma tiga puluh lima Rupiah)
Nilai pinjaman atau jumlah pokok per 30 April 2021	: Rp132.642.893.620,35 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh koma tiga puluh lima Rupiah)
Jumlah pokok utang yang akan dilunasi	: Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)
Tingkat suku bunga utang	: 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun
Tanggal jatuh tempo utang	: 23 November 2027
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran utang	: Pembayaran utang dilakukan dengan penyediaan dana oleh Perseroan sebagai hasil dari novasi kredit dari debitur lama (dhi/ PT Andalan Mitra Bahari) sesuai Akta Perjanjian Novasi Kredit Nomor: 35 tanggal 19 November 2018, yang dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat
Sisa saldo pokok utang	: Rp127.642.893.620,35 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh koma tiga puluh lima Rupiah)
Kapan pelunasan utang akan direalisasikan	: Tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia (<i>listing</i>)
Persetujuan Pelunasan Utang	: Tidak diperlukan persetujuan
Pemberitahuan pelunasan utang	: Sebagai syarat dan ketentuan pemberian waiver sesuai Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: SAM.SA1/LW3.06/2021 tanggal 20 September 2021
Alasan dilakukannya pelunasan utang	: dalam rangka mempercepat pembayaran kewajiban kepada Bank dan menurunkan utang Bank sehingga rasio <i>Debt To Equity</i> semakin membaik dan struktur permodalan perseroan lebih sehat

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 50 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah dicatat

dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0458165 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0173912.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021 (selanjutnya disebut sebagai “**Akta No. 50 tanggal 7 Oktober 2021**”) *juncto* Akta Nomor: 73 tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035786.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan (i) Surat No. AHU-AH.01.03-0392551 tanggal 22 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat No. AHU-AH.01.0392565 tanggal 22 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110293.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 (“**Akta No. 73 tanggal 16 Juni 2021**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.920.720.000	148.018.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Goldfive Investment Capital	999.120.001	24.978.000.025	67,50
2. Nengah Rama Gautama	258.999.999	6.475.999.975	17,50
3. Pramayari Hardian Doktrianto	74.020.000	1.850.500.000	5,00
4. Ariyanti Pelita Sari	74.020.000	1.850.500.000	5,00
5. David Desanan Anan Winowod	74.020.000	1.850.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.480.180.000	37.004.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.440.540.000	111.013.500.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 25 Per Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.920.720.000	148.018.000.000		5.920.720.000	148.018.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Goldfive Investment Capital	999.120.001	24.978.000.025	67,50	999.120.001	24.978.000.025	54,00
2. Nengah Rama Gautama	258.999.999	6.475.999.975	17,50	258.999.999	6.475.999.975	14,00
3. Pramayari Hardian Doktrianto	74.020.000	1.850.500.000	5,00	74.020.000	1.850.500.000	4,00
4. Ariyanti Pelita Sari	74.020.000	1.850.500.000	5,00	74.020.000	1.850.500.000	4,00
5. David Desanan Anan Winowod	74.020.000	1.850.500.000	5,00	74.020.000	1.850.500.000	4,00
6. Masyarakat	-	-	-	370.045.000	9.251.125.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.480.180.000	37.004.500.000	100,00	1.850.225.000	46.255.625.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.440.540.000	111.013.500.000		4.070.495.000	101.762.375.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka

Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No.AP.1625). Dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri (Ijin Akuntan Publik No.AP.0199).

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan telah menyajikan ikhtisar keuangan per 30 Juni 2021 yang tidak diaudit atau direview oleh Akuntan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	30 April	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Total Aset lancar	10.698.116.558	11.732.876.278	4.164.816.533	3.762.228.213	6.686.533.454
Total Aset Tidak Lancar	202.254.605.469	203.519.245.727	205.587.999.217	210.695.031.380	196.273.339.791
Total Aset	212.952.722.027	215.252.122.005	209.752.815.750	214.457.259.593	202.959.873.245
Total Liabilitas Jangka Pendek	27.091.873.630	28.810.872.849	20.711.892.844	19.299.423.634	22.886.061.965
Total Liabilitas Jangka Panjang	131.145.592.979	132.275.592.978	137.846.745.952	147.931.469.062	148.910.327.080
Total Liabilitas	158.237.466.609	161.086.465.827	158.558.638.796	167.230.892.696	171.796.389.045
Total Ekuitas	54.715.255.418	54.165.656.178	51.194.176.954	47.226.366.897	31.163.484.200
Total Liabilitas dan Ekuitas	212.952.722.027	215.252.122.005	209.752.815.750	214.457.259.593	202.959.873.245

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

	30 Juni	30 April			31 Desember	
Keterangan	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
PENDAPATAN	29.289.955.455	19.549.674.440	10.414.601.449	26.961.554.164	41.814.415.126	22.340.478.144
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(21.200.762.322)	(14.209.168.073)	(5.873.443.092)	(17.690.039.936)	(21.698.233.514)	(7.232.872.805)
LABA KOTOR	8.089.193.133	5.340.506.367	4.541.158.357	9.271.514.228	20.116.181.612	15.107.605.339
LABA USAHA	6.647.341.976	5.076.602.398	2.898.719.710	5.164.022.494	13.337.593.703	12.501.115.034
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	3.744.697.526	3.135.750.384	455.237.710	705.315.772	2.031.912.533	11.062.271.535
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.531.401.645	2.981.802.405	292.159.585	428.554.677	1.530.139.551	10.794.185.797
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.531.401.645	2.981.802.405	292.159.585	428.554.677	1.530.139.551	10.794.185.797

LAPORAN ARUS KAS

	30 Juni	30 April		31 Desember		
Keterangan	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	5.989.790.659	6.061.165.920	6.647.103.990	10.577.834.406	12.822.486.964	18.179.499.806
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(624.365.346)	336.527.426	(4.153.709.688)	(6.240.462.675)	(17.820.665.452)	(29.103.962.596)

Keterangan	30 Juni	30 April		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(5.042.267.500)	(4.038.687.000)	(2.105.790.000)	(4.236.749.167)	5.107.768.862	10.701.654.795
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	323.157.813	2.359.006.346	387.604.302	100.622.564	109.590.374	(222.807.995)
KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAHUN	394.949.809	394.949.809	294.327.245	294.327.245	184.736.871	407.544.866
KAS DAN SETARA KAS, AKHIR TAHUN	718.107.622	2.753.956.155	681.931.547	394.949.809	294.327.245	184.736.871

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni	30 April	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Rasio Profitabilitas					
Laba Bruto/Penjualan	27,62%	27,32%	34,39%	48,11%	67,62%
Laba Bruto/Jumlah Aset	3,80%	2,48%	4,42%	9,38%	7,44%
Laba Bruto/Jumlah Ekuitas	14,78%	9,86%	18,11%	42,60%	48,48%
Laba Tahun Berjalan/Penjualan	12,06%	15,25%	1,59%	3,66%	48,32%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas	6,45%	5,50%	0,84%	3,24%	34,64%
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	1,66%	1,39%	0,20%	0,71%	5,32%
Likuiditas					
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	2,65%	9,56%	1,91%	1,53%	0,81%
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	39,49%	40,72%	20,11%	19,49%	29,22%
Solvabilitas					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	2,89x	2,97x	3,10x	3,54x	5,51x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,74x	0,75x	0,76x	0,78x	0,85x
Pertumbuhan					
Penjualan	104,9%	87,7%	-35,5%	87,2%	913,3%
Beban Langsung	139,7%	141,9%	-18,5%	200,0%	1.353,0%
Laba Bruto	74,5%	17,6%	-53,9%	33,2%	785,1%
Laba Sebelum Pajak	961,8%	588,8%	-65,3%	-81,6%	806,7%
Laba Tahun Berjalan	1.548,1%	920,6%	-72,0%	-85,8%	786,5%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.403,2%	971,6%	-72,6%	-84,2%	786,5%
Aset	1,5%	2,6%	-2,2%	5,7%	1.640,2%
Liabilitas	-0,2%	1,6%	-5,2%	-2,7%	1.585,0%
Ekuitas	6,9%	5,8%	8,4%	51,5%	2.023,4%
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,29x	5,24x	3,56x	1,73x	9,30x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,26x	0,78x	1,28x	1,13x	0,90x

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Perseroan memiliki entitas anak yaitu PT Bintang Samudera Mandiri Persada yang bergerak di perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Entitas Anak memiliki bisnis untuk supply bahan bakar minyak kepada perusahaan-perusahaan kapal lain dalam industri angkutan laut.

Nama	Tahun pendirian	Kegiatan usaha	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan
BSMP	2016	perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	2020	Beroperasi sejak tahun 2021	0,8%

7. FAKTOR RISIKO

- A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan adalah Risiko Operasional. Industri Angkutan Laut termasuk salah satu industri yang memiliki peraturan keselamatan kerja dan operasional yang diregulasi oleh pemerintah dengan ketat, dalam hal ini Departemen Perhubungan Laut. Sehingga Perseroan harus beroperasi dengan berpedoman pada panduan keselamatan kerja dengan target utama *zero incident* terutama yang diakibatkan faktor cuaca.
- B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan
- Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis
 - Risiko Pemasaran Seperti Tidak Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Perseroan
 - Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar dan Beban Operasional Lainnya
 - Risiko Kecelakaan Kerja
 - Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Pelayaran
- C. Risiko Umum
- Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga Pinjaman
 - Risiko Ketidakstabilan Politik
 - Risiko Kondisi Ekonomi Indonesia
- D. Risiko Bagi Investor
- Risiko Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
 - Risiko Likuiditas Saham
 - Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari
 - Risiko Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Pembeli Saham yang Ditawarkan

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun mulai tahun buku 2022 sebesar sejumlah sebanyak-banyaknya 35% yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan atau saldo laba positif yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 370.045.000 (tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 25 (dua puluh lima rupiah) atau sebanyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 117 (seratus tujuh belas Rupiah) setiap saham, Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp 43.295.265.000 (empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.



PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus serta perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat

Gedung Rasuna Office Park JL. HR Rasuna Said Kuningan Blok DO-03
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12960
Telp.: 021-22323392
Fax.: -
Email: corporate.secretary@bsmlines.com
Situs web: www.bsmlines.com

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
--

Berdasarkan Akta No. 73 tanggal 16 Juni 2021 *juncto* Akta No. 50 tanggal 7 Oktober 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.920.720.000	148.018.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Goldfive Investment Capital	999.120.001	24.978.000.025	67,50
2. Nengah Rama Gautama	258.999.999	6.475.999.975	17,50
3. Pramayari Hardian Doktrianto	74.020.000	1.850.500.000	5,00
4. Ariyanti Pelita Sari	74.020.000	1.850.500.000	5,00
5. David Desanan Anan Winowod	74.020.000	1.850.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.480.180.000	37.004.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.440.540.000	111.013.500.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 25 Per Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.920.720.000	148.018.000.000		5.920.720.000	148.018.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Goldfive Investment Capital	999.120.001	24.978.000.025	67,50	999.120.001	24.978.000.025	54,00
2. Nengah Rama Gautama	258.999.999	6.475.999.975	17,50	258.999.999	6.475.999.975	14,00
3. Pramayari Hardian Doktrianto	74.020.000	1.850.500.000	5,00	74.020.000	1.850.500.000	4,00
4. Ariyanti Pelita Sari	74.020.000	1.850.500.000	5,00	74.020.000	1.850.500.000	4,00
5. David Desanan Anan Winowod	74.020.000	1.850.500.000	5,00	74.020.000	1.850.500.000	4,00
6. Masyarakat	-	-	-	370.045.000	9.251.125.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.480.180.000	37.004.500.000	100,00	1.850.225.000	46.255.625.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.440.540.000	111.013.500.000		4.070.495.000	101.762.375.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatitkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk No.: S-07036/BEI.PP3/09-2021 tanggal 29 September 2021, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini Sebanyak 370.045.000 (tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.480.180.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu) saham atau sebesar 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.850.225.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan Efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan

Sehubungan dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan dengan harga di bawah harga penawaran umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif, pemegang saham lama yaitu PT Goldfive Investment Capital, Nengah Rama Gautama, Pramayari Hardian Doktrianto, Ariyanti Pelita Sari dan David Desanan Anan Winowod, melalui Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan menjadi efektif. Hal mana diatur dalam POJK No. 25/POJK.04/2017 Tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebagaimana dimuat dalam prospektus dan surat pernyataan perseroan tertanggal 3 Desember 2021, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sekitar 74,62% (tujuh puluh empat koma enam puluh dua persen) akan digunakan untuk modal kerja, yaitu *charter* kapal, angkutan laut dan jasa *agency*, serta kegiatan operasional Perseroan.
- b) Sekitar 12,69% (dua belas koma enam puluh sembilan persen) yaitu paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan disalurkan melalui skema pinjaman kepada entitas anak yaitu PT Bintang Samudera Mandiri Persada.

Pinjaman paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tersebut akan dipergunakan oleh PT Bintang Samudera Mandiri Persada untuk modal kerja dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan PT Bintang Samudera Mandiri Persada akan dituangkan dalam perjanjian tertulis setelah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham diterima oleh Perseroan.

- c) Sekitar 12,69% (dua belas koma enam puluh sembilan persen) akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian hutang bank, dengan keterangan dan rincian sebagai berikut:

Nama Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Fasilitas Kredit	: Kredit Investasi
Utang atas nama	: Perseroan sebagai hasil dari novasi kredit dari debitur lama (dhi/ PT Andalan Mitra Bahari) sesuai Akta Perjanjian Novasi Kredit Nomor: 35 tanggal 19 November 2018, yang dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat
Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan	: Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan
Plafond	: Rp137.819.893.620,35 (seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan tiga ribu enam ratus dua puluh koma tiga puluh lima Rupiah)
Nilai pinjaman atau jumlah pokok per 30 April 2021	: Rp132.642.893.620,35 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh koma tiga puluh lima Rupiah)
Jumlah pokok utang yang akan dilunasi	: Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)
Tingkat suku bunga utang	: 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun
Tanggal jatuh tempo utang	: 23 November 2027
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran utang	: Pembayaran utang dilakukan dengan penyediaan dana oleh Perseroan sebagai hasil dari novasi kredit dari debitur lama (dhi/ PT Andalan Mitra Bahari) sesuai Akta Perjanjian Novasi Kredit Nomor: 35 tanggal 19 November 2018, yang dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat
Sisa saldo pokok utang	: Rp127.642.893.620,35 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh koma tiga puluh lima Rupiah)
Kapan pelunasan utang akan direalisasikan	: Tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia (<i>listing</i>)
Persetujuan Pelunasan Utang	: Tidak diperlukan persetujuan
Pemberitahuan pelunasan utang	: Sebagai syarat dan ketentuan pemberian waiver sesuai Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: SAM.SA1/LW3.06/2021 tanggal 20 September 2021

Alasan dilakukannya pelunasan : dalam rangka mempercepat pembayaran kewajiban kepada Bank dan menurunkan utang Bank sehingga rasio *Debt To Equity* semakin membaik dan struktur permodalan perseroan lebih sehat

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas:

1. Bahwa rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada huruf a) yang digunakan untuk modal kerja bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dikarenakan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan.
2. Bahwa rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada huruf b) yang digunakan sebagai pinjaman kepada Entitas Anak yaitu PT Bintang Samudera Mandiri Persada merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b poin 1 POJK 42/2020, namun Perseroan wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal transaksi dan rencana transaksi pada huruf b) bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
3. Bahwa rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada huruf c) bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020 dikarenakan tidak akan digunakan untuk transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
4. Bahwa dalam hal rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada huruf a) yang digunakan untuk modal kerja memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 POJK 17/2020 karena transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020.
5. Bahwa rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada huruf b) bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK 17/2020, karena tidak nilai transaksi tidak sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 POJK 17/2020.
6. Bahwa rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada huruf c) bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK 17/2020, karena tidak memenuhi kriteria transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 POJK 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana

hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,96% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan sebesar 1,50%, biaya penyelenggaraan sebesar 2,50% dan biaya penjualan sebesar 0,80% (underwriting, management dan selling fee), sehingga jumlah seluruh biaya menjadi sebesar 4,80%
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,54%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,08%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,21%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,25%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,20%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 1,42%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 April 2021, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp 167.705.695.418. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

	30 April 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	11.119.330.731
Utang lain-lain pihak ketiga	1.859.304.800
Utang pembiayaan konsumen	3.580.500
Utang pajak	349.718.509
Uang muka penjualan	4.165.943.353
Beban yang masih harus dibayar	262.994.956
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	11.050.000.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	28.810.872.849
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain	5.585.000.000
Liabilitas imbalan kerja	1.300.442.368
Utang bank jangka panjang	125.390.150.610
Total Liabilitas Jangka Panjang	132.275.592.978
TOTAL LIABILITAS	161.086.465.827

Rincian Liabilitas

Utang Usaha

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	30 April 2021
PT Industri Kapal Indonesia	1.752.565.943
PT Gama Lintas Mandiri	1.196.800.000
PT MCM Services	1.034.516.000
PT Patria Maritime Industry	811.401.936
PT Sigma Utama Paint	670.446.240
Toko Kairos	551.163.500
PT Dinda Pradana Insurance Broker	418.801.562
PT Gunung Bawa Karaeng	417.000.000
PT Maritim Trans	316.152.308
PT Premiere Business Consult	313.300.000
PT Meranti Nusa Bahari	309.872.300

30 April 2021

PT Cahaya Putra Bahari	286.633.700
PT Galangan Kapal Madura	255.000.000
PT Biro Klasifikasi Indonesia	209.328.075
PT Ganggeng Bayu Murti	184.500.200
PT Berkah Jaya Samudra	183.000.000
PT Shafira Energi Sejahtera	156.000.000
PT Propan	135.418.848
PT Adhiguna Putera	131.142.928
UD Mandiri	119.093.500
PT Teladan Makmur Jaya	103.250.000
PT Karya Teknik	100.565.000
Lain-lain (di bawah Rp 100 juta)	1.463.378.691
TOTAL	11.119.330.731

Utang Lain-lain

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

30 April 2021
Pihak Ketiga

PT Tangguh Budi Perkasa	2.000.000.000
JE Aryanto	1.585.000.000
Lain-lain (di bawah Rp 50 juta)	1.859.304.800
Sub Total	5.444.304.800

Pihak Berelasi

PT Goldfive Investment Capital	2.000.000.000
--------------------------------	---------------

TOTAL	7.444.304.800
--------------	----------------------

Utang Pembiayaan Konsumen

Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

30 April 2021

PT Adira Dinamika Multi Finance	60.950.000
Uang muka	(16.600.000)
Pembayaran	(40.769.500)
Sub Total	3.580.500
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(3.580.500)
TOTAL	-

Utang Pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	<u>30 April 2021</u>
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
- Pasal 15	24.449.685
- Pasal 21	178.153.752
- Pasal 23	1.524.938
Pajak Pertambahan Nilai	144.512.634
Sub Total	<u>348.641.009</u>
Entitas Anak	
Pajak Pertambahan Nilai	1.077.500
TOTAL	<u>349.718.509</u>

Uang Muka Penjualan

Rincian uang muka penjualan adalah sebagai berikut:

	<u>30 April 2021</u>
Uang muka jasa angkutan	2.390.943.353
Uang muka penjualan aset	1.775.000.000
TOTAL	<u>4.165.943.353</u>

Beban Yang Masih Harus Dibayar

Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	<u>30 April 2021</u>
Gaji	153.382.097
Konsultan	104.125.000
Lain-lain	5.487.858
TOTAL	<u>262.994.956</u>

Pinjaman Bank

Rincian pinjaman bank adalah sebagai berikut:

	<u>30 April 2021</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	136.440.150.610
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.050.000.000
Pinjaman Bank Jangka Panjang	<u>125.390.150.610</u>

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Rincian liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	30 April 2021
Saldo awal	1.394.595.343
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi	166.156.032
Perubahan peraturan	(275.632.187)
Kerugian aktuarial karena penyesuaian pengalaman	15.323.181
TOTAL	1.300.442.368

Ikatan dan Kontijensi

1) Pada tanggal 17 Juni 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pola Bagi Hasil dengan PT Tangguh Budi Perkasa (TBP) dengan pola bagi hasil sebesar 4,22% atau setara dengan nilai pasti sebesar Rp210.000.000 per bulan dan untuk jangka waktu selama 9 bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini. Perusahaan dan TBP menyetujui untuk melakukan dan memberikan kontribusi, sebagai berikut:

- a) Perusahaan menyediakan armada perijinan yang dibutuhkan;
- b) TBP akan menyediakan dana sebesar Rp2.500.000.000; dan
- c) TBP akan memfasilitasi dan atau memberikan kemudahan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang operasional dan usaha Perusahaan termasuk namun tidak terbatas dengan mengatur hubungan bisnis antara Perusahaan dengan pihak ketiga (vendor/ pemasok) terkait dengan pembelian Bahan Bakar Minyak (Bunkering) dan pembelian material (spareparts) Armada milik Perusahaan.

Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang lagi dengan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 15 April 2021 dimana jangka waktu pinjaman diperpanjang selama 6 bulan terhitung sejak bulan April 2021 atau pada bulan dimana Perusahaan mulai memberikan keuntungan atau bagi hasil kepada TBP dengan pola bagi hasil sebesar 5% atau setara dengan sebesar Rp100.000.000.

2) Pada tanggal 5 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pola Bagi Hasil dengan Tuan Dr. Ir. Andre Mirza Hartawan, MBA (Tuan Andre) dengan pola bagi hasil sebesar 6% atau setara Rp60.000.000 per bulan dan untuk jangka waktu selama 3 bulan terhitung efektif sejak Dana masuk ke dalam rekening Perusahaan. Perusahaan dan Tuan Andre menyetujui untuk melakukan dan memberikan kontribusi, sebagai berikut:

- a) Tuan Andre menitipkan Dana kepada Perusahaan untuk mendukung kegiatan usaha Perusahaan. Penyediaan dana tersebut, baru akan dapat diberikan berdasarkan adanya permintaan dari Perusahaan kepada Tuan Andre;
- b) Untuk pelaksanaan Project, Perusahaan akan menyediakan dan mengerahkan Kapal untuk digunakan oleh customer dalam skema Freight Charter yang semata-mata guna menghasilkan keuntungan;
- c) Baik Tuan Andre dan Perusahaan akan memfasilitasi dan atau memberikan kemudahan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang operasional dan usaha Perusahaan serta untuk penyelesaian Project;
- d) Wajib melakukan penyelesaian setiap Project yang dilakukan dan didukung oleh Tenaga Kerja dan dilakukan secara transparan (terbuka) terhadap seluruh keterangan-keterangan yang disampaikan untuk diketahui oleh Tuan Andre;
- e) Apabila Tuan Andre memerlukan kembali Dana titipan tersebut maka Tuan Andre memberikan waktu kepada Perusahaan selama 30 hari kalender sejak Tuan Andre memberikan surat kepada Perusahaan tentang penarikan Dana titipan tersebut.

Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang lagi dengan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 22 Maret 2021 dimana jangka waktu pinjaman diperpanjang selama 3 bulan terhitung sejak Dana masuk ke dalam rekening Perusahaan, dengan pola bagi hasil sebesar 5% atau setara dengan Rp100.000.000 per bulan.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 30 APRIL 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No.AP.1625). Dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri (Ijin Akuntan Publik No.AP.0199).

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan telah menyajikan ikhtisar keuangan per 30 Juni 2021 yang tidak diaudit atau direview oleh Akuntan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	30 April	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	718.107.622	2.753.956.155	394.949.809	294.327.245	184.736.871
Piutang usaha pihak ketiga	5.323.580.486	4.741.454.481	2.034.676.264	2.103.009.083	4.231.316.012
Piutang lain-lain pihak ketiga	210.486.302	250.486.302	186.000.000	246.932.832	306.000.000
Persediaan	2.690.920.000	1.831.567.210	453.127.000	495.550.000	159.674.636
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1.750.851.257	2.151.328.803	1.092.528.119	620.520.000	35.000.000
Bank yang dibatasi penggunaannya	4.170.891	4.083.327	3.535.341	1.889.053	1.769.805.935
Total Aset lancar	10.698.116.558	11.732.876.278	4.164.816.533	3.762.228.213	6.686.533.454
Aset Tidak Lancar					
Uang muka pembelian aset tetap	1.713.801.102	1.421.057.101	308.337.277	1.000.000.000	-
Aset tetap, neto	200.477.054.367	202.034.438.626	205.220.911.940	209.636.281.380	196.273.339.791
Aset tidak lancar lainnya	63.750.000	63.750.000	58.750.000	58.750.000	-
Total Aset Tidak Lancar	202.254.605.469	203.519.245.727	205.587.999.217	210.695.031.380	196.273.339.791
Total Aset	212.952.722.027	215.252.122.005	209.752.815.750	214.457.259.593	202.959.873.245
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha	9.701.586.596	11.119.330.731	7.915.900.529	6.412.726.807	7.030.191.713
Utang lain-lain	2.000.000.00	1.859.304.800	919.304.800	606.569.444	-
Utang sewa pembiayaan	-	3.580.500	15.267.500	-	-
Utang pajak	388.216.737	349.718.509	144.099.818	373.091.257	452.412.913
Uang muka penjualan	3.459.855.826	4.165.943.353	3.596.943.353	5.647.855.826	998.550.000
Beban yang masih harus dibayar	492.214.471	262.994.956	220.376.844	259.180.300	1.004.907.339
Utang jangka panjang - bagian jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Utang bank	11.050.000.000	11.050.000.000	7.900.000.000	6.000.000.000	13.400.000.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	27.091.873.630	28.810.872.849	20.711.892.844	19.299.423.634	22.886.061.965

Keterangan	30 Juni	30 April	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang lain-lain	5.455.000.000	5.585.000.000	3.885.000.000	9.807.666.667	10.816.423.804
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.300.442.369	1.300.442.368	1.394.595.342	1.056.651.785	874.009.656
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Utang bank	124.390.150.610	125.390.150.610	132.567.150.610	137.067.150.610	137.219.893.620
Total Liabilitas Jangka Panjang	131.145.592.979	132.275.592.978	137.846.745.952	147.931.469.062	148.910.327.080
Total Liabilitas	158.237.466.609	161.086.465.827	158.558.638.796	167.230.892.696	171.796.389.045
Ekuitas					
Modal dasar – 5.920.720.000 saham dengan nilai nominal Rp25 per saham pada tanggal 30 April 2021, dan 80.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018					
Modal ditempatkan dan disetor – 1.480.180.000 saham pada tanggal 30 April 2021, dan 20.500 saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.	37.004.500.000	37.004.500.000	10.250.000.000	10.250.000.000	10.250.000.000
Instrumen ekuitas lainnya	-	-	26.754.500.000	23.254.500.000	8.901.654.795
Pendapatan komprehensif lain	203.830.140	203.830.140	219.153.321	179.897.941	-
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	500.000.000	500.000.000	500.000.000	300.000.000	200.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	17.001.913.278	16.452.343.455	13.470.523.633	13.241.968.956	11.811.829.405
Sub Total	54.710.243.418	54.160.673.595	51.194.176.954	47.226.366.897	31.163.484.200
Kepentingan non pengendali	5.012.000	4.982.583	-	-	-
Total Ekuitas	54.715.255.418	54.165.656.178	51.194.176.954	47.226.366.897	31.163.484.200
Total Liabilitas dan Ekuitas	212.952.722.027	215.252.122.005	209.752.815.750	214.457.259.593	202.959.873.245

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Rupiah)

	(Bulan Revisi)					
Keterangan	30 Juni	30 April		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
PENDAPATAN	29.289.955.455	19.549.674.440	10.414.601.449	26.961.554.164	41.814.415.126	22.340.478.144
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(21.200.762.322)	(14.209.168.073)	(5.873.443.092)	(17.690.039.936)	(21.698.233.514)	(7.232.872.805)
LABA KOTOR	8.089.193.133	5.340.506.367	4.541.158.357	9.271.514.228	20.116.181.612	15.107.605.339
Beban penjualan	(596.194.663)	(548.726.943)	(95.683.964)	(325.123.465)	(605.296.854)	(116.993.763)
Beban umum dan administrasi	(3.577.050.249)	(2.005.285.646)	(1.531.995.632)	(4.794.922.204)	(6.757.496.203)	(2.224.151.941)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	2.731.393.755	2.290.108.620	(14.759.051)	1.012.553.935	584.205.148	(265.344.601)
LABA USAHA	6.647.341.976	5.076.602.398	2.898.719.710	5.164.022.494	13.337.593.703	12.501.115.034
Beban keuangan	(2.902.644.450)	(1.940.852.014)	(2.443.482.000)	(4.458.706.722)	(11.305.681.170)	(1.438.843.499)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	3.744.697.526	3.135.750.384	455.237.710	705.315.772	2.031.912.533	11.062.271.535

Keterangan	30 Juni	30 April		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Beban pajak final	(213.295.881)	(153.947.979)	(163.078.125)	(276.761.095)	(501.772.982)	(268.085.738)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.531.401.645	2.981.802.405	292.159.585	428.554.677	1.530.139.551	10.794.185.797
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.531.401.645	2.981.802.405	292.159.585	428.554.677	1.530.139.551	10.794.185.797
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang	(15.323.181)	(15.323.181)	(15.323.042)	39.255.380	179.897.941	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.516.078.464	2.966.479.224	276.836.543	467.810.057	1.710.037.492	10.794.185.797
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk	3.531.389.645	2.981.819.822	292.159.585	428.554.677	1.530.139.551	10.794.185.797
Kepentingan non pengendali	12.000	(17.417)	-	-	-	-
TOTAL	3.531.401.645	2.981.802.405	292.159.585	428.554.677	1.530.139.551	10.794.185.797
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk	3.516.066.464	2.966.496.641	276.836.543	467.810.057	1.710.037.492	10.794.185.797
Kepentingan non pengendali	12.000	(17.417)	-	-	-	-
TOTAL	3.516.078.464	2.966.479.224	276.836.543	467.810.057	1.710.037.492	10.794.185.797

LAPORAN ARUS KAS

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	30 April		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan	25.863.963.706	17.411.896.223	10.568.902.336	24.827.719.788	48.812.027.881	19.278.718.201
Pembayaran kepada pemasok	(14.236.949.237)	(7.421.997.336)	(683.371.622)	(5.629.481.227)	(16.496.149.589)	(1.591.730.802)
Pembayaran kas untuk beban operasional	(4.075.578.227)	(3.324.941.396)	493.697.235	(223.025.024)	(6.304.144.458)	(229.497.527)

Keterangan	30 Juni	30 April		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Pembayaran kepada direksi dan karyawan	(1.085.114.150)	(1.085.114.150)	(899.422.611)	(2.878.851.709)	(2.651.683.870)	(1.090.700.000)
Penerimaan (pembayaran) kas lainnya	(2.626.208.898)	2.575.513.699	(248.342.031)	(441.331.810)	1.349.212.808	2.977.370.704
Pembayaran pajak	(200.095.881)	(153.339.106)	(140.877.317)	(618.488.890)	(581.094.638)	274.182.729
Pembayaran bunga	(2.902.644.450)	(1.940.852.014)	(2.443.482.000)	(4.458.706.722)	(11.305.681.170)	(1.438.843.499)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	5.989.790.659	6.061.165.920	6.647.103.990	10.577.834.406	12.822.486.964	18.179.499.806
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Perolehan aset tetap	(7.123.729.796)	(6.162.924.588)	(4.153.735.678)	(6.238.816.387)	(19.588.582.334)	(27.334.156.661)
Hasil penjualan aset tetap	6.500.000.00	6.500.000.000	-	-	-	-
Dana yang dibatasi penggunaannya	(635.550)	(547.986)	25.990	(1.646.288)	1.767.916.882	(1.769.805.935)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(624.365.346)	336.527.426	(4.153.709.688)	(6.240.462.675)	(17.820.665.452)	(29.103.962.596)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan (pembayaran) utang bank	(5.027.000.000)	(4.027.000.000)	(2.100.000.000)	(2.600.000.000)	(7.552.743.010)	(10.000.000.000)
Penerimaan (pembayaran) utang lain-lain		-	-	(1.607.666.667)	(1.692.333.333)	1.800.000.000
Uang muka setoran modal		-	-	-	14.352.845.205	8.901.654.795
Peningkatan modal disetor		-	-	-	-	10.000.000.000
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(15.267.500)	(11.687.000)	(5.790.000)	(29.082.500)	-	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(5.042.267.500)	(4.038.687.000)	(2.105.790.000)	(4.236.749.167)	5.107.768.862	10.701.654.795
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS						
	323.157.813	2.359.006.346	387.604.302	100.622.564	109.590.374	(222.807.995)
KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAHUN	394.949.809	394.949.809	294.327.245	294.327.245	184.736.871	407.544.866
KAS DAN SETARA KAS, AKHIR TAHUN	718.107.622	2.753.956.155	681.931.547	394.949.809	294.327.245	184.736.871

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni	30 April	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Rasio Profitabilitas					
Laba Bruto/Penjualan	27,62%	27,32%	34,39%	48,11%	67,62%
Laba Bruto/Jumlah Aset	3,80%	2,48%	4,42%	9,38%	7,44%
Laba Bruto/Jumlah Ekuitas	14,78%	9,86%	18,11%	42,60%	48,48%
Laba Tahun Berjalan/Penjualan	12,06%	15,25%	1,59%	3,66%	48,32%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas	6,45%	5,50%	0,84%	3,24%	34,64%
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	1,66%	1,39%	0,20%	0,71%	5,32%
Likuiditas					
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	2,65%	9,56%	1,91%	1,53%	0,81%
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	39,49%	40,72%	20,11%	19,49%	29,22%
Solvabilitas					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	2,89x	2,97x	3,10x	3,54x	5,51x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,74x	0,75x	0,76x	0,78x	0,85x
Pertumbuhan					
Penjualan	104,9%	87,7%	-35,5%	87,2%	913,3%
Beban Langsung	139,7%	141,9%	-18,5%	200,0%	1.353,0%
Laba Bruto	74,5%	17,6%	-53,9%	33,2%	785,1%
Laba Sebelum Pajak	961,8%	588,8%	-65,3%	-81,6%	806,7%
Laba Tahun Berjalan	1.548,1%	920,6%	-72,0%	-85,8%	786,5%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.403,2%	971,6%	-72,6%	-84,2%	786,5%
Aset	1,5%	2,6%	-2,2%	5,7%	1.640,2%
Liabilitas	-0,2%	1,6%	-5,2%	-2,7%	1.585,0%
Ekuitas	6,9%	5,8%	8,4%	51,5%	2.023,4%
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,29x	5,24x	3,56x	1,73x	9,30x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,26x	0,78x	1,28x	1,13x	0,90x

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 serta 2018 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan telah menyajikan ikhtisar keuangan per 30 Juni 2021 yang tidak diaudit atau direview oleh Akuntan.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal, 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Doly Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No.AP.1625). Dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri (Ijin Akuntan Publik No. AP.0199).

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. UMUM

PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Balikpapan ("**Perseroan**") sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19 tanggal 11 Maret 2009 *juncto* Akta Pendirian Perseroan terbatas "PT Bintang Samudera Mandiri Lines" No. 101 tanggal 17 November 2007, keduanya dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia AHU-15659.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0020035.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 April 2009.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk No. 253 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan No. AHU-0037148.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam (i) Surat No. AHU-AH.01.03-0406304 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat No. AHU-AH.01.03-0406309 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114661.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 053 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 022530 tanggal 2 Juli 2021 ("**Akta No. 253 tanggal 28 Juni 2021**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang

Saham Perseroan Terbatas Nomor: 256 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI Nomor: AHU-0037148.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0148035.AH.01.2011.Tahun 2021 Tanggal 31 Agustus 2021 (selanjutnya disebut "Akta No. 256 tanggal 30 Agustus 2021").

2. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	30 April		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
PENDAPATAN	29.289.955.455	19.549.674.440	10.414.601.449	26.961.554.164	41.814.415.126	22.340.478.144
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(21.200.762.322)	(14.209.168.073)	(5.873.443.092)	(17.690.039.936)	(21.698.233.514)	(7.232.872.805)
LABA KOTOR	8.089.193.133	5.340.506.367	4.541.158.357	9.271.514.228	20.116.181.612	15.107.605.339
Beban penjualan	(596.194.663)	(548.726.943)	(95.683.964)	(325.123.465)	(605.296.854)	(116.993.763)
Beban umum dan administrasi	(3.577.050.249)	(2.005.285.646)	(1.531.995.632)	(4.794.922.204)	(6.757.496.203)	(2.224.151.941)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	2.731.393.755	2.290.108.620	(14.759.051)	1.012.553.935	584.205.148	(265.344.601)
LABA USAHA	6.647.341.976	5.076.602.398	2.898.719.710	5.164.022.494	13.337.593.703	12.501.115.034
Beban keuangan	(2.902.644.450)	(1.940.852.014)	(2.443.482.000)	(4.458.706.722)	(11.305.681.170)	(1.438.843.499)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	3.744.697.526	3.135.750.384	455.237.710	705.315.772	2.031.912.533	11.062.271.535
Beban pajak final	(213.295.881)	(153.947.979)	(163.078.125)	(276.761.095)	(501.772.982)	(268.085.738)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.531.401.645	2.981.802.405	292.159.585	428.554.677	1.530.139.551	10.794.185.797
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.531.401.645	2.981.802.405	292.159.585	428.554.677	1.530.139.551	10.794.185.797
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang	(15.323.181)	(15.323.181)	(15.323.042)	39.255.380	179.897.941	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.516.078.464	2.966.479.224	276.836.543	467.810.057	1.710.037.492	10.794.185.797
LABA NETO YANG DAPAT						

Keterangan	30 Juni	30 April		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk	3.531.389.645	2.981.819.822	292.159.585	428.554.677	1.530.139.551	10.794.185.797
Kepentingan non pengendali	12.000	(17.417)	-	-	-	-
TOTAL	3.531.401.645	2.981.802.405	292.159.585	428.554.677	1.530.139.551	10.794.185.797
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk	3.516.066.464	2.966.496.641	276.836.543	467.810.057	1.710.037.492	10.794.185.797
Kepentingan non pengendali	12.000	(17.417)	-	-	-	-
TOTAL	3.516.078.464	2.966.479.224	276.836.543	467.810.057	1.710.037.492	10.794.185.797

a. Pendapatan Usaha

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 19.549.674.440 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.135.072.991 atau sebesar 87,71% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp 10.414.601.449. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan kapasitas layanan angkut kapal melalui penyewaan kapal dari pihak lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 26.961.554.164 mengalami penurunan sebesar Rp 14.852.860.962 atau sebesar 35,52% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 41.814.415.126. Hal ini disebabkan oleh penurunan volume angkutan batu bara karena menurunnya kebutuhan dari industri sebagai akibat berkurangnya aktivitas industri imbas dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah dan menurunnya tarif sewa kapal di tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 41.814.415.126 mengalami kenaikan sebesar Rp 19.473.936.982 atau sebesar 87,17% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 22.340.478.144. Hal ini disebabkan oleh kapal yang dimiliki Perseroan belum beroperasi secara penuh di tahun 2018 dikarenakan masih dalam masa perbaikan dan rekonstruksi.

b. Beban Pokok Pendapatan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Beban pokok Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 14.209.168.073 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.335.724.981 atau sebesar 141,92% dari beban pokok Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp 5.873.443.092. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan beban sewa kapal dari pihak lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 17.690.039.936 mengalami penurunan sebesar Rp 4.008.193.578 atau sebesar 18,47% dari beban pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 21.698.233.514. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bahan bakar akibat penurunan volume pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 21.698.233.514 mengalami kenaikan sebesar Rp 14.465.360.709 atau sebesar 199,99% dari beban pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.232.872.805. Hal ini terutama disebabkan kenaikan beban penyusutan kapal, kru dan asuransi kapal di tahun 2019.

c. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Laba netto Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 2.981.802.405 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.689.642.820 atau sebesar 920,61% dari laba netto periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp 292.159.585. Hal ini terutama disebabkan oleh laba penjualan aset tetap non produktif dan menurunnya beban bunga bank oleh karena adanya restrukturisasi utang bank di bulan Mei 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba netto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 428.554.677 mengalami penurunan sebesar Rp 1.101.584.874 atau sebesar 71,99% dari laba netto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.530.139.551. Hal ini terutama disebabkan oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah yang berimbas kepada penurunan volume angkut dan tarif sewa kapal di tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba netto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.530.139.551, mengalami penurunan sebesar Rp 9.264.046.246 atau sebesar 85,82% dari laba netto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 10.794.185.797. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya beban bunga utang bank yang dimulai dari bulan November 2018.

d. Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 2.966.479.224 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.689.642.681 atau sebesar 971,56% dari laba komprehensif periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp 276.836.543. Hal ini terutama disebabkan oleh laba penjualan aset tetap non produktif dan menurunnya beban lain-lain seperti beban bunga bank oleh karena adanya restrukturisasi utang bank di bulan Mei 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 467.810.057 mengalami penurunan sebesar Rp 1.242.227.435 atau sebesar 72,64% dari laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.710.037.492. Hal ini terutama disebabkan oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah yang berimbas kepada penurunan volume angkut dan tarif sewa kapal di tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.710.037.492 mengalami penurunan sebesar Rp 9.084.148.305 atau sebesar 84,16% dari laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 10.794.185.797. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya beban keuangan dari utang bank di tahun 2019 yang dimulai dari bulan November 2018.

3. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	30 April	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	718.107.622	2.753.956.155	394.949.809	294.327.245	184.736.871
Piutang usaha pihak ketiga	5.323.580.486	4.741.454.481	2.034.676.264	2.103.009.083	4.231.316.012
Piutang lain-lain pihak ketiga	210.486.302	250.486.302	186.000.000	246.932.832	306.000.000
Persediaan	2.690.920.000	1.831.567.210	453.127.000	495.550.000	159.674.636
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1.750.851.257	2.151.328.803	1.092.528.119	620.520.000	35.000.000
Bank yang dibatasi penggunaannya	4.170.891	4.083.327	3.535.341	1.889.053	1.769.805.935
Total Aset lancar	10.698.116.558	11.732.876.278	4.164.816.533	3.762.228.213	6.686.533.454
Aset Tidak Lancar					
Uang muka pembelian aset tetap	1.713.801.102	1.421.057.101	308.337.277	1.000.000.000	-
Aset tetap, neto	200.477.054.367	202.034.438.626	205.220.911.940	209.636.281.380	196.273.339.791
Aset tidak lancar lainnya	63.750.000	63.750.000	58.750.000	58.750.000	-
Total Aset Tidak Lancar	202.254.605.469	203.519.245.727	205.587.999.217	210.695.031.380	196.273.339.791
Total Aset	212.952.722.027	215.252.122.005	209.752.815.750	214.457.259.593	202.959.873.245
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha	9.701.586.596	11.119.330.731	7.915.900.529	6.412.726.807	7.030.191.713
Utang lain-lain	2.000.000.00	1.859.304.800	919.304.800	606.569.444	-
Utang sewa pembiayaan	-	3.580.500	15.267.500	-	-

Keterangan	30 Juni	30 April	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Utang pajak	388.216.737	349.718.509	144.099.818	373.091.257	452.412.913
Uang muka penjualan	3.459.855.826	4.165.943.353	3.596.943.353	5.647.855.826	998.550.000
Beban yang masih harus dibayar	492.214.471	262.994.956	220.376.844	259.180.300	1.004.907.339
Utang jangka panjang - bagian jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Utang bank	11.050.000.000	11.050.000.000	7.900.000.000	6.000.000.000	13.400.000.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	27.091.873.630	28.810.872.849	20.711.892.844	19.299.423.634	22.886.061.965
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang lain-lain	5.455.000.000	5.585.000.000	3.885.000.000	9.807.666.667	10.816.423.804
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.300.442.369	1.300.442.368	1.394.595.342	1.056.651.785	874.009.656
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Utang bank	124.390.150.610	125.390.150.610	132.567.150.610	137.067.150.610	137.219.893.620
Total Liabilitas Jangka Panjang	131.145.592.979	132.275.592.978	137.846.745.952	147.931.469.062	148.910.327.080
Total Liabilitas	158.237.466.609	161.086.465.827	158.558.638.796	167.230.892.696	171.796.389.045
Ekuitas					
Modal dasar – 5.920.720.000 saham dengan nilai nominal Rp25 per saham pada tanggal 30 April 2021, dan 80.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018					
Modal ditempatkan dan disetor – 1.480.180.000 saham pada tanggal 30 April 2021, dan 20.500 saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.	37.004.500.000	37.004.500.000	10.250.000.000	10.250.000.000	10.250.000.000
Instrumen ekuitas lainnya	-	-	26.754.500.000	23.254.500.000	8.901.654.795
Pendapatan komprehensif lain	203.830.140	203.830.140	219.153.321	179.897.941	-
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	500.000.000	500.000.000	500.000.000	300.000.000	200.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	17.001.913.278	16.452.343.455	13.470.523.633	13.241.968.956	11.811.829.405
Sub Total	54.710.243.418	54.160.673.595	51.194.176.954	47.226.366.897	31.163.484.200
Kepentingan non pengendali	5.012.000	4.982.583	-	-	-
Total Ekuitas	54.715.255.418	54.165.656.178	51.194.176.954	47.226.366.897	31.163.484.200
Total Liabilitas dan Ekuitas	212.952.722.027	215.252.122.005	209.752.815.750	214.457.259.593	202.959.873.245

6.1. ASET

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 215.252.122.005 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.499.306.255 atau sebesar 2,62% dari total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 209.752.815.750. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan Perseroan yang berimbas pada kenaikan modal kerja seperti piutang usaha dan persediaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 209.752.815.750 mengalami penurunan sebesar Rp 4.704.443.843 atau sebesar 2,19% dari total aset Perseroan untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 214.457.259.593. Hal ini terutama disebabkan oleh beban penyusutan di tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 214.457.259.593 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.497.386.348 atau sebesar 5,66% dari jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 202.959.873.245. Hal ini terutama disebabkan oleh investasi perbaikan kapal dalam bentuk docking yang menambah masa manfaat kapal di tahun 2019.

a. Aset Lancar

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 11.732.876.278 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.568.059.745 atau sebesar 181,71% dari jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.164.816.533. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya modal kerja termasuk kas yang merupakan uang muka dari pelanggan dan piutang usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.164.816.533 mengalami kenaikan sebesar Rp 402.588.320 atau sebesar 10,70% dari Jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.762.228.213. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beberapa biaya yang sudah dibayarkan terkait operasi kapal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.762.228.213 mengalami penurunan sebesar Rp 2.865.555.242 atau sebesar 43,73% dari Jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.686.533.454. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya piutang usaha Perseroan yang bersumber dari penerimaan pembayaran dari pelanggan atas kontrak freight charter.

b. Aset Tidak Lancar

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 203.519.245.727 mengalami penurunan sebesar Rp 2.068.753.490 atau sebesar 1,01% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 205.587.999.217. Hal ini terutama disebabkan oleh Perseroan melepas salah satu aset kapal non produktif dan dananya digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 205.587.999.217 mengalami penurunan sebesar Rp 5.107.032.163 atau sebesar 2,42% dari Jumlah aset tidak

lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 210.695.031.380. Hal ini terutama disebabkan oleh beban penyusutan di tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 210.695.031.380 mengalami kenaikan sebesar Rp 14.421.691.589 atau sebesar 7,35% dari Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 196.273.339.791. Hal ini terutama disebabkan oleh investasi perbaikan kapal dalam bentuk docking yang menambah masa manfaat kapal di tahun 2019.

6.2. LIABILITAS

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 161.086.465.827 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.527.827.031 atau sebesar 1,59% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 158.558.638.796. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan utang usaha Perseroan untuk docking atas 4 unit kapal hingga April 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 158.558.638.796 mengalami penurunan sebesar Rp 8.672.253.900 atau sebesar 5,19% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 167.230.892.696. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang ke pemegang saham, konversi sebagian utang dari pemegang saham menjadi uang muka setoran modal di ekuitas dan pembayaran pokok utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 167.230.892.696 mengalami penurunan sebesar Rp 4.565.496.349 atau sebesar 2,66% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 171.796.389.045. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok utang bank.

a. Liabilitas Jangka Pendek

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 28.810.872.848 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.098.980.004 atau sebesar 39,10% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 20.711.892.844. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan utang usaha Perseroan untuk docking atas 4 unit kapal hingga April 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 20.711.892.844 mengalami penurunan sebesar Rp 1.412.469.210 atau sebesar 7,32% dari jumlah

liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 19.299.423.634. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 19.299.423.634 mengalami penurunan sebesar Rp 3.586.638.331 atau sebesar 15,67% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 22.886.061.965. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok utang bank yang lebih besar dari liabilitas jangka pendek lainnya.

b. Liabilitas Jangka Panjang

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 132.275.592.979 mengalami penurunan sebesar Rp 5.571.152.973 atau sebesar 4,04% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 137.846.745.952. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 137.846.745.952 mengalami penurunan sebesar Rp 10.084.723.110 atau sebesar 6,82% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 147.931.469.062. Hal ini disebabkan oleh pembayaran pokok utang bank dan utang lain-lain serta konversi utang pemegang saham ke uang muka setoran modal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 147.931.469.062 mengalami penurunan sebesar Rp 978.858.018 atau sebesar 0,66% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 148.910.327.080. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang lain-lain.

6.3 EKUITAS

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 54.165.656.178 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.971.479.224 atau sebesar 5,80% dari jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 51.194.176.954. Hal ini terutama disebabkan oleh laba netto selama periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 51.194.176.954 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.967.810.057 atau sebesar 8,40% dari jumlah ekuitas Perseroan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 47.226.366.897. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan uang muka setoran modal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah defisit ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 47.226.366.897 mengalami kenaikan sebesar Rp 16.062.882.697 atau sebesar 51,54% dari jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 31.163.484.200. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan uang muka setoran modal dan laba tahun berjalan.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	30 April		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan	25.863.963.706	17.411.896.223	10.568.902.336	24.827.719.788	48.812.027.881	19.278.718.201
Pembayaran kepada pemasok	(14.236.949.237)	(7.421.997.336)	(683.371.622)	(5.629.481.227)	(16.496.149.589)	(1.591.730.802)
Pembayaran kas untuk beban operasional	(4.075.578.227)	(3.324.941.396)	493.697.235	(223.025.024)	(6.304.144.458)	(229.497.527)
Pembayaran kepada direksi dan karyawan	(1.085.114.150)	(1.085.114.150)	(899.422.611)	(2.878.851.709)	(2.651.683.870)	(1.090.700.000)
Penerimaan (pembayaran) kas lainnya	(2.626.208.898)	2.575.513.699	(248.342.031)	(441.331.810)	1.349.212.808	2.977.370.704
Pembayaran pajak	(200.095.881)	(153.339.106)	(140.877.317)	(618.488.890)	(581.094.638)	274.182.729
Pembayaran bunga	(2.902.644.450)	(1.940.852.014)	(2.443.482.000)	(4.458.706.722)	(11.305.681.170)	(1.438.843.499)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	5.989.790.659	6.061.165.920	6.647.103.990	10.577.834.406	12.822.486.964	18.179.499.806
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Perolehan aset tetap	(7.123.729.796)	(6.162.924.588)	(4.153.735.678)	(6.238.816.387)	(19.588.582.334)	(27.334.156.661)
Hasil penjualan aset tetap	6.500.000.00	6.500.000.000	-	-	-	-
Dana yang dibatasi penggunaannya	(635.550)	(547.986)	25.990	(1.646.288)	1.767.916.882	(1.769.805.935)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(624.365.346)	336.527.426	(4.153.709.688)	(6.240.462.675)	(17.820.665.452)	(29.103.962.596)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan (pembayaran) utang bank	(5.027.000.000)	(4.027.000.000)	(2.100.000.000)	(2.600.000.000)	(7.552.743.010)	(10.000.000.000)
Penerimaan (pembayaran) utang lain-lain		-	-	(1.607.666.667)	(1.692.333.333)	1.800.000.000

Keterangan	30 Juni	30 April		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Uang muka setoran modal		-	-	-	14.352.845.205	8.901.654.795
Peningkatan modal disetor		-	-	-	-	10.000.000.000
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(15.267.500)	(11.687.000)	(5.790.000)	(29.082.500)	-	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(5.042.267.500)	(4.038.687.000)	(2.105.790.000)	(4.236.749.167)	5.107.768.862	10.701.654.795
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	323.157.813	2.359.006.346	387.604.302	100.622.564	109.590.374	(222.807.995)
KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAHUN	394.949.809	394.949.809	294.327.245	294.327.245	184.736.871	407.544.866
KAS DAN SETARA KAS, AKHIR TAHUN	718.107.622	2.753.956.155	681.931.547	394.949.809	294.327.245	184.736.871

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 6.061.165.920, mengalami penurunan sebesar Rp 585.938.070 atau 8,81% jika dibandingkan dengan kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp 6.647.103.990. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyewaan kapal dari pihak lain dan beban mobilisasi kapal ke Sulawesi untuk mengangkut bijih nikel.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas netto yang diperoleh untuk aktivitas investasi di periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 336.527.426, mengalami kenaikan sebesar Rp 4.490.237.114 atau 108,10% jika dibandingkan dengan kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp 4.153.709.688. Hal ini terutama disebabkan oleh hasil penjualan aset tetap non produktif.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas netto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 4.038.687.000, mengalami penurunan sebesar Rp 1.932.897.000 atau 91,79% jika dibandingkan dengan kas netto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp 2.105.790.000. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok utang bank yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 10.577.834.406, mengalami penurunan sebesar Rp 2.244.652.558 atau 17,51% jika dibandingkan dengan kas

neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 12.822.486.964. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah yang berimbas kepada penurunan volume angkut dan tarif sewa kapal di tahun 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.240.462.675, mengalami kenaikan sebesar Rp 11.580.202.777 atau 64,98% jika dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 17.820.665.452. Hal ini terutama disebabkan oleh investasi untuk docking kapal tahun 2020 lebih kecil dari tahun 2019.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.236.749.167, mengalami penurunan sebesar Rp 9.344.518.029 atau sebesar 182,95% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.107.768.862. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan uang muka setoran modal dari pemegang saham di tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 12.822.486.964, mengalami penurunan sebesar Rp 5.357.012.842 atau 29,47% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 18.179.499.806. Hal ini terutama disebabkan kenaikan beban kru dan asuransi kapal di tahun 2019.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 17.820.665.452, mengalami kenaikan sebesar Rp 11.283.297.144 atau 38,77% jika dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 29.103.962.596,00. Hal ini terutama disebabkan oleh investasi untuk docking kapal tahun 2019 lebih kecil dari tahun 2018.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 5.107.768.862, mengalami penurunan sebesar Rp 5.593.885.933 atau sebesar 52,27% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 10.701.654.795. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal disetor di tahun 2018.

7. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Solvabilitas

Keterangan	30 Juni	30 April	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Solvabilitas					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	2,89x	2,97x	3,10x	3,54x	5,51x

Keterangan	30 Juni	30 April	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,74x	0,75x	0,76x	0,78x	0,85x

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 2,97x, 3,10x, 3,54x dan 5,51x. Penurunan rasio dari 5x di tahun 2018 menjadi 3x sejak tahun 2019 terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka setoran modal di ekuitas pada tahun 2019.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 30 April 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,75x, 0,76x, 0,78x dan 0,85x. Penurunan di tahun 2019 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap di tahun 2019.

Rasio Profitabilitas

Keterangan	30 Juni	30 April	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Rasio Profitabilitas					
Laba Bruto/Penjualan	27,62%	27,32%	34,39%	48,11%	67,62%
Laba Bruto/Jumlah Aset	3,80%	2,48%	4,42%	9,38%	7,44%
Laba Bruto/Jumlah Ekuitas	14,78%	9,86%	18,11%	42,60%	48,48%
Laba Tahun Berjalan/Penjualan	12,06%	15,25%	1,59%	3,66%	48,32%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas	6,45%	5,50%	0,84%	3,24%	34,64%

Margin laba bruto Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 27,32%, 34,39%, 48,11% dan 67,62%. Penurunan margin laba bruto di tahun 2019 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan, kru dan bahan bakar. Penurunan margin laba bruto di tahun 2020 terutama disebabkan oleh penurunan tarif sewa dan volume pendapatan. Penurunan margin laba bruto di periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2021 terutama disebabkan oleh pengoperasian kapal yang disewa dari pihak lain dengan margin lebih kecil dan mobilisasi kapal ke Sulawesi untuk mengangkut bijih nikel.

Rasio Laba Bruto Terhadap Jumlah Aset Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 2,48%, 4,42%, 9,38% dan 7,44%. Kenaikan di tahun 2019 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan di tahun 2019 setelah seluruh kapal telah beroperasi penuh. Penurunan di tahun 2020 terutama disebabkan oleh penurunan tarif sewa dan volume pendapatan. Penurunan di periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2021 dibandingkan tahun 2020 terutama disebabkan oleh pengoperasian kapal yang disewa dari pihak lain dengan margin lebih kecil dan mobilisasi kapal ke Sulawesi untuk mengangkut bijih nikel.

Rasio Laba Bruto Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 9,86%, 18,11%, 42,60% dan 48,48%. Penurunan di tahun 2020 terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan secara signifikan akibat pandemi. Penurunan di periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2021 dibandingkan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh pengoperasian kapal yang disewa dari pihak lain dengan margin lebih kecil dan mobilisasi kapal ke Sulawesi untuk mengangkut bijih nikel.

Margin Laba Neto Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 15,25%, 1,59%, 3,66% dan 48,32%. Margin Laba Neto tahun 2018 jauh lebih besar karena Perseroan kewajiban bunga utang bank dan beban penyusutan di tahun 2018 baru dimulai di bulan November 2018. Penurunan di tahun 2020 terutama disebabkan

oleh penurunan tarif sewa dan volume pendapatan di tahun 2020. Kenaikan di periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 terutama disebabkan oleh laba penjualan aset tetap non produktif.

Rasio Laba Neto Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 5,50%, 0,84%, 3,24% dan 34,64%. Rasio tahun 2018 jauh lebih besar karena Perseroan belum memiliki kewajiban bunga utang bank di tahun 2018 dan operasional kapal dilakukan dengan cara menyewa dari pihak lain. Penurunan di tahun 2020 terutama disebabkan oleh penurunan tarif sewa dan volume pendapatan. Rasio periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2021 naik dibandingkan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh laba penjualan aset tetap non produktif.

Rasio Likuiditas

Keterangan	30 Juni	30 April	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Likuiditas					
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	2,65%	9,56%	1,91%	1,53%	0,81%
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	39,49%	40,72%	20,11%	19,49%	29,22%

Rasio Kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 April 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 9,56%, 1,91%, 1,53% dan 0,81%. Rasio kas mengalami peningkatan signifikan pada tanggal 30 April 2021 terutama disebabkan oleh meningkatnya kas yang merupakan uang muka dari pelanggan.

Rasio Lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 April 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 40,72%, 20,11%, 19,49% dan 29,22%. Rasio lancar mengalami penurunan pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 2018, terutama disebabkan oleh menurunnya piutang usaha Perseroan yang bersumber dari penerimaan pembayaran dari pelanggan atas kontrak freight charter. Rasio lancar mengalami kenaikan pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh meningkatnya modal kerja termasuk kas yang merupakan uang muka dari pelanggan, piutang usaha dan persediaan.

8. LIKUIDITAS, PERMODALAN DAN INVESTASI BARANG MODAL

Sumber likuiditas Perseroan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Likuiditas internal berasal dari operasional usaha Perseroan, sedangkan likuiditas eksternal berasal dari pinjaman bank, pihak ketiga maupun pihak berelasi. Adapun sumber likuiditas Perseroan saat ini berasal dari pinjaman bank, aktivitas operasional, penerimaan uang muka penjualan dan setoran modal. Tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Tambahan likuiditas juga akan diperoleh melalui Penawaran Umum ini.

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material hingga tanggal prospektus diterbitkan.

9. SEGMENT OPERASI

Segment operasi Perseroan terbagi menjadi 2 yaitu pendapatan angkutan laut dan pendapatan perdagangan bahan bakar.

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp.19.549.674.440 yang berasal dari segmen angkutan laut dengan porsi 99,15% atau sebesar Rp 19.383.739.440 dan segmen perdagangan bahan bakar dengan porsi 0,85% atau sebesar Rp 165.935.000,-.

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 seluruhnya berasal dari segmen angkutan laut.

10. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Perseroan mempunyai pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir per 30 April 2021 dengan keterangan sebagai berikut:

	30 April 2021
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	11.050.000.000
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	125.390.150.610
Total	136.440.150.610

11. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perseroan tidak memiliki eksposur secara langsung atas fluktuasi mata uang asing, karena operasional Perseroan adalah dalam Rupiah dan tidak terdapat pinjaman dalam mata uang asing, sehingga tidak berdampak secara signifikan atas keuangan Perseroan secara langsung. Perseroan juga tidak memiliki pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu. Adapun Perseroan terekspos risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perseroan.

Risiko suku bunga sebagian besar timbul dari pinjaman bank. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

Manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada masa yang akan datang.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan meminimalkan kerugian yang timbul atas risiko kredit dengan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya.

Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Piutang usaha dan piutang lain-lain yang belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai adalah dengan debitor kredit dengan catatan pembayaran yang baik. Kas dan bank dan aset lain-lain yang belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

12. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir, baik di kondisi normal maupun di kondisi pandemi COVID-19.

13. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Komponen rutin utama pendapatan atau beban lainnya adalah kegiatan transaksional terkait aktivitas keuangan seperti penghasilan jasa giro dan beban administrasi bank. Pada periode 31 Desember 2019 terjadi kenaikan pendapatan (beban) lainnya sebesar Rp.849.549.749 atau 320,17% karena adanya pendapatan atas klaim asuransi kapal. Pada periode 31 Desember 2020 pos ini kembali meningkat sebesar Rp.428.348.787,- atau setara 73,32% karena adanya klaim asuransi kapal pada periode tersebut. Sementara untuk periode 31 April 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp.1.277.554.685,- atau setara 126,17% karena adanya pendapatan atas keuntungan penjualan aktiva tetap. Seluruh pendapatan bukan merupakan pendapatan utama yang berulang atau *non recurring income*.

14. PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Kenaikan pendapatan bersih antara lain ditunjang dari perolehan kontrak baru untuk angkutan dengan komoditas nikel yang memiliki tingkat harga yang lebih tinggi yang dioperasikan dengan kapal sendiri dan tambahan pendapatan karena penambahan kapasitas layanan angkut menggunakan kapal sewa dari pihak lain yang melayani kontrak komoditas nikel yang sama.

15. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH

Kinerja penjualan dan pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak bergantung kepada harga batubara, nikel dan komoditas lain yang mempengaruhi jumlah kargo yang diangkut oleh Perseroan dan Entitas Anak. Harga batu bara melonjak drastis dari awal tahun 2020 ke tahun 2021, yang mempengaruhi pendapatan bersih serta laba operasi.

Inflasi dan perubahan kurs valuta asing tidak memiliki dampak yang material terhadap usaha Perseroan

16. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah perubahan standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia yang berlaku efektif untuk 3 (tiga) tahun buku terakhir:

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- ISAK 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- Amandemen PSAK No. 2 (2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan";
- Amandemen PSAK No. 13, "Properti Investasi - Pengalihan Properti Investasi";
- Amandemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): "Pajak Penghasilan";
- Amandemen PSAK No. 53, "Pembayaran Berbasis Saham - Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham"; dan
- Amandemen PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019:

- ISAK No. 33 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka".

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";

- PSAK 62 (Amandemen 2017): “Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi”;
- PSAK 15 (Amandemen 2017): “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”; dan
- PSAK 71 (Amandemen 2018): “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”.

17. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang tercermin di laporan keuangan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri di mana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan yang telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dimulai dari risiko utama yang dapat memberikan dampak paling besar hingga risiko yang dapat memberikan dampak yang paling kecil.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Operasional.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki risiko utama dalam sistem operasional yang berdampak pada aktivitas Perseroan. Beberapa risiko operasional dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas Perseroan di armada baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh risiko yang dihadapi Perseroan dalam hal sistem operasional adalah terjadinya *idle time* oleh karena kerusakan pada salah satu komponen yang dimiliki oleh Perseroan. Selain itu, *idle time* juga bisa terjadi oleh karena perbaikan dan perawatan rutin (*docking*), antrian di pelabuhan, ataupun hal-hal yang tidak dapat diduga lainnya seperti keadaan cuaca. Tentunya, adanya *idle time* tersebut mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dalam hal memenuhi layanan untuk pelanggan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis

Perseroan menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sejenis, yakni bidang angkutan laut. Risiko yang dimiliki oleh Perseroan adalah semakin ketatnya persaingan yang terjadi di lingkup usaha sejenis, dimana kompetitor bisa menyediakan layanan yang lebih efektif dan efisien. Terjadinya hal tersebut, dapat berdampak negatif bagi Perseroan secara signifikan oleh karena pelanggan Perseroan dapat berpindah ke kompetitor tersebut.

2. Risiko Pemasaran Seperti Tidak Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Perseroan

Walaupun Perseroan memiliki berbagai macam jasa, kegiatan usaha Perseroan tentunya tetap didasarkan pada kontrak kerja yang sudah di setujui antara pelanggan dengan Perseroan. Pada umumnya, tercantum di kontrak kerja, pelanggan bisa memperpanjang atau bahkan membatalkan kontrak yang sudah di setujui dengan menerima penalti yang sudah diatur di dalam kontrak tersebut. Apabila Perseroan dapat memperpanjang kontrak kerja yang dimiliki, tentunya hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap performa Perseroan. Namun sebaliknya, bila kontrak masa berlakunya sudah berakhir dan pelanggan tidak setuju untuk memperpanjang kontrak kerja tersebut, maka hal ini akan berdampak secara negatif terhadap performa Perseroan.

3. Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar dan Beban Operasional Lainnya

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya Perseroan memiliki berbagai macam biaya operasional. Salah satu biaya yang dampaknya paling signifikan bagi kegiatan operasional Perseroan, adalah biaya bahan bakar dalam menjalankan kapal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki berbagai macam biaya operasional seperti biaya perbaikan kapal, ataupun gaji dari *staff* kapal Perseroan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tingkat profitabilitas yang sesuai dengan harapan, Perseroan dihadapkan oleh adanya potensi kenaikan terkait dengan biaya-biaya tersebut. Bila hal tersebut terjadi, maka tingkat keuntungan yang diperoleh Perseroan juga akan menurun.

4. Risiko Kecelakaan Kerja

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, tentunya keamanan dari para karyawan yang bekerja merupakan prioritas utama bagi Perseroan. Namun sayangnya, kecelakaan kerja masih dapat terjadi di tempat pekerjaan tersebut dilakukan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan, yaitu hilangnya sumber daya manusia serta tercorengnya reputasi Perseroan dalam menjaga keselamatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan.

5. Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Pelayaran

Di industri yang dijalankan oleh Perseroan, tentunya seluruh kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan pemerintah. Di bidang industri Angkatan Laut, dalam hal ini diatur oleh Departemen Perhubungan Laut melalui Kantor Syahbandar Setempat. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengakomodir serta mengikuti kebijakan pemerintah tersebut, tentunya akan mempersulit Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga Pinjaman

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdapat 2 sumber dana Perseroan, dimana dana tersebut dapat diperoleh dari liabilitas ataupun ekuitas. Pada dana yang bersumber dari liabilitas, tentunya Perseroan akan dikenakan bunga terhadap dana yang didapatkan tersebut. Kenaikkan tingkat suku bunga baik itu dari pihak kreditur maupun kebijakan pemerintah yang menetapkan kenaikan tingkat suku bunga secara keseluruhan. Bukan hanya hal tersebut mempengaruhi pinjaman Perseroan yang sudah ada, namun kemampuan Perseroan dalam mendapatkan pinjaman berikutnya tentunya akan mengalami tantangan juga.

2. Risiko Ketidakstabilan Politik

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, seluruh kegiatan usaha Perseroan tentunya tidak lepas dari situasi politik yang ada di Indonesia. Panasnya suhu politik di Indonesia dapat mempengaruhi berbagai macam hal seperti kecenderungan pelanggan maupun regulasi yang ditetapkan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian pada aspek-aspek kegiatan usaha Perseroan, yang dimana Perseroan dapat menemui kesulitan dalam merancang rencana kegiatan usaha Perseroan. Hal tersebut membuat Perseroan harus mengeluarkan sumber daya yang lebih agar bisa memitigasi risiko tersebut.

3. Risiko Kondisi Ekonomi Indonesia

Kondisi perekonomian di Indonesia merupakan salah satu aspek terpenting bagi kegiatan usaha Perseroan. Hal tersebut disebabkan, perubahan yang terjadi pada iklim perekonomian di Indonesia akan menyebabkan perubahan pada perilaku konsumen di Indonesia serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Tentunya Perseroan sebagai salah satu perusahaan di Indonesia, tidak lepas dari fakta tersebut. Sehingga, kondisi perekonomian yang memburuk, menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang dimana akan berpengaruh negatif bagi performa Perseroan secara keseluruhan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Pembeli Saham yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis

Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, di mana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan di mana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam POJK No.42/2020.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 26 Juli 2021 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Doly Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No.AP. 1625), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri. (Ijin Akuntan Publik No. AP.0199), terdapat peristiwa setelah periode pelaporan sebagai berikut:

Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Persetujuan Penawaran Umum Perdana

Berdasarkan Akta No. 253 tanggal 28 Juni 2021, para pemegang saham Perusahaan telah setuju untuk:

- i. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- ii. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, terkait nama Perseroan menjadi PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk.
- iii. Menyetujui mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 370.300.000 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 25 (dua puluh lima rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- iv. Menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.
- v. Menyetujui mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- vi. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit el decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan selama kepengurusannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru, maka terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	David Desanan Anan W
Direktur	:	Pramayari Hardian Doktrianto
Direktur	:	Yandi Tjendana

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Mohamad Prapanca
Komisaris : Nengah Rama Gautama
Komisaris Independen : Lolok Sujatmiko

- vii. Menyetujui melakukan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan.
- viii. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan Penawaran Umum saham, kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
- untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - untuk menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - hal-hal lain yang berkaitan;

Perubahan Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 256 tanggal 30 Agustus 2021, para pemegang saham Perusahaan telah setuju untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut:

- Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI Nomor 50131), yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI Nomor 50133), yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juni 2021, menyatakan bahwa bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, tanpa membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penunjukan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juni 2021, menyatakan bahwa susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Lolok Sujatmiko
Anggota	: Adji Tri Anggoro
Anggota	: Sury Musu

Penunjukan Komite Pengembangan Usaha

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juni 2021, menyatakan bahwa susunan Komite Pengembangan Usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Nengah Rama Gautama
Anggota	: Trika Novan Rachmadi

Penunjukan Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/SK.DIR-BSML/VI.2021 tanggal 29 Juni 2021, menyatakan bahwa internal audit Perusahaan adalah sebagai berikut.

Ketua	: Ria Nurmasari
Anggota	: Katon Prasetyo

Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/SK.DIR-BSML/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021, menyatakan bahwa sekretaris Perusahaan adalah Pramayari Hardian Doktrianto.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN ENTITAS ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ("**Perseroan**") sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19 tanggal 11 Maret 2009 *juncto* Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Bintang Samudera Mandiri Lines" No. 101 tanggal 17 November 2007, keduanya dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-15659.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0020035.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 April 2009.

Terakhir Anggaran Dasar Perseroan diubah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk No. 253 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan No. AHU-0037148.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. (i) Surat No. AHU-AH.01.03-0406304 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat No. AHU-AH.01.03-0406309 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114661.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 053 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 022530 tanggal 2 Juli 2021 ("**Akta No. 253 tanggal 28 Juni 2021**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor: 256 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI Nomor: AHU-0037148.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0148035.AH.01.2011.Tahun 2021 Tanggal 31 Agustus 2021 (selanjutnya disebut "**Akta No. 256 tanggal 30 Agustus 2021**").

Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk No.253 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**penawaran umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah Sebanyak 370.045.000 (tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
4. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
5. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan selama kepengurusannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan

yang telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, maka terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya KEPUTUSAN, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

6. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan
7. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
8. Menyetujui untuk memberikan pelimpahan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan Keputusan ini, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sarikun	150	75.000.000	30,00
2. Tay Juhari	350	175.000.000	70,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500	750.000.000	

Tahun 2018

Sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 9 November 2018, yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH-0025348.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 13 November 2018, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0263462 tanggal 13 November 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-012298.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta No. 25 tanggal 9 November 2018**"), para pemegang saham menyetujui:

- Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah).
- Peningkatan modal disetor dari semula Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp10.250.000.000 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Dari peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham, seluruhnya telah diambil bagian dan disetor tunai oleh PT Goldfive Investment Capital.

Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Goldfive Investment Capital	20.400	10.200.000.000	99,51
2. Pramayari Hardian Doktrianto	50	25.000.000	0,24
3. Ariyanti Pelita Sari	50	25.000.000	0,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.500	10.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	59.500	29.750.000.000	

Tahun 2019 dan 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, sehingga struktur permodalan adalah sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 9 November 2018.

Tahun 2021

Sesuai Akta No. 73 tanggal 16 Juni 2021, para pemegang saham menyetujui untuk menegaskan seluruh hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Maret 2021 yang dituangkan dalam Akta Nomor: 188 tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi ("**Akta No. 188 tanggal 31 Maret 2021**"), dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui pemecahan nilai nominal saham dalam Perseroan dari sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi Rp25 (dua puluh lima Rupiah).
- Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp148.018.000.000 (seratus empat puluh delapan miliar delapan belas juta Rupiah).
- Peningkatan Modal Disetor dan/atau Modal Ditempatkan dari semula sebesar Rp10.250.000.000 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp37.004.500.000 (tiga puluh tujuh miliar empat juta lima ratus ribu Rupiah).

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut Rp26.754.500.000 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 1.070.180.000 (satu miliar tujuh puluh juta seratus delapan puluh ribu) saham, telah diambil bagian dan disetor penuh masing-masing oleh:

- PT Goldfive Investment Capital sejumlah Rp14.778.000.000 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau sebanyak 591.120.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh ribu) saham;
- Pramayari Hardian Doktrianto sejumlah Rp1.825.500.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 73.020.000 (tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu) saham;
- Ariyanti Pelita Sari sejumlah Rp1.825.500.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 73.020.000 (tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu) saham;
- Nengah Rama Gautama sejumlah Rp6.475.000.000 (enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta) saham;

- e. David Desanan Anan Winowod sejumlah Rp1.850.500.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 74.020.000 (tujuh puluh empat juta dua puluh ribu) saham;

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.920.720.000	148.018.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Goldfive Investment Capital	999.120.000	24.978.000.000	67,50
2. Nengah Rama Gautama	259.000.000	6.475.000.000	17,50
3. Pramayari Hardian Doktrianto	74.020.000	1.850.500.000	5,00
4. Ariyanti Pelita Sari	74.020.000	1.850.500.000	5,00
5. David Desanan Anan Winowod	74.020.000	1.850.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.480.180.000	37.004.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.440.540.000	111.013.500.000	

Sesuai Akta Perseroan Nomor: 50 tanggal 7 Oktober 2021, para pemegang saham menyetujui:

- a. Menegaskan bahwa Perseroan telah berutang kepada PT Goldfive Investment Capital sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No. GIC/EL18/008 tanggal 10 September 2018 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No. GIC/ADD.II/EL18/008 tanggal 4 September 2020 antara Perseroan dengan PT Goldfive Investment Capital, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
- b. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk melakukan konversi utang Perseroan kepada PT Goldfive Investment Capital sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi saham-saham dalam Perseroan.
- c. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, menyetujui untuk mengklarifikasi dan menegaskan bahwa penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak Rp26.754.500.000 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah), yang telah dimuat di dalam Akta Perseroan Nomor: 73 tanggal 16 Juni 2021, penyetorannya tidak sepenuhnya dilakukan dengan uang tunai melalui kas Perseroan, melainkan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Penyetoran tunai melalui kas Perseroan yaitu sebanyak 930.180.000 (sembilan ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp23.254.500.000 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang masing-masing dilakukan oleh:
 - a) PT Goldfive Investment Capital sejumlah Rp11.278.000.000 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau sebanyak 451.120.000 (empat ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh ribu) saham;
 - b) Pramayari Hardian Doktrianto sejumlah Rp1.825.500.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 73.020.000 (tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu) saham;
 - c) Ariyanti Pelita Sari sejumlah Rp1.825.500.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 73.020.000 (tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu) saham;
 - d) Nengah Rama Gautama sejumlah Rp6.475.000.000 (enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta) saham;
 - e) David Desanan Anan Winowod sejumlah Rp1.850.500.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 74.020.000 (tujuh puluh empat juta dua puluh ribu) saham;
 - 2) Penyetoran dengan cara konversi utang menjadi saham sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) saham atau seluruhnya sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) oleh PT Goldfive Investment Capital.

- d. Menyetujui untuk melakukan pengalihan dan/atau penjualan saham-saham dalam Perseroan, yaitu pengalihan dan/atau penjualan sebagian saham milik Tuan Nengah Rama Gautama sejumlah 1 (satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25 (dua puluh lima) kepada PT Goldfive Investment Capital.

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan dan melalui konversi utang menjadi saham, serta perubahan susunan pemegang saham tersebut di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.920.720.000	148.018.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Goldfive Investment Capital	999.120.001	24.978.000.025	67,50
2. Nengah Rama Gautama	258.999.999	6.475.999.975	17,50
3. Pramayari Hardian Doktrianto	74.020.000	1.850.500.000	5,00
4. Ariyanti Pelita Sari	74.020.000	1.850.500.000	5,00
5. David Desanan Anan Winowod	74.020.000	1.850.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.480.180.000	37.004.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.440.540.000	111.013.500.000	

Keterangan:

- 1) Bahwa konversi utang menjadi saham sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana tersebut di atas telah diumumkan dalam surat kabar (i) Harian Ekonomi Neraca; dan (ii) International Medial; keduanya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, dan oleh karenanya Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Modal.
- 2) Bahwa sehubungan dengan pengalihan dan/atau penjualan 1 (satu) saham milik Nengah Rama Gautama kepada PT Goldfive Investment Capital sebagaimana tersebut di atas:
 - i. dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 29 September 2021 antara Nengah Rama Gautama dan PT Goldfive Investment Capital, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
 - ii. telah diperoleh persetujuan dan pengesampingan dari masing-masing pemegang saham Perseroan, hak untuk memiliki saham terlebih dahulu (pre-emptive right), hak untuk menolak pertama kali (right of first refusal) dan hak-hak lain yang dapat memberikannya hak untuk memperoleh sebagian atau seluruh saham terlepas dari apakah hak tersebut timbul berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, perjanjian ataupun ketentuan hukum apapun.
 - iii. telah diperoleh persetujuan pasangan (spousal consent) dari Andri Taminsa Sari sesuai Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2021.

C. PERIZINAN PERSEROAN

LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220301131355 tanggal 15 Januari 2020, yang merupakan perubahan ke-1 tanggal 1 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Bintang Samudera Mandiri Lines
Alamat Perusahaan	:	Rasuna Office Park Nomor DO-03, Jl. Taman Rasuna Timur, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Kota Adm, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Jangka Waktu	:	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Keterangan	:	NIB berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
Lampiran	:	

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
			Jenis Legalitas	Jenis Legalitas

50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
			Sertifikat Standar belum tervirifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
			Sertifikat Standar telah tervirifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
			Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

Keterangan:

- 1) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 5 huruf c juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("Peraturan BKPM No. 5/2021"), setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM") untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi yang dilakukan secara daring melalui Sistem OSS. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyampaikan LKPM berdasarkan Tanda Terima Periode LKPM Triwulan 1 Tahun 2021 dengan Nomor Laporan:
 - i. 1006861 untuk bidang usaha 50131 (Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang); dan
 - ii. 1006737 untuk bidang usaha 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus);
 yang diterbitkan oleh Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM pada tanggal 28 Juni 2021.
- 2) Bahwa KBLI 50131 dan 50133 dalam NIB Perseroan sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 3) Bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko (i) menengah tinggi, sesuai Pasal 14 ayat (1) PP No. 5/2021, berupa NIB dan Sertifikat Standar; dan (ii) tinggi, sesuai Pasal 15 ayat (1) PP No. 5/2021, berupa NIB dan Izin. Oleh karenanya, dengan diterbitkannya NIB Perseroan Nomor 0220301131355 diterbitkan tanggal 15 Januari 2020 dengan perubahan ke-1 tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana tersebut di atas, Perseroan sudah dapat melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial untuk kegiatan usaha dengan KBLI 50131 dan KBLI 50133.

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 140921110213174841 yang diterbitkan tanggal 25 Agustus 2020 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission, dengan alamat di Rasuna Office Park Nomor: DO-03, Jalan Taman Rasuna Timur, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk KBLI 50131, dan berlaku efektif selama 3 tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 140921110213174841 yang diterbitkan tanggal 25 Agustus 2020 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission, dengan alamat di Rasuna Office Park Nomor: DO-03, Jalan Taman Rasuna Timur, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk KBLI 50133, dan berlaku efektif selama 3 tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sertifikat Standar

Perizinan Berusaha Sertifikat Standar Berbasis Risiko 02203011313550001 tanggal 12 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission untuk KBLI 50131 Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

Sertifikat Standar Berbasis Risiko tersebut di atas belum terverifikasi pada kolom bukti pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban. Namun demikian, Perseroan telah membuat Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tanggal 1 Oktober 2021 sesuai ketentuan PP No. 5/2021.

4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL):
 - a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha/Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum dengan KBLI 50131 tertanggal 1 Oktober 2021.
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha/Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus dengan KBLI 50133 tertanggal 1 Oktober 2021.

Bahwa merujuk pada SPPL di atas, Perseroan menyatakan kesanggupan:

- a. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- b. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- d. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- e. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- f. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- g. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Bersedia melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL berdasarkan besaran multisektor; dan
- i. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana huruf a sampai h.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. B.XXXIV.266/AT.54 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 19 April 2010, dengan kewajiban pemegang SIUPAL sebagai berikut:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan laut, kepelabuhan, keselamatan maritim dan lingkungan hidup.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau *liner* maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau *tramp* melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.

-
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 7. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon pegawai yang akan melaksanakan praktik berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 ke atas.
 8. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos
-

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang, dan surat izin usaha ini belaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Keterangan

- 1) *Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS Nomor: AL.010/1511/DA-2021 tanggal 7 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, pada tanggal 10 Mei 2021 telah dilaksanakan Evaluasi/Endorsemen dan verifikasi data administrasi dan teknis kepemilikan SIUP Perseroan, yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2023. Adapun Berita Acara Hasil Evaluasi/Endorsemen SIUPAL/SIOPSUS di atas merupakan pengganti pengukuhan evaluasi pemegang izin per 2 (dua) tahun sekali.*
- 2) *Bahwa Perseroan telah menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah diterima Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) tanggal 22 Maret 2021.*
- 3) *Bahwa sehubungan dengan perubahan domisili Perseroan yang semula di Jakarta Barat menjadi Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: A/004/19/13/4/17 tanggal 14 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Perseroan telah melakukan pelaporan atas perubahan domisili, penanggung jawab, dan NPWP Perseroan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.*
- 4) *Bahwa sehubungan adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 253 tanggal 28 Juni 2021, saat ini Perseroan sedang dalam proses pelaporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana dibuktikan dengan Surat Nomor: 305/OPS-BSML/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang telah di-submit pada situs Kementerian Perhubungan tanggal 1 September 2021.*

PERPAJAKAN

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.693.531.2-064.000 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Taman Rasuna Office Park Nomor GO-03, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua.

2. Hak Akses Kepabeanaan

Surat Nomor: S-000293/BC.02/BC-RK.03/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan yang dikeluarkan Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Teknis Kepabeanaan, yang menyatakan bahwa Perseroan diberikan akses kepabeanaan sebagai Pengangkut.

3. Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-2154/KT/WPJ.04/KP.0203/2017 tanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Dua, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, dan Pemungutan PPN.

4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-199/PKP/WPJ.04/KP.0203/2017 tanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala) Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPn dan PPnBM.

5. PPh Pasal 21/26

No.	Masa Pajak	Nomor Bukti Penerimaan Surat/ Nomor Bukti Penerimaan Elektronik	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1.	Mei 2020	45312606451202030201	30-06-2020	5.797.743
2.	Juni 2020	45312706411202031342	31-07-2020	5.797.743
3.	Juli 2020	02312806417202024612	24-08-2020	5.797.743
4.	Agustus 2020	24312906499202021652	21-09-2020	5.797.743
5.	September 2020	52312106422202020741	20-10-2020	5.797.743
6.	Oktober 2020	70312116413202020731	20-11-2020	5.797.743
7.	November 2020	42312216411202015242	15-12-2020	5.797.743
8.	Desember 2020	21312306457212002411	02-03-2021	3.407.796
9.	Januari 2021	84312206493212022421	22-02-2021	0
10.	Februari 2021	60312306406212023910	23-03-2021	1.317.356
11.	Maret 2021	44312406471212020522	20-04-2021	0
12.	April 2021	13312506463212020722	20-05-2021	0
13.	Mei 2021	30312016482212021051	21-10-2021	0
14.	Juni 2021	92312706431212020222	20-07-2021	0
15.	Juli 2021	02312806473212020211	20-08-2021	0
16.	Agustus 2021	04312906488212020612	20-09-2021	0
17.	September 2021	80312016459212019931	19-10-2021	0

6. PPN

No.	Masa Pajak	Nomor Bukti Penerimaan Surat/ Nomor Bukti Penerimaan Elektronik	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1.	Mei 2020	01312606451202030111	30-06-2020	0
2.	Juni 2020	25312706431202031532	31-07-2020	0
3.	Juli 2020	42312806476202024622	24-08-2020	0
4.	Agustus 2020	14312906413202021042	21-09-2020	0
5.	September 2020	62312016406202020231	20-10-2020	0
6.	Oktober 2020	82312106064210050310	05-01-2021	24.564.515
7.	November 2020	32312216058200157022	15-12-2020	0
8.	Desember 2020	52312216003200172209	17-12-2020	0
9.	Maret 2021	65312306018210010021	01-03-2021	0
10.	April 2021	31312406055210061119	06-04-2021	0
11.	Mei 2021	71312706086210306517	30-07-2021	0
12.	Agustus 2021	613128060882210080314	08-08-2021	0
13.	September 2021	413129060662210035511	03-09-2021	0
14.	Oktober 2021	60312016003210012513	01-10-2021	0

7. PPh Pasal 29

No.	Masa Pajak	Nomor Tanda Terima SPT Tahunan/Bukti Penerimaan Surat	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	2018	6231116417192021030	21-11-2019	Nihil
2.	2019	95312206498212019121	19-02-2021	Nihil
3.	2020	92312606415212022101	22-06-2021	Nihil

KETENAGAKERJAAN

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

a. BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 69 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU BPJS”) mengatur bahwa Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, dengan berlakunya UU BPJS tersebut, maka ketentuan terkait jaminan tenaga kerja mengacu pada UU BPJS, di mana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa UU BPJS membentuk BPJS Ketenagakerjaan.

Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan Sistem OSS atas nama Perseroan dengan Nomor Induk Berusaha: 0220301131355 tanggal 15 Januari 2020.

Selain itu, Perseroan telah memperoleh Sertifikat Kepesertaan Nomor 190000000386566 tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Yang dibuktikan dengan:

- Bukti setor untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Agustus 2021 dengan Nomor Referensi Transaksi: 202108271334143537, sebesar Rp11.955.494 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah).
- Bukti setor untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan September 2021 dengan Nomor Referensi Transaksi 202109171516299725, sebesar Rp11.955.494 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah).
- Bukti setor untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober 2021 dengan Nomor Referensi Transaksi: 202110221713884474, sebesar Rp1.348.638,- (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah).

b. BPJS Kesehatan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa UU BPJS membentuk BPJS Kesehatan. Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan sesuai dengan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan Sistem OSS atas nama Perseroan dengan Nomor Induk Berusaha: 0220301131355 tanggal 15 Januari 2020.

Selain itu, Perseroan telah memperoleh Sertifikat Kepesertaan Nomor 00007161 tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.

Yang dibuktikan dengan:

- Bukti setor untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Agustus 2021 dengan Nomor Referensi Transaksi: 202108201407136994, sebesar Rp3.345.736 (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah).
- Bukti setor untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan September 2021 dengan Nomor Referensi: 202109171518300609, sebesar Rp2.612.427,- (dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh tujuh Rupiah).
- Bukti setor untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Oktober 2021 dengan Nomor Referensi Transaksi: 202110181621402312, sebesar Rp2.612.427,- (dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh tujuh Rupiah).

2. Wajib Laporkan Ketenagakerjaan

Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan telah dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dengan Nomor Pelaporan: 12960.20211102.0004 tanggal 2 November 2021, pelaporan dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan, dengan kewajiban Perseroan mendaftar kembali pada tanggal 2 November 2022.

3. Peraturan Perusahaan

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, telah dibuat Peraturan Perusahaan yang telah disepakati dan ditetapkan antara wakil perusahaan Perseroan dan wakil karyawan Perseroan yang berisikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara karyawan dan perusahaan, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3000 Tahun 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 29 Oktober 2021, yang berlaku terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.

4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit)

Sesuai Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 106 UU Ketenagakerjaan.

Keterangan:

Bahwa sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Perseroan belum membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud di atas. Sesuai Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 3 November 2021, Perseroan berkomitmen untuk membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Upah Minimum

- a. Slip Gaji terendah Karyawan atas nama Dinda Pratiwi, upah terendah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada karyawannya untuk bulan November 2021 adalah sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah). Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum ("Permenakertrans No. 15/2018") *juncto* Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 ("Pergub DKI Jakarta No. 103/2020"), upah minimum provinsi tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebesar Rp4.416.186,548 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan sen) per bulan, oleh karenanya upah terendah Perseroan sebagaimana tersebut di atas sudah memenuhi Permenakertrans No. 15/2018 *juncto* Pergub DKI Jakarta No. 103/2020.
- b. Slip Gaji terendah Karyawan atas nama Adhi Zulkarnain, upah terendah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada karyawannya untuk bulan November 2021 adalah sebesar Rp3.625.000 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum ("**Permenakertrans No. 15/2018**") *juncto* Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 561/430/DISNAKERTRANS-6-ST/2020 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ("**Kepgub Sulawesi Tengah No. 561/430/DISNAKERTRANS-6-ST/2020**"), upah minimum provinsi tahun 2021 di Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp2.303.711 (dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) per bulan, oleh karenanya upah terendah Perseroan di daerah di mana kegiatan usaha Perseroan dijalankan, sudah memenuhi Permenakertrans No. 15/2018 *juncto* Kepgub Sulawesi Tengah No. 561/430/DISNAKERTRANS-6-ST/2020.

Keterangan:

Bahwa sesuai Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 4 November 2021, Perseroan menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh Tenaga Kerja Laut (Seaman) Perseroan di masing-masing Daerah Provinsi di mana Tenaga Kerja Laut (Seaman) tersebut terikat dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran setempat.

6. Tenaga Kerja Laut

Perseroan memiliki sejumlah Tenaga Kerja Laut (Seaman) antara lain sebagai berikut:

AMPENAN 1							
No.	Nama	Jabatan	Kebangsaan	Ijazah		Buku Pelaut	
				Sertifikat	Nomor	Nomor	Berlaku
1.	Abdul Supriyatna	Nakhoda	Indonesia	ANT-III	6200476162M30019	F 098213	24/01/2023
2.	A. Setio Budi Arianito	Mualim I	Indonesia	ANT-IV	6211409332M40219	F 230478	04/12/2022
3.	Jamaluddin	Mualim II	Indonesia	ANT-IV	6200566354N40619	F 332860	04/03/2023
4.	Jumaedi	KKM	Indonesia	ATT-III	6200395480S30416	F 045314	19/07/2022
5.	Sugianto Sulle	Masinis II	Indonesia	ATT-III	6211511723S30420	E 035580	11/12/2022
6.	Azlan Ahmad	Masinis III	Indonesia	ATT-III	6211511558T30419	E 068690	12/04/2023
7.	Edi Supeno	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6200194905340717	F 110093	08/06/2023
8.	Hendri Parluhutan Aruan	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6201352459345120	F 273819	20/12/2022
9.	Irkham J	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6211583378330217	E 090183	14/04/2023
10.	Topan Ramudani	Juru Minyak	Indonesia	Ratings	6202076951350715	G 016539	11/09/2023

NUSA PENINDA 1							
No.	Nama	Jabatan	Kebangsaan	Ijazah		Buku Pelaut	
				Sertifikat	Nomor	Nomor	Berlaku
1.	Bursa Tosalasia	Nakhoda	Indonesia	ANT-IV	6200202219M40216	F 153523	-
2.	Supriadi	Mualim-II	Indonesia	ANT-III	6211435431N30418	D 083933	10/04/2022
3.	Galuh Adhityar	Mualim II	Indonesia	ANT-IV	6201113709M42420	F 003899	22/03/2022
4.	Fathir Qadri	KKM	Indonesia	ATT-II	62010036161T20217	G 052520	05/01/2024
5.	Omer Pakedeng	Masinis II	Indonesia	ATT-III	6202191409530419	F 340668	19/03/2024
6.	Gabrial Harianto Pakombing	Masinis III	Indonesia	ATT-III	6211436801T30418	D 083816	17/07/2022
7.	Noval Justice Puasa	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6201562348340617	F 256457	09/09/2022
8.	Adhi Zulkarnain	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6211438691330216	D 050976	16/02/2022
9.	Supriadi	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6211423411340518	D 023000	04/12/2021
10.	Nisbar	Juru Minyak	Indonesia	Ratings	62005684556420716	F 205041	05/12/2021

JENEPONTO 01							
No.	Nama	Jabatan	Kebangsaan	Ijazah		Buku Pelaut	
				Sertifikat	Nomor	Nomor	Berlaku
1.	Aswar	Nakhoda	Indonesia	ANT-III	6200268518M30618	E 089006	20/09/2021
2.	Adi Syahputra	Mualim-II	Indonesia	ANT-III	6211434722M30620	D 083956	03/03/2022
3.	M. Gusti Riyansyah S	Mualim II	Indonesia	ANT-III	6211538253N30118	F 300432	24/02/2023
4.	Afriandinata Pardosi	KKM	Indonesia	ATT-II	6200194870T20416	F 321404	24/02/2023
5.	Masdir	Masinis II	Indonesia	ATT-IV	6200478183S40617	F 326872	30/03/2023
6.	Angga Prakasiwi	Masinis III	Indonesia	ATT-III	6201326058S30620	F 175976	15/03/2022

JENEPONTO 01							
No.	Nama	Jabatan	Kebangsaan	Ijazah		Buku Pelaut	
				Sertifikat	Nomor	Nomor	Berlaku
7.	Ahiruddin	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6202189586330614	G 026320	09/03/2024
8.	Ferdiansa	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6201326584340218	F 177079	01/10/2021
9.	Harianto	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6211410103330615	G 069388	04/04/2024
10.	Ardianto	Juru Minyak	Indonesia	Ratings	6211722082350218	F 064124	25/10/2022

MELAK 1							
No.	Nama	Jabatan	Kebangsaan	Ijazah		Buku Pelaut	
				Sertifikat	Nomor	Nomor	Berlaku
1.	Untung Jayakusuma	Nakhoda	Indonesia	ANT-IV	6200040171M48215	E 091221	31/10/2021
2.	Ato Suharto	Mualim I	Indonesia	ANT-IV	62001411895442416	F 019082	30/04/2023
3.	Rian Masadi	Mualim II	Indonesia	ANT- III	6201395327M30620	B 085107	20/08/2021
4.	Oktovianus Nakmofa	KKM	Indonesia	ATT-II	6201003627T20217	E 156655	14/02/2022
5.	Muchamad Saeful	Masinis II	Indonesia	ATT-III	62000237229530219	D 040930	03/02/2022
6.	Achmad Romadoni	Masinis III	Indonesia	ATT-IV	6211434333T40318	D 054102	18/03/2022
7.	Abdul Wakhid	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6200354064340216	D 076666	12/05/2022
8.	Muhammad Aditia	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6201194485340718	F 099425	12/03/2022
9.	Rachmad Hidayat	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6202098106330519	G 021119	30/09/2023
10.	Kardian	Juru Minyak	Indonesia	Ratings	6211872056350720	F 320298	12/02/2023

NUNUKAN 1							
No.	Nama	Jabatan	Kebangsaan	Ijazah		Buku Pelaut	
				Sertifikat	Nomor	Nomor	Berlaku
1.	Rendra Ardinata	Nakhoda	Indonesia	ANT-III	6200084762M30318	F 301076	05/12/2022
2.	Kamriadi	Mualim-I	Indonesia	ANT-IV	6200495220M40618	F 119950	04/10/2021
3.	Muh. Gusri Fajar	Mualim II	Indonesia	ANT- IV	6211809008N40620	F 137029	31/07/2023
4.	Saifuji	KKM	Indonesia	ATT-III	6200032492S30117	E 040812	13/05/2023
5.	Mohammad Dhani Handoko	Masinis II	Indonesia	ATT-III	6201290024S30319	D 048509	02/03/2022
6.	Tirsa Minggu	Masinis III	Indonesia	ATT-IV	6211707197T42819	E 094944	02/04/2023
7.	Dedi Tacong	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6200258293340621	G 038405	22/04/2024
8.	Ayuddin	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6211415664340219	G 044953	24/03/2024
9.	Ilwa Yudin Yasin	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6211412272340420	F 334033	18/03/2023
10.	Ismail	Juru Minyak	Indonesia	Ratings	6211410111350617	F 045787	08/08/2022

FLORES 1							
No.	Nama	Jabatan	Kebangsaan	Ijazah		Buku Pelaut	
				Sertifikat	Nomor	Nomor	Berlaku
1.	Friski Gigih Margahara	Nakhoda	Indonesia	ANT-IV	6200355771M40519	F 291371	13/01/2023
2.	Ikkal Pratama	Mualim-I	Indonesia	ANT-III	6201356535M30419	F 323838	13/03/2023
3.	Muh. Zulqadri	KKM	Indonesia	ATT-III	6202191302SC0418	C 084801	19/08/2021
4.	Farhan Afrisal Herdawan	Masinis III	Indonesia	ATT-III	6211711063T30319	F 028681	03/07/2022
5.	Agus Prawoto	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6200348124340717	C 080128	18/11/2021

FLORES 1							
No.	Nama	Jabatan	Kebangsaan	Ijazah		Buku Pelaut	
				Sertifikat	Nomor	Nomor	Berlaku
6.	Muchammad Mustofa	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6201590622340120	F 137927	11/05/2023
7.	Khairul Fadli Dalimunthe	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6202111002330215	F 295570	13/11/2022
8.	Muh. Idris	Juru Minyak	Indonesia	Ratings	6211532071420219	E 001724	10/08/2022

EQUATOR 30							
No.	Nama	Jabatan	Kebangsaan	Ijazah		Buku Pelaut	
				Sertifikat	Nomor	Nomor	Berlaku
1.	Hendrawan	Masinis II	Indonesia	ATT-IV	6200543126540617	F 005808	17/05/2022
2.	Jusman	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6211617444330617	E 143462	27/02/2022

KOLAKA 1							
No.	Nama	Jabatan	Kebangsaan	Ijazah		Buku Pelaut	
				Sertifikat	Nomor	Nomor	Berlaku
1.	Jamal	Nakhoda	Indonesia	ANT-IV	6200489414M40617	E 110501	30/08/2021
2.	Renhard Togor Pangiutan	Mualim I	Indonesia	ANT-IV	6211507586M40618	D 052716	05/04/2022
3.	Abdurasyid	Mualim II	Indonesia	ANT- IV	6201289076M40618	E 116503	29/08/2021
4.	Imran	KKM	Indonesia	ATT-II	6200066095T20417	F 018491	11/09/2022
5.	Anri Saala	Masinis II	Indonesia	ATT-III	6201357530830418	F 159086	11/10/2021
6.	Sakaria	Masinis III	Indonesia	ATT-III	6211426070T30419	D 070868	16/04/2022
7.	Jonisaic	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6211516174330616	E 035622	14/12/2022
8.	Adnan	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6200566649340617	E 862772	06/06/2023
9.	Saparuddin	Juru Mudi	Indonesia	Ratings	6201667388340216	F 153796	06/07/2022
10.	Erwin Badde	Juru Minyak	Indonesia	Ratings	6211407824420217	F 343935	20/05/2023

Keterangan:

- Sesuai dengan Peraturan Kecelakaan Pelaut 1940 (Schepelingen Ongevallen-Regeling Stbl. No. 447-1940) dan Peraturan Pelaksanaannya (Schepelingen-ongevallen-verordening – Stbl. No. 534-1940) serta Peraturan Pemerintah Nomor: 7 tahun 2000 tentang Kepelautan, disebutkan bahwa tenaga kerja laut diberikan hak atas lembur, waktu istirahat minimal harian, cuti tahunan, minuman makanan dan alat-alat pelayanan, biaya pemulangan ke tempat domisili atau tempat ditandatangani perjanjian kerja laut, uang pesangon dalam hal pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cedera selama berada di atas kapal maupun apabila harus diturunkan ke darat, ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, santunan atas cacat tetap akibat kecelakaan kerja, biaya pemulangan dan penguburan jenazah serta santunan kematian dalam hal meninggal di atas kapal, yang seluruhnya adalah menjadi tanggung jawab perusahaan.
- Bahwa dalam perjanjian asuransi antara Perseroan dengan EF Marine Pte. Ltd., atas kapal-kapal Perseroan, memuat pertanggungan atas (i) kecelakaan, penyakit, dan kematian tenaga kerja laut; (ii) upah, pemulangan dan pemeliharaan di darat; (iii) upah kepada tenaga kerja laut, atau kepada tanggungan mereka karena cedera, penyakit, atau kematian; (iv) upah dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja laut yang disebabkan karena bencana besar yang membuat kapal menjadi tidak laik laut sehingga mengharuskan pemutusan hubungan kerja dengan tenaga kerja laut; (v) biaya penguburan, pemulangan jenazah, dan akibat personal lainnya yang disebabkan karena kematian; dan (vi) kerugian pribadi selain barang-barang berharga, sebagaimana diatur Shipowners P&I Terms and Conditions Versi 1/2019.
- Bahwa sampai dengan saat ini, Tenaga Kerja Laut (Seaman) Perseroan sebagaimana tersebut di atas merupakan pekerja/karyawan Perseroan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Laut yang bersangkutan.

PERIZINAN KAPAL-KAPAL

Aset-aset Perseroan berupa kapal-kapal telah disertifikasi dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin-izin atas kapal-kapal tersebut. Rincian mengenai perizinan aset-aset Perseroan selanjutnya dapat kami uraikan sebagai berikut:

Kapal Tongkang

1.	Nama Kapal	: AMB Theodorus 01
	Grosse Akta	: GT.3186 No. 3024/PPm / Akta No.: 5049 tanggal 21 Desember 2018 a.n Perseroan
	Surat Laut	: Surat Laut No.: PK.205/4320/SL-PM/DK-14 tanggal 26 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan AMB Theodorus 01 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, serta telah didaftarkan dalam register Surat Laut No.: 8462, No. Halaman: 57, dan Buku Register XXII.
	Biro Klasifikasi Indonesia	: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 20468 untuk kapal AMB Theodorus 01, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Pembaruan Klas pada tanggal 2 April 2021 sampai dengan 16 Mei 2021 di Balikpapan dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100 dan berlaku sampai dengan 16 Maret 2026.
	Sertifikat Garis Muat Internasional	: Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dengan No. 01323-BP/D1.S-LL/2021 untuk kapal AMB Theodorus 01, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi a.n Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis muat yang diperlihatkan telah dipasang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 15 Agustus 2026.
	Surat Ukur Internasional	: Surat Ukur Internasional (1969) No.: 3024/PPm, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.671/16/15/DK.11 tanggal 3 Maret 2011.
	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/573/32 Upp.Kdl-2021 tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2022.
	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/16/181/KSOP.KD-21 tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.
	Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	: Surat No. AL.103/2000/115388/112733/21 tanggal 21 Oktober 2021, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 26 Januari 2022.
2.	Nama Kapal	: AMB Leonardo 01
	Grosse Akta	: GT.3186 No.3001/PPm / Akta No.: 5044 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
	Surat Laut	: Surat Laut No. PK.205/4048/SL-PM/DK-14 tanggal 6 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan AMB Leonardo 01 memenuhi syarat sebagai Kapal

	Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, serta telah didaftarkan dalam register Surat Laut No.: 8406, No. Halaman: 1, dan Buku Register XXII.
Biro Klasifikasi Indonesia	: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 21933 untuk kapal AMB Leonardo 01, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Pembaruan Kelas pada tanggal 15 September 2020 sampai dengan 11 Januari 2021 di Makassar dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia, dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas III (tiga) pada tanggal 11 Januari 2026.
Sertifikat Garis Muat Internasional	: Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan No. 033725 untuk kapal AMB Leonardo 01, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan lambung timbul telah ditetapkan dan garis muat yang diperlihatkan telah sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 11 Januari 2026.
Surat Ukur Internasional	: Surat Ukur Internasional (1969) No. 3001/PPm, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam a.n Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.671/15/4/DK.11 tanggal 21 Februari 2011.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/3/7/UPP.WD-2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2022.
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/558/7/DK/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikat Kapal, Syahbandar Utama Makassar a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2023.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	: Surat No. AL.103/2000/129568/129634/21 tanggal 18 Oktober 2021, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 23 September 2021 sampai dengan 22 Desember 2021.
3. Nama Kapal	: AMB Catherine 01
Grosse Akta	: GT.3186 No. 3045/PPm / Akta No. 5050 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	: Surat Laut No.: AL.520/51/15/DK/2019 tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan AMB Catherine 01 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, serta telah didaftarkan dalam register Surat Laut No.: 8463, No. Halaman: 58, dan Buku Register XXII.
Biro Klasifikasi Indonesia	: Sertifikat Klasifikasi Sementara dengan No. Register 20570 untuk kapal AMB Catherine 01, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-

	survey dalam rangka Survey Pembaruan Klas pada tanggal 16 November 2019 sampai dengan 17 April 2020 di Bangkalan dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai Sertifikat Klasifikasi Asli dikeluarkan oleh kantor pusat, paling akhir sampai dengan 17 April 2025.
Sertifikat Garis Muat Internasional	: Sertifikat Garis Muat Internasional No. 031573 untuk kapal AMB Catherine 01, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi a.n Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis muat yang diperlihatkan telah dipasang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 7 April 2025.
Surat Ukur Internasional	: Surat Ukur Internasional (1969) No.: 3045/PPm, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.671/16/15/DK-11 tanggal 6 April 2011.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/01/173/UPP.WD-2021 tanggal 12 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2021.
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/734/20/DK/2021 tanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2022.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	: Surat No. AL.103/2000/100561/97573/21 tanggal 15 Agustus 2021, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Tetap Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan 19 November 2021.
4. Nama Kapal	: AMB Leonardus 01
Grosse Akta	: GT.3136 No. 3512/PPm / Akta No. 5048 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	: Surat Laut No. AL.520/51/18/DK/2019 tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan AMB Leonardus 01 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, serta telah didaftarkan dalam register Surat Laut No.: 508, No. Halaman: 58, dan Buku Register XXVII.
Biro Klasifikasi Indonesia	: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 22485 untuk kapal AMB Leonardus 01, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 4 Desember 2017 di Madura dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro

	Klasifikasi Indonesia, dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai <i>Survey</i> Pembaruan Kelas II (tiga) pada tanggal 4 Desember 2022.
Sertifikat Garis Muat Internasional	: Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan No. 026158 untuk kapal AMB Leonardus 01, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat yang diperlihatkan telah sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 4 Desember 2022.
Surat Ukur Internasional	: Surat Ukur Internasional (1969) No. 3512/PPm, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam a.n Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/21/16/DK.12 tanggal 11 April 2012.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL501/229/IX/UPP.RH-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raha, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 (Terus Dock).
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL601/188/11/Upp.Kdl-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2021.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	: Surat No. AL.103/2000/118600/114367/21 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Tetap Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 8 November 2021.
<hr/>	
5. Nama Kapal	: AMB Leonardus 02
Grosse Akta	: GT.3144 No. 4408/PPm / Akta No. 5046 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	: Surat Laut No. PK.205/117/SL-PM/DK-16 tanggal 1 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan AMB Leonardus 02 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, serta telah didaftarkan dalam register Surat Laut No.: 3201, No. Halaman: 3, dan Buku Register XXXII.
Biro Klasifikasi Indonesia	: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 20933 untuk kapal AMB Leonardus 02, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di- <i>survey</i> dalam rangka <i>Survey</i> Penerimaan Kelas Kembali pada tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia, dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai <i>Survey</i> Pembaruan Kelas II (tiga) pada tanggal 14 Maret 2023.
Sertifikat Garis Muat Internasional	: Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan No. 025947 untuk kapal AMB Leonardus 02, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal

		telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan garis-garis muat yang diperlihatkan telah sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 14 Maret 2023.
Surat Ukur Internasional	:	Surat Ukur Internasional (1969) No. 4408/PPm, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam a.n Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/56/19/DK.12 tanggal 5 Oktober 2012.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/18/1/KSOP.Cbn-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2022.
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	:	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/87/IX/UPP.RH-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raha, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2021.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	:	Surat No. AL.103/2000/96340/94770/21 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Tetap Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 15 Januari 2022.
<hr/>		
6. Nama Kapal	:	AMB Catherine 02
Grosse Akta	:	GT.3112 No. 3896/PPm / Akta No. 5047 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	:	Surat Laut No.: PK.205/116/SL-PM/DK-16 tanggal 1 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan AMB Catherine 02 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, serta telah didaftarkan dalam register Surat Laut No.: 804, No. Halaman: 394, dan Buku Register XXVII.
Biro Klasifikasi Indonesia	:	Sertifikat Klasifikasi Sementara dengan No. Register 20934 untuk kapal AMB Catherine 02, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Kembali pada tanggal 4 April 2018 sampai dengan 16 Mei 2018 di Cilegon dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai Sertifikat Klasifikasi Asli dikeluarkan oleh kantor pusat, paling akhir sampai dengan 16 Mei 2023.
Sertifikat Garis Muat Internasional	:	Sertifikat Garis Muat Internasional No. 026750 untuk kapal AMB Catherine 02, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi a.n Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan bahwa garis-garis muat yang diperlihatkan telah dipasang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 16 Mei 2023.
Surat Ukur Internasional	:	Surat Ukur Internasional (1969) No.: 3396/PPm, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional tentang

		Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: Pk.202/27/13/DK.12 tanggal 8 Mei 2012.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/87/22/X/UPP.RBG-2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Rembang a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 (terus dock).
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	:	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/69/15/KSOP.BM/20 tanggal 5 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Februari 2021.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	:	Surat No. AL.103/2000/82146/79336/21 tanggal 16 Februari 2021, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 20 Mei 2021.
7. Nama Kapal	:	AMB Theodorus 03
Grosse Akta	:	GT.3112 No. 3897/PPm / Akta No. 5045 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	:	Surat Laut No. AL.520/70/16/DK/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan AMB Theodorus 03 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 742, No. Halaman 332 dan Buku Register XXVII.
Biro Klasifikasi Indonesia	:	Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23845 untuk kapal AMB Theodorus 03, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 2 Oktober 2019 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas III (tiga) pada tanggal 2 Oktober 2024.
Sertifikat Garis Muat Internasional	:	Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 030183 untuk kapal Theodorus 03, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi, Direktur Operasi a.n Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan lambung timbul telah ditetapkan dan garis muat yang diperlihatkan telah dipasang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 2 Oktober 2024.
Surat Ukur Internasional	:	Surat Ukur Internasional (1969) No. 3897/PPm, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Direktur Jendral Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/27/13/DK-12 tanggal 8 Mei 2012.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/1/19/UPP.WD-2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan

	dan perlengkapan telah memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 (<i>Langsung Dock</i>).
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/541/17/DK/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perarian u.b Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Desember 2021.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	: Surat No. AL.103/2000/111551/109282/21 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Tetap Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan 19 Januari 2022.

Kapal Tugboat

1. Nama Kapal	: Ampenan 1
Grosse Akta	: GT.260 No. 6250/Bc / Akta No. 5056 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	: Surat Laut No. PK.205/1771/SL-PM/DK/14 tanggal 26 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan Ampenan 1 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 1972, No. Halaman 290 dan Buku Register XXIX.
Biro Klasifikasi Indonesia	: a. Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 17729 dan No. IMO 9650535 untuk kapal Ampenan 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Surabaya a.n Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di- <i>survey</i> dalam rangka <i>RE Admission to Class Survey</i> pada tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 9 Agustus 2022. b. Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 17729 dan No. IMO 9650535 untuk kapal Ampenan 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Surabaya a.n Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di- <i>survey</i> dalam rangka <i>RE Admission to Class Survey</i> pada tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 9 Agustus 2022.
Sertifikat Garis Muat Internasional	: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 024451 untuk kapal Ampenan 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Surabaya a.n Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan garis-garis muat yang diperlihatkan telah dipasang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 9 Agustus 2022.
Surat Ukur Internasional	: Surat Ukur Internasional (1969) No.6250/Bc, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Tugas, Administrator Pelabuhan Sunda a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/56/4/DK-12 tanggal 1 Oktober 2011.

Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/2/11/UPP.WD-2021 tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio; dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi, dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari (Langsung Dock) 2022.
Izin Stasiun Radio Kapal Laut	: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 2117/L/SDPPI/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang memberikan izin kapal Ampenan 1 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 1 Juni 2025.
Sertifikat Pencegahan Pencemaran Dari Kapal	: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. AL.601/530/13/DK/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Februari 2023.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/2/12/UPP.WD-2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari (Langsung Dock) 2022.
Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/2/10/UPP.WD-2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal memenuhi persyaratan konversi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong, dan sekoci penyelamatan dilengkapi sesuai persyaratan Konvensi; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai persyaratan Konvensi; (iv) kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika; dan (v) kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut, dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari (Langsung Dock) 2022.
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/639/16/DK/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2023.
Surat Persetujuan	: Surat No. AL.103/2000/115336/111197/21 tanggal 20 Oktober 2021, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak

Pengoperasian <i>Tramper</i>	Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 27 Januari 2022.
2. Nama Kapal	: Nusa Peninda 1
Grosse Akta	: GT.263 No. 6663/Bc / Akta No. 5051 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	: Surat Laut No. AL.520/51/10/DK/2019 tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan Nusa Peninda 1 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 7578, No. Halaman 343 dan Buku Register XL.
Biro Klasifikasi Indonesia	: 1) Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 22187 dan No. IMO 9662796 untuk kapal Nusa Peninda 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di- <i>survey</i> dalam rangka <i>Survey</i> Penerimaan Kelas pada tanggal 13 April 2015 sampai dengan 22 November 2016 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 22 November 2021. 2) Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 22187 dan No. IMO 9662796 untuk kapal Nusa Peninda 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di- <i>survey</i> dalam rangka <i>Survey</i> Penerimaan Kelas pada tanggal 13 April 2015 sampai dengan 22 November 2016 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 22 November 2021.
Sertifikat Garis Muat Internasional	: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 025329 untuk kapal Nusa Peninda 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan garis-garis muat yang diperlihatkan telah dipasang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 22 November 2021.
Surat Ukur Internasional	: Surat Ukur Internasional (1969) No.6663/Bc, yang dikeluarkan oleh Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.207/35/5/DK-13 tanggal 10 Juni 2013.
Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/02/14/KSOP.KD-21 tanggal 3 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Kendari, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio; dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi, dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021.
Izin Stasiun Radio Kapal Laut	: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 1454/L/SDPPI/2020 tanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang memberikan izin kapal Nusa Peninda 1 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 12 April 2025.

Sertifikat Pencegahan Pencemaran Dari Kapal	: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/1/9/UPP.BL-2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Buli u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2021.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/01/12/KSOP.KD-21 tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Kendari, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021.
Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/02/13/KSOP.KD-21 tanggal 3 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Kendari, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal memenuhi persyaratan konversi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong, dan sekoci penyelamatan dilengkapi sesuai persyaratan Konvensi; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai persyaratan Konvensi; (iv) kapal memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika; dan (v) kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut, dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021.
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/02/16/KSOP.KD-21 tanggal 3 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Kendari a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	: Surat No. AL.103/2000/115665/112158/21 tanggal 26 Juli 2021, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 22 Oktober 2021.
3. Nama Kapal	: Jeneponto 01
Grosse Akta	: GT.268 No. 3506/PPm / Akta No. 5054 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	: Surat Laut No. AL.520/53/9/DK/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan Jeneponto 01 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 2314, No. Halaman 133 dan Buku Register XXX.

Biro Klasifikasi Indonesia	: 1) Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 22801 untuk kapal Jeneponto 01, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 25 Januari 2018 di Bojonegara dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 23 Januari 2023. 2) Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 22801 untuk kapal Jeneponto 01, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 25 Januari 2018 di Bojonegara dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 23 Januari 2023.
Sertifikat Garis Muat Internasional	: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 027086 untuk kapal Jeneponto 01, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan garis-garis muat telah sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2023.
Surat Ukur Internasional	: Surat Ukur Internasional (1969) No. 3506/PPm, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam a.n Menteri Perhubungan, dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/52/20/DK.12 tanggal 11 September 2012.
Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/3/15/UPP,WD-2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio; dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2022.
Izin Stasiun Radio Kapal Laut	: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 1261/L/S/DPPI/2020 tanggal 1 April 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang memberikan izin kapal Jeneponto 01 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 31 Maret 2025.
Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal	: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. AL.601/490/17/DK/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 22 April 2023.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/1/12/KSOP-3M/21 tanggal 2 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.
Sertifikat Keselamatan	: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/02/93/UPP.WD-2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri

Perlengkapan Kapal Barang	Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan bahwa (i) kapal memenuhi persyaratan konversi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan dilengkapi sesuai peraturan perundang-undangan; (iv) kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika; dan (v) kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut, dan berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2021.
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/542/6/DK/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	: Surat No. AL.103/2000/115336/111197/21 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 21 Januari 2022.
4. Nama Kapal : Melak 1 (eks Teman)	
Grosse Akta	: GT.184 No. 3660/PPm / Akta No. 5057 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	: Surat Laut No. AL.520/51/8/DK/2019 tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut an. Menteri Perhubungan, yang menyatakan Melak 1 (eks Teman) memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 509, No. Halaman 59 dan Buku Register XXVII.
Biro Klasifikasi Indonesia	: a. Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 22039 dan No. IMO 9572458 untuk kapal Melak 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 24 November 2020 sampai dengan 6 Januari 2021 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 4 November 2025. b. Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 22039 dan No. IMO 9572458 untuk kapal Melak 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 24 November 2020 sampai dengan 6 Januari 2021 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 4 November 2025.
Sertifikat Garis Muat Internasional	: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 033622 tanggal 21 Januari 2021 untuk kapal Melak 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan lambung timbul telah

		ditetapkan dan garis muat yang diperlihatkan telah dipasang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 4 November 2025.
Surat Ukur Internasional	:	Surat Ukur Internasional (1969) No.3660/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: [tidak terbaca] tanggal 13 Maret 2012.
Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.502/1/25/UPP.WD-2021 tanggal 5 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda u.b, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio; dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi, dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
Izin Stasiun Radio Kapal Laut	:	Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 1319/L/S/DPPI/2020 tanggal 6 April 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang memberikan izin kapal Jenepono 01 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 5 April 2025.
Sertifikat Pencegahan Pencemaran Dari Kapal	:	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. AL.604/1/2/UPP.WD-2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang dengan ini menyatakan kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2022.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. 501/2/1/UPP.WD-2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda u.b, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2022.
Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/1/24/UPP.WD-2021/UPP.WD-2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda u.b, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan bahwa (i) kapal memenuhi persyaratan konversi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan dilengkapi sesuai peraturan perundang-undangan; (iv) kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika; dan (v) kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut, dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2022.
Sertifikat Nasional	:	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/229/20/DK/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan u.b

Sistem Anti Teritip		Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	:	Surat No. AL.103/2000/130426/129635/21 tanggal 18 Oktober 2021, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 25 September 2021 sampai dengan 24 Desember 2021.
5. Nama Kapal	:	Nunukan 1
Grosse Akta	:	GT.263 No. 6251/Bc / Akta No. 5052 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	:	Surat Laut No.PK.205/370/SL-PM/DK-18 tanggal 07 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut an. Menteri Perhubungan, yang menyatakan Nunukan 1 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 4932, No. Halaman 229 dan Buku Register XXXV.
Biro Klasifikasi Indonesia	:	Sertifikat Klasifikasi dengan No. 20348 untuk kapal Nunukan 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Kembali pada tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 16 Maret 2018 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 16 Maret 2023.
Sertifikat Garis Muat Internasional	:	Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 028638 untuk kapal Nunukan 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis muat telah dipasang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 16 Maret 2023.
Surat Ukur Internasional	:	Surat Ukur Internasional (1969) No.6251/bc, yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/56/4/DK-12 tanggal 1 Oktober 2012.
Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/3/12/KSOP.Cbon-2021 tanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio; dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2022.
Izin Stasiun Radio Kapal Laut	:	Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 1910/L/SDPPI/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang memberikan izin kapal Nunukan 1 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 17 Mei 2025.

Sertifikat Pencegahan Pencemaran Dari Kapal	: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. AL.601/512/11/DK/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2023.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/17/19/KSOP.Cbn-2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2022.
Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/16/20/KSOP.Cbn-2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal memenuhi persyaratan konversi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari rakit penolong dilengkapi sesuai persyaratan Konvensi; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai persyaratan Konvensi; (iv) kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika; dan (v) kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut, dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2022.
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/88/IX/UPP.RH-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan II Raha, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2021.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	: Surat No. AL.103/2000/112546/109286/21 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Tetap Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 17 Januari 2022.
6. Nama Kapal	: Flores 1
Grosse Akta	: GT.263 No. 6253/Bc / Akta No. 5053 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	: Surat Laut No. PK.205/2190/SL-PM/DK-14 tanggal 1 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan Flores 1 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera

	kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 1920, No. Halaman 238 dan Buku Register XXIX.
Biro Klasifikasi Indonesia	<p>a. Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 21834 dan No. IMO 9662784 untuk kapal Flores 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Kembali pada tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan 3 Mei 2018 di Merak dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 3 Mei 2023.</p> <p>b. Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 21834 dan No. IMO 9662784 untuk kapal Flores 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Kembali pada tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan 3 Mei 2018 di Merak dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 3 Mei 2023.</p>
Sertifikat Garis Muat Internasional	Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 026986 untuk kapal Flores 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan garis-garis muat telah dipasang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Klasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 3 Mei 2023.
Surat Ukur Internasional	Surat Ukur Internasional (1969) No.6253/Bc, yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa Pelaksana Tugas a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/56/4/DK-12 tanggal 1 Oktober 2012.
Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/514/4/KSOP.Cbn-2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal telah memenuhi persyaratan Konversi berkaitan dengan instalasi radio; dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi, dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli 2022.
Izin Stasiun Radio Kapal Laut	Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 1911/L/SDPPI/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang memberikan izin kapal Flores 1 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 17 Mei 2025.
Sertifikat Pencegahan Pencemaran Dari Kapal	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. AL.601/490/15/DK/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/31/20/KSOP.Cbm-21 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menunjukkan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan kondisi bangunan, permesinan dan

	perlengkapan telah memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli 2022.
Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/31/19/KSOP.Cbn-21 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal memenuhi persyaratan konversi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong, dan sekoci penyelamatan dilengkapi sesuai persyaratan Konvensi; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai persyaratan Konvensi; (iv) kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika; dan (v) kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut, dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli 2022.
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. Al.601/280/11/SYB.TPK-2021 tanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2022.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	: Surat No. AL.103/2000/141125/134163/21 tanggal 9 November 2021, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 6 November 2021 sampai dengan 5 Februari 2022.
7. Nama Kapal	: Equator 30
Grosse Akta	: GT.265 No. 4049/PPm / Akta No. 8531 tanggal 26 November 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	: Surat Laut No. AL.520/51/13/DK/2019 tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan Equator 30 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 8433, No. Halaman 28 dan Buku Register XXII.
Biro Klasifikasi Indonesia	: a. Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 14021 dan No. IMO 9577343 untuk kapal Equator 30, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Surabaya a.n Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Kembali pada tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan 17 Maret 2017 di Surabaya dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 16 Maret 2022. b. Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 14021 dan No. IMO 9577343 untuk kapal Equator 30, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Surabaya a.n Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-survey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Kembali pada tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan 17 Maret 2017 di Surabaya dan telah sesuai dengan

ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 16 Maret 2022.	
Sertifikat Garis Muat Internasional	: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 023914 untuk kapal Equator 30, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Surabaya a.n Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan garis-garis muat yang diperlihatkan telah dipasang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966, dan berlaku sampai dengan 16 Maret 2022.
Surat Ukur Internasional	: Surat Ukur Internasional (1969) No.4049/IIk, yang dikeluarkan oleh Kelapa Kantor, Administrator Pelabuhan [tidak terbaca] a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.671/65/17/DK-09 tanggal 23 Oktober 2009.
Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/5/20/KSOP.Btn-19 tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Kantor Kesyahbandaran, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio; dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi, dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Mei 2019.
Izin Stasiun Radio Kapal Laut	: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 283/L/SDPPI/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Equator 30 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 27 Januari 2020.
Sertifikat Pencegahan Pencemaran Dari Kapal	: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401/06/VI/UPP.Ktp-19 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 16 September 2019.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/I.7/7/7/KSOP.Btg-19 tanggal 3 Agustus 2016, yang dengan ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001.JL.5/16/KOP Bg.19 tanggal 3 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal memenuhi persyaratan konversi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari rakit penolong dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (iv) kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika; dan (v) kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut, dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 (terus dock).
Sertifikat Nasional	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. PK.401/19/17/Kpl.Btm-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Direktur Jenderal Perhubungan

Sistem Anti Teritip		Laut a.n Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2018.
Surat Persetujuan Pengoperasian <i>Tramper</i>	:	Surat No. AL.103/2000/62793/61103/19 tanggal 28 November 2019, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, untuk rencana pengoperasian yang diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan 24 Maret 2020.

Keterangan:

Bahwa sampai dengan saat ini, dokumen atau salinan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dari kapal Equator 30 yang diterima tidak lengkap, sehingga tidak dapat diketahui keterangan mengenai instansi yang mengeluarkan serta masa berlaku Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dari kapal Equator 30. Namun demikian, hal tersebut tidak berdampak pada kegiatan usaha Perseroan mengingat kapal Equator 30 sedang dalam proses penjualan serta telah mendapat persetujuan dari Bank Mandiri.

8. Nama Kapal	:	Kolaka 1
Grosse Akta	:	GT.269 No. 3505/PPm / Akta No. 5055 tanggal 21 Desember 2018 a.n. Perseroan
Surat Laut	:	Surat Laut No. AL.520/63/19/DK/2019 tanggal 10 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal u.b. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut an. Menteri Perhubungan, yang menyatakan Kolaka 1 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 153, No. Halaman 196 dan Buku Register XXVI.
Biro Klasifikasi Indonesia	:	<p>a. Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 23858 untuk kapal Kolaka 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-<i>survey</i> dalam rangka <i>Survey</i> Penerimaan Kelas pada tanggal 24 April 2019 sampai dengan 2 Oktober 2019 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 2 Oktober 2024.</p> <p>b. Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23858 untuk kapal Kolaka 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah di-<i>survey</i> dalam rangka <i>Survey</i> Penerimaan Kelas pada tanggal 24 April 2019 sampai dengan 2 Oktober 2019 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 2 Oktober 2024.</p>
Sertifikat Garis Muat Internasional	:	Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 030218 untuk kapal Kolaka 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa pemeriksaan menunjukkan lambung timbul telah ditetapkan dan garis muat telah dipasang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 2 Oktober 2024.
Surat Ukur Internasional	:	Surat Ukur Internasional (1969) No. 3505/PPm, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/3/19/DK-12 tanggal 20 Januari 2012.

Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002.01/106/UPP.WD-2021 tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan (i) kapal memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio; dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi, dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2021.
Izin Stasiun Radio Kapal Laut	:	Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 1378/L/SDPPI/2019 tanggal 7 April 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Kolaka 1 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 6 April 2025.
Sertifikat Pencegahan Pencemaran Dari Kapal	:	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. AL.601/490/16/DK/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2023.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/01/170/UPP.WD-2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2021.
Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/02/100/UPP.WD-2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan pemeriksaan menunjukkan bahwa (i) kapal memenuhi persyaratan konversi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong, dan sekoci penyelamatan dilengkapi sesuai persyaratan Konvensi; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai persyaratan Konvensi; (iv) kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika; dan (v) kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut, dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2021.
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	:	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/541/14/DK.2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan u.b Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n Menteri Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Anti Tertitip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2021.

Surat : Surat No. AL.103/2000/111541/109278/21 tanggal 9 Oktober 2021 perihal
 Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak
 Pengoperasian Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat
 Tramper Angkutan Laut Dalam Negeri u.b Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n
 Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk rencana pengoperasian yang diajukan
 untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 10
 Januari 2021.

Keterangan

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ("Permenhub No. PM 82/2214"), untuk mendapat Surat Persetujuan Berlayar, setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya. Lebih lanjut, sesuai Pasal 1 angka 6 Permenhub No. PM 82/2214, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- 2) Lebih lanjut, atas kapal-kapal dengan nama AM Leonardus 01, AMB Catherine 02, Nusa Peninda 01, Flores 01, dan Equator 30, sesuai Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 3 November 2021, sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini sedang dalam kondisi docking sehingga sedang tidak melakukan kegiatan usaha/tidak sedang beroperasi.

D. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

A. PERJANJIAN PINJAMAN

1. Perseroan (atau selanjutnya dapat disebut juga sebagai "**Debitur**") telah menerima pengalihan hutang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Bank**") berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Nomor: CRO.KP/407/KI/2018 Nomor: 36 tanggal 19 November 2018 antara Debitur (dhi/ diwakili oleh David Desanan Anan Winowod selaku Direktur) dan Bank (dhi/ diwakili oleh Taufik Hidayat selaku Departemen Head Loan Recovery 2, Special Asset Management III Group); juncto (ii) Akta Perjanjian Novasi Kredit Nomor: 35 tanggal 19 November 2018 antara PT Andalan Mitra Bahari (dhi/ diwakili oleh Yandi Tjendana selaku Direktur) ("**Debitur Lama**"), Debitur (dhi/ diwakili oleh David Desanan Anan Winowod selaku Direktur) dan Bank (dhi/ diwakili oleh Taufik Hidayat selaku Departemen Head Loan Recovery 2, Special Asset Management III Group), keduanya dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Surat Bank Mandiri Nomor: OPT.WCO/CCL.343/ADD/2020 perihal Addendum II (Kedua) tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dan antara Debitur (dhi/ diwakili oleh David Denan Anan W selaku Direktur) dan Bank (dhi/ diwakili oleh Dede Giantoro selaku Vice President) ("**Perjanjian Kredit Bank Mandiri**" atau "**Perjanjian**");

Ketentuan		Keterangan
Jenis	:	Kredit Investasi <i>Non-Revolving</i> .
Plafon Kredit	:	Rp137.819.893.620,35 (seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh koma tiga puluh lima Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	Penyelesaian hutang.
Jangka Waktu	:	91 (sembilan puluh satu) bulan atau 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan sejak penandatanganan perubahan terakhir Perjanjian sampai dengan 23 November 2027.
Provisi	:	0,01% (nol koma nol satu persen) dari <i>outstanding</i> pokok pinjaman.
Bunga	:	6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun.

Ketentuan		Keterangan
Angusuran Pokok	:	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> i. Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) per bulan untuk bulan Januari s.d Maret; ii. Sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) per bulan untuk bulan Mei s.d Juli; dan iii. Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) per bulan untuk bulan Agustus s.d Desember; - Tahun 2021 <ul style="list-style-type: none"> i. Sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) per bulan untuk bulan Januari s.d Februari; ii. Sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) per bulan untuk bulan Maret s.d April; iii. Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) per bulan untuk bulan Mei s.d Juni; iv. Sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per bulan untuk bulan Juli s.d Desember; - Tahun 2022, sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan untuk bulan Januari s.d Desember; - Tahun 2023, sebesar Rp1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan untuk bulan Januari s.d Desember; - Tahun 2024, sebesar Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) per bulan; - Tahun 2025, sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan; - Tahun 2026, sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah per bulan); dan - Tahun 2027: <ul style="list-style-type: none"> i. sebesar Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) per bulan untuk bulan Januari s.d Oktober dan ii. sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) per bulan untuk bulan November.
Hukum berlaku	yang :	Terhadap Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Terhadap kejadian kelalaian, Bank berhak untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada atau dari Debitur, menghentikan seketika pemberian Fasilitas Kredit yang diperoleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini maupun fasilitas kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau masih akan diterima oleh Debitur dari Bank; dan/atau - Melaksanakan hak-hak sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat umum. <p>Selain itu, terhadap segala akibat dan pelaksanaan Perjanjian ini, Debitur dan Kreditur memiliki tempat kediaman yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak Bank untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Debitur di hadapan Pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p>
Kewajiban Debitur	:	Dengan mengikatkan diri kepada Bank, maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan dan memenuhi hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan laporan aktivitas usaha meliputi Laporan Posisi Stok dan Piutang Usaha, Pendapatan & Pembelian, Rekening Koran seluruh Bank setiap bulannya serta seluruh <i>copy</i> kontrak pengangkutan (SPAL). Seluruh

Ketentuan	Keterangan
	<p>dokumen tersebut diterima Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan <i>copy</i> kontrak pengangkutan (SPAL) dan laporan posisi kapal selama periode 1 (satu) bulan. Seluruh dokumen tersebut diterima Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan. - Menyerahkan laporan keuangan triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan. - Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> tahunan yang disusun oleh KAP rekanan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan. - Menyerahkan laporan keuangan <i>inhouse</i> per semester paling lambat diterima Bank 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan <i>audited</i> paling lambat diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan dari PT Goldfive Investment Capital dan PT McMillan Woods Advisory. - Menyerahkan laporan piutang yang mencantumkan <i>aging</i> piutang setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode. - Menyalurkan seluruh pendapatan yang diterima dari <i>bouwheer</i> melalui rekening <i>escrow</i> Debitur di Bank, serta pengeluaran seluruh biaya operasional melalui rekening giro operasional Debitur di Bank. - Sejak tanggal penandatanganan Perjanjian, setiap perubahan termasuk perpanjangan kontrak dengan <i>bouwheer</i> wajib mencantumkan rekening tujuan transfer ke rekening Debitur di Bank. - Melakukan penilaian utang seluruh agunan kredit minimal 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) bulan Sejak tanggal penilaian terakhir dilakukan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan di Bank melalui KJPP rekanan Bank. - Menjaga kondisi keuangan Debitur sehat dengan memelihara dan menjaga kondisi <i>ratio</i> keuangan antara lain <i>Current Ration</i> minimal 100% (seratus persen), <i>Debt Service Coverage</i> di atas 1 (satu) kali dan menjaga <i>equity</i> tetap positif sampai dengan fasilitas kredit Debitur dinyatakan lunas. - Seluruh kontrak dengan <i>bouwheer</i> agar disesuaikan sehingga <i>beneficiary</i> adalah Debitur. - Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan. - Melaporkan setiap kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran Debitur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja, dan pemogokan karyawan. - Memperpanjang legalitas perijinan yang akan jatuh tempo sepanjang jangka waktu kredit dan menyerahkan <i>copy</i> dokumen perpanjangan dimaksud maksimal 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo. - Menutup asuransi terhadap seluruh kapal yang menjadi agunan Bank kepada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan syarat <i>Banker's clause</i> Bank. - Apabila terdapat <i>excess cashflow</i> maka Debitur wajib melakukan penurunan pokok kredit di luar jadwal angsuran pokok yang telah disepakati.
Pembatasan	<p>: Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunggak kewajiban bunga dan pokok. Apabila Debitur menunggak kewajiban baik bunga maupun pokok, Bank berhal menyatakan Debitur

Ketentuan	Keterangan
	<p>dalam status <i>default</i>. Selanjutnya Bank berhak menjual agunan, mencari investor baru atau Tindakan lain dalam rangka penyelesaian kredit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Debitur yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (<i>receivables</i>) dengan pihak lain, baik sekarang sudah dan ataupun yang akan ada di kemudian hari. - Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengubah komposisi permodalan, nama pengurus (direksi maupun pemegang saham), menerbitkan saham baru serta mengubah komposisi kepemilikan saham, kecuali untuk peningkatan modal disetor tanpa adanya perubahan komposisi kepemilikan cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank. Selain itu, komposisi PT Goldfive Investment Capital sebagai pemegang saham mayoritas Debitur dan kepemilikan mayoritas Sdr. Nengah Rama Gautama di PT Mcmillan Woods Advisory tidak diperkenankan diturunkan atau diubah sepanjang kredit Debitur belum lunas. - Memindahtangankan barang jaminan atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain. - PT Goldfive Investment Capital sebagai pemegang saham mayoritas di Perseroan, tidak diperkenankan: <ul style="list-style-type: none"> i. mendapatkan pinjaman dari kreditur lain termasuk leasing, menjaminkan aset perusahaan (termasuk bertingak sebagai corporate guarantor) ii. Mengubah komposisi dan nilai saham PT Goldfive Investment Capital di Debitur sebelum fasilitas kredit Debitur lunas atau mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank - Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian ini dan/atau dokumen agunan, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivative. - Membayar hutang baik pokok atau bunga kepada pemegang saham - Melakukan investasi kecuali untuk biaya <i>docking</i> - Membagikan dividen, mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit Debitur - Melakukan Initial Public Offering (IPO)
<p>Agunan :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agunan Non Fixed Asset Seluruh piutang baik yang ada maupun akan ada di kemudian hari, termasuk namun tidak terbatas tagihan dari kontrak <i>freight charter</i> maupun kontrak jangka panjang yang telah diikat secara fidusia dengan nilai total Rp9.175.000.000 (sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 37 tanggal 19 November 2018 yang dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00691754.AH.05.01.Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018. - Agunan Fixed Asset 9 (sembilan) unit kapal tugboat dan 7 (tujuh) unit barge (tongkang) milik Perseroan diikat Hipotik I sebesar Rp143.142.000.000 (seratus empat puluh tiga miliar seratus empat puluh dua juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Ketentuan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> i. Tugboat <ul style="list-style-type: none"> a) TB. Melak 1 b) TB. Nunukan 1 c) TB. Flores 1 d) TB Ampenan 1 e) TB. Nusa Peninda 1 f) TB. Jeneponto 01 g) TB Kolaka 1 h) TB. Tenau 01 i) TB. Equator 30 ii. Barge <ul style="list-style-type: none"> a) BG. Leonardus 01 b) BG. Theodorus 01 c) BG. Catherine 01 d) BG Leonardus 02 e) BG. Catherine 02 f) BG. Leonardo 01 g) BG. Theodorus 03 	
- Agunan Lainnya	
<ul style="list-style-type: none"> i. Gadai atas saham-saham BSML sejumlah 20.500 (dua puluh ribu lima ratus saham) atua dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.250.000.000 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) milik: <ul style="list-style-type: none"> a) Sdr. Pramayari Hardian Doktriantio sebagaimana dimuat pada Akta Gadai Saham Nomor: 62 tanggal 19 November 2018, sejumlah 50 (lima puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah); b) Sdri. Ariyani Pelita Sari sebagaimana dimuat pada Akta Gadai Saham Nomor: 63 tanggal 19 November 2018, sejumlah 50 (lima puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah); c) PT Goldfive Investment Capital sebagaimana dimuat pada Akta Gadai Saham Nomor: 64 tanggal 19 November 2018, sejumlah 20.400 (dua puluh ribu empat ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah); 	<p>seluruhnya dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat;</p>
<ul style="list-style-type: none"> ii. Gadai atas saham-saham PT Goldfive Investment Capital seluruhnya sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnnnya Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) mi: <ul style="list-style-type: none"> a) Sdr. Nengah Rama Gautama sebagaimana dimuat pada Akta Gadai Saham Nomor: 65 tanggal 19 November 2018, sejumlah 5.000 (lima ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); dan b) PT Mcmillan Woods Advirsory sebagaimana dimuat pada Akta Gadai Saham Nomor: 66 tanggal 19 November 2018, sejumlah 45.000 (empat puluh lima ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah); 	<p>seluruhnya dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat;</p>
<ul style="list-style-type: none"> iii. <i>Personal Guarantee</i> atas nama: <ul style="list-style-type: none"> a) Sdr. Nengah Rama Gautama sebagaimana dimuat pada Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (<i>Personal Guarantee</i>) Nomor: 56 tanggal 19 November 2018; 	

Ketentuan	Keterangan
	<p>b) Sdr. David Desanan Anan Winowod sebagaimana dimuat pada Akta Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (<i>Personal Guarantee</i>) Nomor: 57 tanggal 19 November 2018; seluruhnya dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat;</p> <p>iv. <i>Corporate Guarantee</i> dan <i>Cash Deficit Guarantee</i> dari PT Goldfive Investment Capital sebagaimana dimuat pada Akta Corporate Guarantee Nomor: 58 tanggal 19 November 2018 yang dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat;</p> <p>v. <i>Cash Deficit Guarantee</i> atas nama:</p> <p>a) Sdr. Nengah Rama Gautama sebagaimana dimuat pada Akta Cash Defisit Guarantee Nomor: 59 tanggal 19 November 2018;</p> <p>b) PT Goldfive Investment Capital sebagaimana dimuat pada Akta Cash Defisit Guarantee Nomor: 60 tanggal 19 November 2018;</p> <p>c) Sdr. David Desanan Anan Winowod sebagaimana dimuat pada Akta Cash Defisit Guarantee Nomor: 61 tanggal 19 November 2018;</p> <p>seluruhnya dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p>

Keterangan:

- 1) Bahwa terhadap penandatanganan Perjanjian Kredit Bank Mandiri oleh Perseroan dan pembebanan harta kekayaan Perseroan (*dhi/ Agunan Non Fixed Asset dan Fixed Asset*) sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
- 2) Bahwa kronologis atau asal muasal terjadinya pengalihan utang berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri adalah sebagai berikut:
 - a. Debitur Lama, dalam hal ini adalah PT Andalan Mitra Bahari, telah memperoleh fasilitas kredit dari Bank berdasarkan i) Akta Perjanjian Modal Kerja Nomor: CRO.JKB/580/KMK/2011 tertanggal 16 Desember 2011 dengan Nomor Akta 22; ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi I CRO.JKB/580/KMK/2011 tertanggal 16 Desember 2011 dengan Nomor Akta 23; dan iii) Akta Perjanjian Kredit Investasi I CRO.JKB/580/KMK/2011 tertanggal 16 Desember 2011 dengan Nomor Akta 24.
 - b. Bahwa Debitur Lama, berdasarkan i) Surat No. 01.001/SK.DIR/IX/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Permohonan Penyelesaian Kredit Melalui Novasi dan i) Surat No. 012/FIN.BSML/V/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Permohonan Novasi Kewajiban Pokok Pinjaman dan Pengalihan Aset Atas Nama PT Andalan Mitra Bahari, telah mengajukan permohonan kepada Bank untuk mengambil hutang Debitur Lama dan Bank telah menyetujui permohonan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: SAM.SA3/LR2.273/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Novasi Kredit.
 - c. Bahwa Bank telah menyetujui permohonan Debitur Baru, dalam hal ini Perseroan untuk dapat mengambil alih hutang Debitur Lama berdasarkan Surat Nomor: SAM.SA3/LR2.272/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Novasi Kredit Atas Nama PT Andalan Mitra Bahari.
 - d. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan, Debitur Lama dan Bank telah membuat Akta Perjanjian Novasi Kredit Nomor: 35 tanggal 19 November 2018, yang dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang mana Para Pihak sepakat untuk memperbaharui hutang Debitur Lama kepada Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 1413 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Sehubungan dengan kronologis atau asal muasal terjadinya pengalihan utang tersebut di atas, sesuai Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 3 November 2021, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saat penandatanganan Akta Perjanjian Novasi Kredit Nomor: 35 tanggal 19 November 2018, terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Andalan Mitra Bahari melalui hubungan perkawinan antara Yandi Tjendana yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT Andalan Mitra Bahari dan Ariyanti Pelita Sari yang merupakan pemegang saham Perseroan sejak tanggal 2 Mei 2017 sesuai Akta Perseroan Nomor: 1 tanggal 2 Mei 2017.
 - b. Perseroan berencana mengembangkan portofolio bisnis pada sektor logistik dan angkutan laut di mana Perseroan melihat potensi untuk mengembangkan bisnis pada sektor tersebut dengan mengambil alih aset milik PT Andalan Mitra Bahari sekaligus mengambil utangnya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 - c. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, biaya akuisisi aset dari PT Andalan Mitra Bahari tersebut (termasuk novasi utang) masih lebih murah dan dapat terkompensasi dengan nilai bisnis dan prospek usaha yang akan dijalani. Kewajiban keuangan perseroan yang timbul kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masih dapat dibayarkan dari penghasilan usaha yang diperoleh atas bisnis tersebut.
 - d. Pengambilalihan aset oleh Perseroan dari PT Andalan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas, dilakukan melalui pembelian 9 (sembilan) unit kapal tug boat dan 7 (tujuh) unit kapal barge/tongkang dengan nilai seluruhnya sejumlah Rp159.400.000.000 (seratus lima puluh sembilan miliar empat ratus juta Rupiah).
 - e. Manfaat utama dari transaksi Perjanjian Kredit Bank Mandiri adalah kredibilitas Perseroan di mata lembaga keuangan lebih baik karena bidang usaha yang dijalani Perseroan masih bankable secara institusi keuangan. Selain

itu, biaya pinjaman yang timbul (provisi dan bunga) karena novasi masih lebih rendah dibandingkan pinjaman kredit baru dan transaksi realisasi pencairan (disbursement) pinjaman pada novasi lebih mudah dilakukan karena proses dijalankan sekaligus pada bank yang sama

- 4) *Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami, dapat disampaikan sebagai berikut:*
 - a. *Peruntukan atau penggunaan awal fasilitas kredit yang diperoleh PT Andalan Mitra Bahari selaku Debitur Lama dari Bank adalah sebagai kredit modal kerja dan kredit investasi.*
 - b. *Jumlah hutang Debitur Lama kepada Bank yang diambil alih oleh Perseroan adalah sebesar Rp160.619.893.620,35 (seratus enam puluh miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh koma tiga lima Rupiah).*
 - c. *Tidak terdapat pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Perseroan sebelum dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit Bank Mandiri.*
 - d. *Terdapat self-financing yang ditanggung oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri yaitu initial payment Tahap I sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)*
 - 5) *Terkait dengan Perjanjian Kredit Bank Mandiri antara Perseroan dengan Bank di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:*
 - a. *Bahwa Perseroan telah mengajukan Permohonan Persetujuan atas Tindakan-tindakan Korporasi yang Akan Dilakukan oleh PT Bintang Samudera Mandiri Lines berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 172/CORP.BSML/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang mana Perseroan melakukan (i) peningkatan modal dasar; dan (ii) perubahan struktur modal dan komposisi dan bobot kepemilikan pemegang saham dalam Perseroan.*
 - b. *Bahwa Perseroan telah mengajukan Surat Persetujuan IPO dan Perubahan Persyaratan Kredit berdasarkan Surat Nomor: 174/CORP.BSML/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang mana Perseroan:*
 - i. *Memohon persetujuan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) dan serangkaian kegiatan lain untuk menunjang aktivitas tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;*
 - ii. *Memohon perubahan syarat-syarat kredit antara lain:*
 - a) *Anggaran Dasar;*
 - b) *Struktur Permodalan;*
 - c) *Susunan Pemegang Saham;*
 - d) *Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan*
 - e) *Pembagian Dividen Perseroan;*

sehingga perubahan atas hal-hal di atas tidak lagi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank atau terhadap pembatasan-pembatasan tersebut dalam Perjanjian Kredit Bank Mandiri dikecualikan bagi Perusahaan Terbuka; dan

 - iii. *Penarikan agunan/jamian tambahan berupa gadai saham-saham sebagai berikut:*
 - a) *Akta Gadai Saham Nomor: 62 tanggal 19 November 2018 atas nama Sdr. Pramayari Hardian Doktriantio;*
 - b) *Akta Gadai Saham Nomor: 63 tanggal 19 November 2018 Sdri. Ariyani Pelita Sari; dan*
 - c) *Akta Gadai Saham Nomor: 64 tanggal 19 November 2018 atas nama PT Goldfive Investment Capital.*

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan pencabutan pembatasan-pembatasan tersebut sesuai dengan Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: SAM.SA1/LW3.06/2021 tanggal 20 September 2021, yaitu sebagai berikut:

 - i. *Terhadap perubahan Anggaran Dasar, Perseroan melaporkan perubahan tersebut termasuk di dalamnya perubahan susunan pengurus dan nilai saham paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan berlaku efektif.*
 - ii. *Menghapus pembatasan terkait disyaratkannya persetujuan kreditur atas "perubahan komposisi permodalan, nama pengurus (direksi maupun pemegang saham), penerbitan saham baru, serta perubahan komposisi kepemilikan saham". Selain itu telah dihapus juga pembatasan terkait "komposisi PT Goldfive Investment Capital sebagai pemegang saham mayoritas tidak diperkenankan diturunkan atau diubah sepanjang kredit belum lunas".*
 - iii. *Menghapus pembatasan terkait "PT Goldfive Investment Capital sebagai pemegang saham mayoritas di Debitur, tidak diperkenankan mengubah komposisi dan nilai sahamnya di Perseroan sebelum fasilitas kredit lunas atau mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank".*
 - iv. *Terhadap pembagian dividen, apabila terjadi pembayaran dividen maka bunga berjalan harus dibayar 100% sesuai suku bunga normal (9% p.a. floating rate) yang berlaku di Bank tanpa fasilitas BYDT sejak bulan terjadinya pembayaran dividen.*
 - c. *Bahwa Perseroan telah mengajukan Surat Persetujuan Pelanggaran Financial Covenant berdasarkan Surat Nomor: 173/CORP.BSML/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang mana Perseroan mengajukan permohonan persetujuan atas persyaratan kredit perihal syarat keuangan atau financial covenant. Sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (10) Perjanjian Kredit Bank Mandiri, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk menjaga kondisi keuangan Debitur sehat dengan memelihara dan menjaga kondisi ratio keuangan minimal 100%. Perseroan memohon persetujuan Bank atas pelanggaran syarat tersebut selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan investasi.*
 - 6) *Bahwa sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Perseroan atas financial covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Bank Mandiri, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 April 2021, diketahui bahwa Perseroan tidak dapat memenuhi batasan keuangan rasio lancar minimum 1 (satu) kali. Namun demikian, sesuai Surat Perseroan Nomor: 173/CORP.BSML/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, Perseroan telah mengajukan permohonan pelanggaran pemenuhan financial covenant tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.*
- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui permohonan pelanggaran Perseroan tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: SAM.SA1/LW3.06/2021 tanggal 20 September 2021.*
- 7) *Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021, sisa kewajiban pembayaran kredit (outstanding credit) oleh Perseroan kepada Bank sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp136.440.150.610 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu enam ratus sepuluh Rupiah).*

Sehubungan dengan sisa kewajiban pembayaran kredit (outstanding credit), sesuai Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: SAM.SA1/LW3.06/2021 tanggal 20 September 2021 dan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 4 Oktober 2021, sebagian dari sisa kewajiban pembayaran kredit tersebut di atas akan dibayarkan Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menggunakan dana hasil Penawaran Umum paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dan disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia (listing).

- 8) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juli 2021, Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pramayari Hardian Doktriantio selaku pihak yang memberikan jaminan dalam Perjanjian Kredit dengan Bank.
- 9) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juli 2021, Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh Ariyani Pelita Sari selaku pihak yang memberikan jaminan dalam Perjanjian Kredit dengan Bank.
- 10) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juli 2021, Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Goldfive Investment Capital selaku pihak yang memberikan jaminan dalam Perjanjian Kredit dengan Bank.
- 11) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juli 2021, Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nengah Rama Gautama selaku pihak yang memberikan jaminan dalam Perjanjian Kredit dengan Bank.
- 12) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juli 2021, Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Mcmillan Woods Advirsory selaku pihak yang memberikan jaminan dalam Perjanjian Kredit dengan Bank.
- 13) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juli 2021, Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh David Desanan Anan Winowod selaku pihak yang memberikan jaminan dalam Perjanjian Kredit dengan Bank.
- 14) Sehubungan pembebanan atas 9 (sembilan) unit kapal tugboat dan 7 (tujuh) unit barge (tongkang) milik Perseroan, telah diungkapkan pada Bab VIII Huruf E Aset di bawah ini.
- 15) Bahwa terhadap pemberian personal guarantee sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh persetujuan pasangan (spousal consent), yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemberian personal guarantee oleh Nengah Rama Gautama berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor: 56 tanggal 19 November 2018, telah memperoleh persetujuan pasangan (spousal consent) dari Andri Tamina Sari berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2018; dan
 - b. Pemberian personal guarantee oleh David Desanan Anan Winowod berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor: 57 tanggal 19 November 2018, telah memperoleh persetujuan pasangan (spousal consent) dari Siskarosani berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2018.
- 16) Bahwa terhadap pemberian Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee oleh GIC telah diperoleh persetujuan RUPS GIC tertanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

2. Perjanjian Pembiayaan antara Perseroan (“**Debitur**”) dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**Kreditur**”) Nomor: 010120112207 tanggal 28 Februari 2020 (“**Perjanjian Pembiayaan No. 010120112207 tanggal 28 Februari 2020**” atau “**Perjanjian**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Tujuan Pembiayaan	:	Investasi
Objek Pembiayaan	:	Merek : Yamaha Tipe : Scooter Matic Nomor Polisi : B 4366 SKV Nomor Rangka : MH3SG3910LK032679 Nomor Mesin : G3H4E0036975 Tahun Pembuatan : 2020 Nomor PPKB : PO7564997 (selanjutnya disebut “ Barang/Agunan ”).
Nilai Barang	:	Rp60.950.000 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)
Uang Muka	:	Rp16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu Rupiah)
Angsuran	:	Rp2.895.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) per bulan
Penggunaan Objek Pembiayaan	:	Tidak diatur.
Cara Pembayaran	:	Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran
Jangka Waktu Pembiayaan	:	23 (dua puluh tiga) Bulan
Bunga	:	36.73% (tiga puluh enam koma tujuh tiga persen) atau sebesar Rp19.277.370 (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah) per tahun
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka

Ketentuan	Keterangan
	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LPAS) yang sudah ditetapkan oleh OJK
Kewajiban Debitur	: - Debitur wajib memelihara dan mengurus Barang/Agunan sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya Debitur dan bila ada bagian dari Barang/Agunan yang diganti atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan Barang/Agunan kepada Kreditur. - Selama jangka waktu Perjanjian ini, segala beban pajak dan/atau beban lainnya atas Agunan baik sekarang maupun di kemudian hari (bila ada) akan menjadi beban Debitur. Selama jangka waktu Perjanjian, Debitur wajib mengasuransikan Barang/Agunan atau objek lainnya yang dapat diasuransikan melalui perjanjian asuransi Kreditur yang ditawarkan. Debitur wajib segera melaporkan kepada Kreditur atas hal-hal yang dipertanggungjawabkan oleh pihak asuransi dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian tersebut berlangsung. Ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan bagi Debitur untuk menunda kewajiban pembayaran angsuran. - Debitur wajib melunasi angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) serta melaksanakan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
Pembatasan	: Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, maka Debitur dilarang mengubah bentuk atau tata susunan Barang/Agunan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan Barang/Agunan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga.

Keterangan:

- 1) Bahwa sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mengasuransikan objek pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan No. 010120112207 tanggal 28 Februari 2020 tersebut di atas, Perseroan telah mengasuransikan objek pembiayaan yang dibuktikan dengan Ikhtisar Pertanggungan PT Asuransi Adira Dinamika tertanggal 28 Februari 2020.
- 2) Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021, sisa kewajiban pembayaran kredit (outstanding credit) oleh Perseroan kepada Kreditur sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp3.580.500 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus Rupiah).

B. PERJANJIAN SEWA KANTOR

Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan ("**Penyewa**") dengan Pramadita Adhi Khrisna T ("**Pemilik**") tanggal 2 Juli 2020, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian Sewa Kantor tanggal 2 Juli 2020**" atau "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Objek Sewa	: Unit Rasuna Office Park II Unit DO – 03 yang terletak di Kawasan Rasuna Epicentrum, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12960.
Masa Sewa	: - 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022. - Bahwa selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemilik tidak diperkenankan untuk membatalkan Perjanjian dengan menggunakan alasan apapun atau upaya hukum apapun termasuk mengalihkan Objek Sewa namun tidak terbatas apabila di kemudian hari terdapat tuntutan, gugatan, atau klaim dari pihak lain atau dengan dialihkannya Objek Sewa tersebut kepada pihak lain sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian. - Dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, apabila Pemilik secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini

		sebelum berakhirnya jangka waktu, maka Pemilik wajib mengganti seluruh kerugian yang diderita Penyewa baik kerugian secara materiil maupun immateriil.
Biaya Sewa	:	<ul style="list-style-type: none"> - Rp400.000.000 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) belum termasuk service charge, listrik, air (jika ada), wifi/internet; dan - Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) sebagai uang deposit <p>Dengan seluruhnya sebesar Rp420.000.000 empat ratus dua puluh juta Rupiah) selama Masa Sewa, yaitu 2 (dua) tahun.</p>
Penggunaan yang Diizinkan dan Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Penyewa akan menempati dan menggunakan Objek Sewa selama Masa Sewa sebagai tempat kegiatan usaha bisnis normal dan tidak untuk tujuan ilegal atau tidak bermoral dan tidak boleh mengizinkan orang lain selain dari Penyewa atau karyawan Penyewa yang menempati Objek Sewa. Apabila Penyewa melakukan tindakan yang melanggar hukum selama menempati Objek Sewa, maka seluruh tanggung jawab dan konsekuensi hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa. - Selama periode Masa Sewa, Pemilik menjamin kepada Penyewa bahwa Objek Sewa dalam Perjanjian ini adalah benar milik sah Pemilik, dengan kondisi yang dapat disewakan, sedang/tidak sedang digadaikan dengan cara apapun juga, bebas dari sitaan atau setiap masalah, bebas dari setiap tunggakan, bebas dari adanya klaim dari pihak lain, bebas dari setiap hal apapun termasuk intervensi dari pihak manapun, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan tidak sedang dijual atau tidak sedang dijadikan agunan, dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga selama Masa Sewa termasuk menjamin bahwa Objek Sewa layak digunakan oleh Penyewa tanpa ada perbaikan dalam bentuk apapun. - Perjanjian ini membebaskan Penyewa dari segala tuntutan hukum, klaim, keraguan, biaya-biaya lain yang menjadi tanggung jawab Pemilik atau gangguan dari siapapun juga berkenaan dengan kepemilikan Objek Sewa. - Penyewa dilarang mengalihsewakan Objek Sewa kepada pihak ketiga selama Masa Sewa berlangsung termasuk sebaliknya Pemilik tidak berkenaan dengan alasan apapun untuk mengalihkan dan/atau menyewakan kembali Objek Sewa yang telah disewakan kepada Penyewa kepada orang/badan hukum lainnya dan/atau membatalkan secara sepihak atas Objek Sewa tersebut selama jangka waktu Perjanjian ini. - Selama kurun waktu Masa Sewa, Pemilik tidak diperkenankan mengalihkan dan/atau menjaminkan hak atas Objek Sewa dalam bentuk pengalihan apapun selama jangka waktu Perjanjian ini. Apabila Pemilik tetap melakukan pengalihan dan/atau penjaminan atas Objek Sewa tersebut, maka Para Pihak sepakat bahwa Penyewa diberikan hak untuk tetap memiliki hak menggunakan dan memanfaatkan Objek Sewa sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini atau Penyewa berhak mendapat penggantian uang kerugian akibat hal itu.
Pemeliharaan dan Perubahan pada Bangunan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Penyewa berkewajiban menjaga dan memelihara menjaga Objek Sewa dengan sebaik-baiknya. - Terkait dengan perbaikan teknis atau instalasi atau kelistrikan saat sebelum memulai dan sesudah mulai penggunaan Objek Sewa: <ul style="list-style-type: none"> i. Disepakati oleh Pemilik dan Penyewa bahwa sebelum Penyewa memulai menggunakan Objek Sewa, apabila terdapat suatu perbaikan yang terdapat dalam Objek Sewa atau pada instalasi atau kelistrikan (partisi, interior, dinding, atap, lantai, pipa, dan alat listrik/kabel termasuk perbaikan akan kerusakan-kerusakan dari sisi teknis (segala hal terkait dengan kelistrikan dan/atau peningkatan atau penurunan kapasitas listrik termasuk kabel dan/atau instalasinya) maupun non teknis), maka hal tersebut wajib dilakukan perbaikan sesuai keinginan dari Penyewa dengan biaya yang ditanggung oleh Pemilik;

		<ul style="list-style-type: none"> ii. Namun setelah Penyewa memulai menggunakan Objek Sewa, maka apabila terdapat suatu perbaikan yang terdapat dalam Objek Sewa atau pada instalasi atau kelistrikan (partisi, interior, dinding, atap, lantai, pipa, dan alat listrik/kabel termasuk perbaikan akan kerusakan-kerusakan dari sisi teknis (segala hal terkait dengan kelistrikan dan/atau peningkatan atau penurunan kapasitas listrik termasuk kabel dan/atau instalasinya) maupun non teknis)), maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Penyewa;
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu pada butir i di atas, Pemilik wajib membayar dengan biayanya sendiri terhadap semua perbaikan dan/atau perubahan struktur unit partisi (partisi, interior, dinding, atap, lantai, pipa, dan alat listrik/kabel termasuk perbaikan akan kerusakan-kerusakan dari sisi teknis (segala hal terkait dengan kelistrikan dan/atau peningkatan atau penurunan kapasitas listrik termasuk kabel dan/atau instalasinya) maupun non teknis)) kecuali perbaikan yang disebabkan kesalahan Penyewa. Jika Pemilik tidak melakukan perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Penyewa, maka Penyewa dapat melakukan perbaikan atas biaya Pemilik yang untuk sementara akan ditanggung Penyewa namun menjadi kewajiban terutang yang harus dilunasi oleh Pemilik. - Penyewa berjanji dan wajib memelihara barang perabotan Objek Sewa berikut fasilitas-fasilitas yang sudah ada sebelumnya, dan menyerahkan barang yang disewanya dalam keadaan baik dan terpelihara kepada Pemilik pada saat Perjanjian ini berakhir (kecuali AC). - Setiap pelaksanaan konstruksi perbaikan struktur dari unit properti, termasuk pembayaran biaya perbaikan, harus dilakukan oleh kontraktor yang disetujui oleh Pemilik, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan harus dikoordinasikan oleh/dan antara Penyewa dan dengan kontraktor yang bersangkutan. - Penyewa berkewajiban untuk memperbaiki dan memelihara perlengkapan dan peralatan Objek Sewa, seperti lampu, meja, lemari kabinet, dan lain-lain yang telah disediakan Pemilik sesuai dengan daftar inventaris yang telah disetujui kedua belah pihak. - Penyewa bertanggung jawab penuh atas biaya kerusakan yang timbul atas kelalaian Penyewa, karyawan atau tamunya. - Perubahan struktural dan penambahan permanen pada Objek Sewa harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Pemilik. - Penyewa diperbolehkan menempatkan furnitur atau perlengkapan lainnya yang sesuai.
Berakhirnya Perjanjian		<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini akan berakhir pada akhir Masa Sewa, apabila tidak ada perpanjangan atau dispensasi sebagaimana ditetapkan dalam pasal ini. - Pada akhir Masa Sewa, dalam kurun waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Masa Sewa, Penyewa wajib menyerahkan/mengembalikan objek sewa kepada Pemilik dengan kondisi baik dan layak pakai.
Hukum Mengatur Penyelesaian Perselisihan	Yang :	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini tunduk dan diatur menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. - Pemilik dan Penyewa sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat. - Pemilik dan Penyewa sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mengenai penyebab berakhirnya Masa Sewa sesuai dengan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Jika perselisihan antara Pemilik dan Penyewa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Jakarta Selatan (apabila diperlukan).

C. PERJANJIAN SEWA KAPAL

1. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (*Time Charter*) antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dengan PT EPS Global Link Indonesia ("**Pihak Kedua**") Nomor: 001/TC/BSML-EGLI/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian No. 001/TC/BSML-EGLI/I/2021 tanggal 19 Januari 2021**" atau "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	: Pihak Kedua menunjuk dan menyewa serta menggunakan armada kapal milik Pihak Pertama guna mengangkut dan membawa muatan yang disediakan oleh Pihak Kedua dengan bertanggung jawab penuh atas keberadaan dan legalitas muatan yang akan dibawa serta diangkut, untuk kapal-kapal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. TB Nusa Peninda 1, <i>On-Hire</i> Morowali 4-5 Februari 2021; ii. BG AMB Leonardus 01, <i>On-Hire</i> Morowali 4-5 Februari 2021; iii. TB Melak, <i>On-Hire</i> Morowali 13 Februari 2021; iv. BG Catherine 01, <i>On-Hire</i> Morowali 13 Februari 2021; v. TB Jeneponto 1, <i>On-Hire</i> Morowali 20 Februari 2021; dan vi. AMB Leonardo 01, <i>On-Hire</i> Morowali 20 Februari 2021; Untuk muatan yang dapat diangkut hanya muatan berupa nikel ore, batu bara atau batu split atau pasir atau muatan yang merupakan bahan yang tidak melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Masa Sewa Menyewa	: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal <i>On-Hire</i> sampai dengan kapal dinyatakan <i>Off-Hire</i>. - Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki opsi memperpanjang Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya maksimal 1 (satu) bulan sebelum akhir masa Perjanjian.
Biaya Sewa	: Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan termasuk PPH Final (1,2%) namun tidak termasuk PPn.
Hak dan Tanggung Jawab	: <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"> i. Harus selalu memastikan bahwa tenaga kerja cukup tersedia dan peralatan dirawat agar dapat memberikan layanan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian; ii. Harus memastikan telah memiliki jumlah awak kapal terlatih dan teruji yang cukup agar dapat memberikan layanan dan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas pada yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku; iii. Harus memastikan telah memiliki peralatan komunikasi yang cukup untuk berkomunikasi dengan Pihak Kedua dan kapal melalui panggilan suara, faksimile, <i>email</i>, atau data selama 24 (dua puluh empat) jam sehari; iv. Hanya akan menanggung suku cadang, perawatan, <i>insurance</i> kapal dan gaji <i>crew</i>; dan v. Pihak Kedua wajib berkoordinasi dengan Pihak Pertama, pada rute yang dilarang pada Pasal 5.7 Perjanjian ini dan apabila tetap mengoperasikan tanpa persetujuan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak menghentikan kapal sampai tercapai kesepakatan. - Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"> i. Melakukan pembayaran harga sewa bulanan secara tepat waktu dan sesuai jadwal berdasarkan Perjanjian; ii. Menyediakan dokumen-dokumen dan perijinan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas muatan yang diangkut dalam

- layanan ini termasuk apabila ada perizinan lainnya yang dibutuhkan untuk kerja sama ini;
- iii. Menyediakan perlindungan dari asuransi terhadap seluruh muatan yang diangkut pada kapal termasuk dokumen-dokumen terkait yang diperlukan untuk itu;
 - iv. Wajib menanggung biaya bahan bakar, air tawar, keagenan, seluruh premi *crew* dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul selama keberlakuan Perjanjian ini, dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - v. Melaksanakan dan/atau menundukkan diri terhadap seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - vi. Memberikan informasi secara tertulis mengenai jumlah ton *bunker* pengisian BBM dan tujuan kapal;
 - vii. Tidak diperkenankan untuk membawa kapal ke wilayah perairan Irian Jaya, perairan di sekitar daerah Padang, Bengkulu, Pacitan, Selatan Jawa, Cilacap, Aceh dan daerah-daerah lainnya yang dianggap Pihak Pertama dapat menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi, kandas, atau kondisi-kondisi lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada kapal atau yang membahayakan atau menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi secara normal;
 - viii. Tidak memuat muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan berdasarkan *draft* kapal. Apabila terjadi segala sesuatu atau kondisi yang diakibatkan karena kelebihan muatan, maka seluruh kerusakan pada kapal atau kerugian yang dialami Pihak Kedua, mutlak menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
 - ix. Dalam mengoperasikan kapal, wajib memenuhi seluruh standar keamanan pengoperasian kapal di antaranya ketertiban dokumen, keamanan cuaca, perizinan operasi, dan lain-lain.
 - x. Dilarang membawa atau mengoperasikan kapal untuk membawa/menarik *cargo* atau kapal lain atau kapal yang berisikan *cargo* yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Segala pelanggaran hukum atas penarikan kapal lain/*cargo*/kapal berisi *cargo* tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama dibebaskan atas tuntutan hukum dari pihak manapun atas kelalaian Pihak Kedua tersebut;
 - xi. Selama masa berlaku Perjanjian, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan atau mengalihkan atau dalam bentuk lainnya terhadap kapal kepada pihak lain, tanpa alasan apapun juga;
 - xii. Menunjuk, mempersiapkan, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tenaga kerja bongkar muat pada setiap terminal maupun terminal bongkar dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab Pihak Kedua;
 - xiii. Wajib memberikan *copy cargo manifest* berikut asuransinya kepada Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua tidak dapat memberikan *copy cargo manifest* dan asuransi, maka Pihak Pertama berwenang menahan kapal untuk tidak berlayar dan/atau berwenang mengangkut muatan yang akan diangkut/dibawa.
 - xiv. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang diderita Pihak Pertama termasuk kerusakan atau kehilangan pada kapal; dan
 - xv. Seluruh akibat, implikasi, tanggung jawab serta akibat lainnya, yang timbul karena adanya hubungan hukum antara Pihak Kedua dengan pemilik muatan, atau antara Pihak Kedua dengan pihak lainnya, maka mutlak menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua, dan karenanya Pihak Kedua membebaskan sepenuhnya Pihak Pertama dari akibat hukum yang timbul atas itu semua.
-

Pengakhiran Perjanjian	- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sesuai dengan berakhirnya Jangka Waktu yang disepakati dalam Perjanjian atau berakhirnya karena mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas apabila Pihak Kedua melanggar salah satu atau sebagian atau seluruh dari ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.
	- Mengenai pengakhiran Perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.
	- Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajibannya yang belum diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	: Jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pelaksanaan hak atau kewajiban dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, dan bilamana Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua memilih domisili penyelesaian perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keterangan:

Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mengasuransikan rangka dan mesin kapal serta Protection and Indemnity yang mencakup kru kapal termasuk penarikan atas bangkai kapal untuk salah satu kecelakaan atau kejadian sesuai ketentuan Butir IV Lampiran I Perjanjian No. 001/TC/BSML-EGLI/I/2021 tanggal 19 Januari 2021:

- a. Kapal AMB Leonardo 01 telah diasuransikan dengan (i) Shipowners Protection and Indemnity, Reference Number: SO000234-1; dan (ii) Marine Hull and Machinery Insurance, No. Polis: 10-610-3000014-00000-2021-02; dan
- b. Kapal Melak 1 telah diasuransikan dengan (i) Shipowners Protection and Indemnity, Reference Number: SO000234-2; dan (ii) Marine Hull and Machinery Insurance, No. Polis: 10-610-3000013-00000-2021-02.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (*Time Charter*) antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dengan PT EPS Global Link Indonesia ("**Pihak Kedua**") Nomor: 002/TC/BSML-EGLI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian No. 002/TC/BSML-EGLI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021**" atau "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	: Pihak Kedua menunjuk dan menyewa serta menggunakan armada kapal milik Pihak Pertama guna mengangkut dan membawa muatan yang disediakan oleh Pihak Kedua dengan bertanggung jawab penuh atas keberadaan dan legalitas muatan yang akan dibawa serta diangkut, untuk kapal-kapal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. TB Kolaka 1, <i>On-Hire</i> Morowali; dan ii. BG AMB Theodorus 03, <i>On-Hire</i> Morowali; Untuk muatan yang dapat diangkut hanya muatan berupa nikel ore, batu bara atau batu <i>split</i> atau pasir atau muatan yang merupakan bahan yang tidak melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Masa Sewa Menyewa	: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal <i>On-Hire</i> sampai dengan kapal dinyatakan <i>Off-Hire</i>. - Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki opsi memperpanjang Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya maksimal 1 (satu) bulan sebelum akhir masa Perjanjian.
Biaya Sewa	: Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan termasuk PPH Final (1,2%) namun tidak termasuk PPn.

Hak dan Tanggung Jawab	: - Pihak Pertama:
	<ul style="list-style-type: none">i. Harus selalu memastikan bahwa tenaga kerja cukup tersedia dan peralatan dirawat agar dapat memberikan layanan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;ii. Harus memastikan telah memiliki jumlah awak kapal terlatih dan teruji yang cukup agar dapat memberikan layanan dan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas pada yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku;iii. Harus memastikan telah memiliki peralatan komunikasi yang cukup untuk berkomunikasi dengan Pihak Kedua dan kapal melalui panggilan suara, faksimile, email, atau data selama 24 (dua puluh empat) jam sehari;iv. Hanya akan menanggung suku cadang, perawatan, <i>insurance</i> kapal dan gaji <i>crew</i>; danv. Pihak Kedua wajib berkoordinasi dengan Pihak Pertama, pada rute yang dilarang pada Pasal 5.7 Perjanjian ini dan apabila tetap mengoperasikan tanpa persetujuan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak memberhentikan kapal sampai tercapai kesepakatan.
	- Pihak Kedua:
	<ul style="list-style-type: none">i. Melakukan pembayaran harga sewa bulanan secara tepat waktu dan sesuai jadwal berdasarkan Perjanjian;ii. Menyediakan dokumen-dokumen dan perijinan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas muatan yang diangkut dalam layanan ini termasuk apabila ada perizinan lainnya yang dibutuhkan untuk kerja sama sini;iii. Menyediakan perlindungan dari asuransi terhadap seluruh muatan yang diangkut pada kapal termasuk dokumen-dokumen terkait yang diperlukan untuk itu;iv. Wajib menanggung biaya bahan bakar, air tawar, keagenan, seluruh premi <i>crew</i> dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul selama keberlakuan Perjanjian ini, dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;v. Melaksanakan dan/atau menundukkan diri terhadap seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;vi. Memberikan informasi secara tertulis mengenai jumlah ton <i>bunker</i> pengisian BBM dan tujuan kapal;vii. Tidak diperkenankan untuk membawa kapal ke daerah perairan wilayah perairan Irian Jaya, perairan di sekitar daerah Padang, Bengkulu, Pacitan, Selatan Jawa, Cilacap, Aceh dan daerah-daerah lainnya yang dianggap Pihak Pertama dapat menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi, kandas, atau kondisi-kondisi lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada kapal atau yang membahayakan atau menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi secara normal;viii. Tidak memuat muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan berdasarkan <i>draft</i> kapal. Apabila terjadi segala sesuatu atau kondisi yang diakibatkan karena kelebihan muatan, maka seluruh kerusakan pada kapal atau kerugian yang dialami Pihak Kedua, mutlak menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.ix. Dalam mengoperasikan kapal, wajib memenuhi seluruh standar keamanan pengoperasian kapal di antaranya ketertiban dokumen, keamanan cuaca, perizinan operasi, dan lain-lain.

		<ul style="list-style-type: none"> x. Dilarang membawa atau mengoperasikan kapal untuk membawa/menarik <i>cargo</i> atau kapal lain atau kapal yang berisikan <i>cargo</i> yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Segala pelanggaran hukum atas penarikan kapal lain/<i>cargo</i>/kapal berisi <i>cargo</i> tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama dibebaskan atas tuntutan hukum dari pihak manapun atas kelalaian Pihak Kedua tersebut; xi. Selama masa berlaku Perjanjian, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan atau mengalihkan atau dalam bentuk lainnya terhadap kapal kepada pihak lain, tanpa alasan apapun juga; xii. Menunjuk, mempersiapkan, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tenaga kerja bongkar muat pada setiap terminal maupun terminal bongkar dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab Pihak Kedua; xiii. Wajib memberikan <i>copy cargo manifest</i> berikut asuransinya kepada Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua tidak dapat memberikan <i>copy cargo manifest</i> dan asuransi, maka Pihak Pertama berwenang menahan kapal untuk tidak berlayar dan/atau berwenang mengangkut muatan yang akan diangkut/dibawa. xiv. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang diderita Pihak Pertama termasuk kerusakan atau kehilangan pada kapal; dan <ul style="list-style-type: none"> i. Seluruh akibat, implikasi, tanggung jawab serta akibat lainnya, yang timbul karena adanya hubungan hukum antara Pihak Kedua dengan pemilik muatan, atau antara Pihak Kedua dengan pihak lainnya, maka mutlak menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua, dan karenanya Pihak Kedua membebaskan sepenuhnya Pihak Pertama dari akibat hukum yang timbul atas itu semua.
Pengakhiran Perjanjian		<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sesuai dengan berakhirnya Jangka Waktu yang disepakati dalam Perjanjian atau berakhirnya karena mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas apabila Pihak Kedua melanggar salah satu atau sebagian atau seluruh dari ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian. - Mengenai pengakhiran Perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian. - Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajibannya yang belum diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
Hukum Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	yang :	<p>Jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pelaksanaan hak atau kewajiban dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, dan bilamana Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua memilih domisili penyelesaian perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>

Keterangan:

Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mengasuransikan rangka dan mesin kapal serta Protection and Indemnity yang mencakup kru kapal termasuk penarikan atas bangkai kapal untuk salah satu kecelakaan atau kejadian sesuai ketentuan Butir IV Lampiran I Perjanjian No. 002/TC/BSML-EGLI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021:

- a. Kapal TB Kolaka 1 telah diasuransikan dengan (i) Shipowners Protection and Indemnity, Reference Number: SO000098-1; dan (ii) Marine Hull and Machinery Insurance, No. Polis: 10-610-3000013-00000-2021-02; dan
 - b. Kapal BG AMB Theodorus 03 telah diasuransikan dengan (i) Shipowners Protection and Indemnity, Reference Number: SO000098-2; dan (ii) Marine Hull and Machinery Insurance, No. Polis: 10-610-3000013-00000-2021-02.
3. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (*Time Charter*) antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dengan PT EPS Global Link Indonesia ("**Pihak Kedua**") Nomor: 004/TC/BSML-EGLI/IV/2021 tanggal 16 April 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian No. 004/TC/BSML-EGLI/IV/2021 tanggal 16 April 2021**" atau "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Pihak Kedua menunjuk dan menyewa serta menggunakan armada kapal milik Pihak Pertama guna mengangkut dan membawa muatan yang disediakan oleh Pihak Kedua dengan bertanggung jawab penuh atas keberadaan dan legalitas muatan yang akan dibawa serta diangkut, untuk kapal-kapal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. TB Jeneponto 1, <i>On-Hire</i> Pulau Gebe 30 April 2021; dan ii. BG AMB Leonardo 01, <i>On-Hire</i> Pulau Gebe 30 April 2021; Untuk muatan yang dapat diangkut hanya muatan berupa nikel ore, batu bara atau batu <i>split</i> atau pasir atau muatan yang merupakan bahan yang tidak melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Masa Sewa Menyewa	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal <i>On-Hire</i> sampai dengan kapal dinyatakan <i>Off-Hire</i>. - Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki opsi memperpanjang Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya maksimal 1 (satu) bulan sebelum akhir masa Perjanjian.
Biaya Sewa	:	Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan termasuk PPH Final (1,2%) namun tidak termasuk PPn.
Hak dan Tanggung Jawab	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> i. Harus selalu memastikan bahwa tenaga kerja cukup tersedia dan peralatan dirawat agar dapat memberikan layanan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian; ii. Harus memastikan telah memiliki jumlah awak kapal terlatih dan teruji yang cukup agar dapat memberikan layanan dan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas pada yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku; iii. Harus memastikan telah memiliki peralatan komunikasi yang cukup untuk berkomunikasi dengan Pihak Kedua dan kapal melalui panggilan suara, faksimile, email, atau data selama 24 (dua puluh empat) jam sehari; iv. Hanya akan menanggung suku cadang, perawatan, <i>insurance</i> kapal dan gaji <i>crew</i>; dan v. Pihak Kedua wajib berkoordinasi dengan Pihak Pertama, pada rute yang dilarang pada Pasal 5.7 Perjanjian ini dan apabila tetap mengoperasikan tanpa persetujuan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak memberhentikan kapal sampai tercapai kesepakatan. - Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"> i. Melakukan pembayaran harga sewa bulanan secara tepat waktu dan sesuai jadwal berdasarkan Perjanjian; ii. Menyediakan dokumen-dokumen dan perizinan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas muatan yang diangkut dalam layanan ini termasuk apabila ada perizinan lainnya yang dibutuhkan untuk kerja sama ini;

- iii. Menyediakan perlindungan dari asuransi terhadap seluruh muatan yang diangkut pada kapal termasuk dokumen-dokumen terkait yang diperlukan untuk itu;
 - iv. Wajib menanggung biaya bahan bakar, air tawar, keagenan, seluruh premi *crew* dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul selama keberlakuan Perjanjian ini, dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - v. Melaksanakan dan/atau menundukkan diri terhadap seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - vi. Memberikan informasi secara tertulis mengenai jumlah ton *bunker* pengisian BBM dan tujuan kapal;
 - vii. Tidak diperkenankan untuk membawa kapal ke daerah perairan wilayah perairan Irian Jaya, perairan di sekitar daerah Padang, Bengkulu, Pacitan, Selatan Jawa, Cilacap, Aceh dan daerah-daerah lainnya yang dianggap Pihak Pertama dapat menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi, kandas, atau kondisi-kondisi lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada kapal atau yang membahayakan atau menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi secara normal;
 - viii. Tidak memuat muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan berdasarkan *draft* kapal. Apabila terjadi segala sesuatu atau kondisi yang diakibatkan karena kelebihan muatan, maka seluruh kerusakan pada kapal atau kerugian yang dialami Pihak Kedua, mutlak menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
 - ix. Dalam mengoperasikan kapal, wajib memenuhi seluruh standar keamanan pengoperasian kapal di antaranya ketertiban dokumen, keamanan cuaca, perizinan operasi, dan lain-lain.
 - x. Dilarang membawa atau mengoperasikan kapal untuk membawa/menarik *cargo* atau kapal lain atau kapal yang berisikan *cargo* yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Segala pelanggaran hukum atas penarikan kapal lain/*cargo*/kapal berisi *cargo* tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama dibebaskan atas tuntutan hukum dari pihak manapun atas kelalaian Pihak Kedua tersebut;
 - xi. Selama masa berlaku Perjanjian, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan atau mengalihkan atau dalam bentuk lainnya terhadap kapal kepada pihak lain, tanpa alasan apapun juga;
 - xii. Menunjuk, mempersiapkan, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tenaga kerja bongkar muat pada setiap terminal maupun terminal bongkar dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab Pihak Kedua;
 - xiii. Wajib memberikan *copy cargo manifest* berikut asuransinya kepada Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua tidak dapat memberikan *copy cargo manifest* dan asuransi, maka Pihak Pertama berwenang menahan kapal untuk tidak berlayar dan/atau berwenang mengangkut muatan yang akan diangkut/dibawa.
 - xiv. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang diderita Pihak Pertama termasuk kerusakan atau kehilangan pada kapal; dan
 - xv. Seluruh akibat, implikasi, tanggung jawab serta akibat lainnya, yang timbul karena adanya hubungan hukum antara Pihak Kedua dengan pemilik muatan, atau antara Pihak Kedua dengan pihak lainnya, maka mutlak menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua, dan karenanya Pihak Kedua membebaskan sepenuhnya Pihak Pertama dari akibat hukum yang timbul atas itu semua.
-

Pengakhiran Perjanjian	- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sesuai dengan berakhirnya Jangka Waktu yang disepakati dalam Perjanjian atau berakhirnya karena mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas apabila Pihak Kedua melanggar salah satu atau sebagian atau seluruh dari ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.
	- Mengenai pengakhiran Perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.
	- Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajibannya yang belum diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	: Jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pelaksanaan hak atau kewajiban dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, dan bilamana Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua memilih domisili penyelesaian perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keterangan:

Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mengasuransikan rangka dan mesin kapal serta Protection and Indemnity yang mencakup kru kapal termasuk penarikan atas bangkai kapal untuk salah satu kecelakaan atau kejadian sesuai ketentuan Butir IV Lampiran I Perjanjian No. 004/TC/BSML-EGLI/IV/2021 tanggal 16 April 2021:

- Kapal AMB Leonardo 01 telah diasuransikan dengan (i) Shipowners Protection and Indemnity, Reference Number: SO000234-1; dan (ii) Marine Hull and Machinery Insurance, No. Polis: 10-610-3000014-00000-2021-02; dan
- Kapal Jeneponto 01 telah diasuransikan dengan (i) Shipowners Protection and Indemnity, Reference Number: SO20200200073; dan (ii) Marine Hull and Machinery Insurance, No. Polis: 10-610-3000014-00000-2021-02.

- Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (*Time Charter*) antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dengan PT EPS Global Link Indonesia ("**Pihak Kedua**") Nomor: 001/TC/BSML-EGLI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian No. 001/TC/BSML-EGLI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021**" atau "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	: Pihak Kedua menunjuk dan menyewa serta menggunakan armada kapal milik Pihak Pertama guna mengangkut dan membawa muatan yang disediakan oleh Pihak Kedua dengan bertanggung jawab penuh atas keberadaan dan legalitas muatan yang akan dibawa serta diangkut, untuk kapal-kapal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> TB Ampenan 1, <i>On-Hire</i> Pulau Gebe 27 Mei 2021; dan BG AMB Theodorus 01, <i>On-Hire</i> Pulau Gebe 27 Mei 2021; Untuk muatan yang dapat diangkut hanya muatan berupa nikel ore, batu bara atau batu <i>split</i> atau pasir atau muatan yang merupakan bahan yang tidak melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Masa Sewa Menyewa	: - Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal <i>On-Hire</i> sampai dengan kapal dinyatakan <i>Off-Hire</i> . - Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki opsi memperpanjang Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya maksimal 1 (satu) bulan sebelum akhir masa Perjanjian.
Biaya Sewa	: Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan termasuk PPH Final (1,2%) namun tidak termasuk PPn.

Hak dan Tanggung Jawab	: - Pihak Pertama:
	<ul style="list-style-type: none">i. Harus selalu memastikan bahwa tenaga kerja cukup tersedia dan peralatan dirawat agar dapat memberikan layanan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;ii. Harus memastikan telah memiliki jumlah awak kapal terlatih dan teruji yang cukup agar dapat memberikan layanan dan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas pada yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku;iii. Harus memastikan telah memiliki peralatan komunikasi yang cukup untuk berkomunikasi dengan Pihak Kedua dan kapal melalui panggilan suara, faksimile, email, atau data selama 24 (dua puluh empat) jam sehari;iv. Hanya akan menanggung suku cadang, perawatan, <i>insurance</i> kapal dan gaji <i>crew</i>; danv. Pihak Kedua wajib berkoordinasi dengan Pihak Pertama, pada rute yang dilarang pada Pasal 5.7 Perjanjian ini dan apabila tetap mengoperasikan tanpa persetujuan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak memberhentikan kapal sampai tercapai kesepakatan.
	- Pihak Kedua:
	<ul style="list-style-type: none">i. Melakukan pembayaran harga sewa bulanan secara tepat waktu dan sesuai jadwal berdasarkan Perjanjian;ii. Menyediakan dokumen-dokumen dan perijinan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas muatan yang diangkut dalam layanan ini termasuk apabila ada perizinan lainnya yang dibutuhkan untuk kerja sama ini;iii. Menyediakan perlindungan dari asuransi terhadap seluruh muatan yang diangkut pada kapal termasuk dokumen-dokumen terkait yang diperlukan untuk itu;iv. Wajib menanggung biaya bahan bakar, air tawar, keagenan, seluruh premi <i>crew</i> dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul selama keberlakuan Perjanjian ini, dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;v. Melaksanakan dan/atau menundukkan diri terhadap seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;vi. Memberikan informasi secara tertulis mengenai jumlah ton <i>bunker</i> pengisian BBM dan tujuan kapal;vii. Tidak diperkenankan untuk membawa kapal ke daerah perairan wilayah perairan Irian Jaya, perairan di sekitar daerah Padang, Bengkulu, Pacitan, Selatan Jawa, Cilacap, Aceh dan daerah-daerah lainnya yang dianggap Pihak Pertama dapat menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi, kandas, atau kondisi-kondisi lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada kapal atau yang membahayakan atau menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi secara normal;viii. Tidak memuat muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan berdasarkan <i>draft</i> kapal. Apabila terjadi segala sesuatu atau kondisi yang diakibatkan karena kelebihan muatan, maka seluruh kerusakan pada kapal atau kerugian yang dialami Pihak Kedua, mutlak menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.ix. Dalam mengoperasikan kapal, wajib memenuhi seluruh standar keamanan pengoperasian kapal di antaranya ketertiban dokumen, keamanan cuaca, perizinan operasi, dan lain-lain.

		<ul style="list-style-type: none"> x. Dilarang membawa atau mengoperasikan kapal untuk membawa/menarik <i>cargo</i> atau kapal lain atau kapal yang berisikan <i>cargo</i> yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Segala pelanggaran hukum atas penarikan kapal lain/<i>cargo</i>/kapal berisi <i>cargo</i> tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama dibebaskan atas tuntutan hukum dari pihak manapun atas kelalaian Pihak Kedua tersebut; xi. Selama masa berlaku Perjanjian, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan atau mengalihkan atau dalam bentuk lainnya terhadap kapal kepada pihak lain, tanpa alasan apapun juga; xii. Menunjuk, mempersiapkan, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tenaga kerja bongkar muat pada setiap terminal maupun terminal bongkar dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab Pihak Kedua; xiii. Wajib memberikan <i>copy cargo manifest</i> berikut asuransinya kepada Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua tidak dapat memberikan <i>copy cargo manifest</i> dan asuransi, maka Pihak Pertama berwenang menahan kapal untuk tidak berlayar dan/atau berwenang mengangkut muatan yang akan diangkut/dibawa. xiv. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang diderita Pihak Pertama termasuk kerusakan atau kehilangan pada kapal; dan xv. Seluruh akibat, implikasi, tanggung jawab serta akibat lainnya, yang timbul karena adanya hubungan hukum antara Pihak Kedua dengan pemilik muatan, atau antara Pihak Kedua dengan pihak lainnya, maka mutlak menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua, dan karenanya Pihak Kedua membebaskan sepenuhnya Pihak Pertama dari akibat hukum yang timbul atas itu semua.
Pengakhiran Perjanjian		<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sesuai dengan berakhirnya Jangka Waktu yang disepakati dalam Perjanjian atau berakhirnya karena mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas apabila Pihak Kedua melanggar salah satu atau sebagian atau seluruh dari ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian. - Mengenai pengakhiran Perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian. - Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajibannya yang belum diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
Hukum Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	yang :	<p>Jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pelaksanaan hak atau kewajiban dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, dan bilamana Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua memilih domisili penyelesaian perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>

Keterangan:

Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mengasuransikan rangka dan mesin kapal serta *Protection and Indemnity* yang mencakup kru kapal termasuk penarikan atas bangkai kapal untuk salah satu kecelakaan atau kejadian sesuai ketentuan Butir IV Lampiran I Perjanjian No. 001/TC/BSML-EGLI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021:

- a. Kapal AMB Theodorus 01 telah diasuransikan dengan (i) *Shipowners Protection and Indemnity*, Reference Number: SO20200100221-1; dan (ii) *Marine Hull and Machinery Insurance*, No. Polis: 10-610-3000138-00000-2020-10; dan
- b. Kapal TB Ampenan 1 telah diasuransikan dengan (i) *Shipowners Protection and Indemnity*, Reference Number: SO20200100221-2; dan (ii) *Marine Hull and Machinery Insurance*, No. Polis: 10-610-3000138-00000-2020-10.

5. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (*Time Charter*) antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dengan PT EPS Global Link Indonesia ("**Pihak Kedua**") Nomor: 003/TC/BSML-EGLI/III/2021 tanggal 12 Maret 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian No. 003/TC/BSML-EGLI/III/2021 tanggal 12 Maret 2021**" atau "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Pihak Kedua menyewa serta menggunakan beberapa unit kapal kepada Pihak Pertama untuk mengangkut muatan nikel ore sebagaimana disediakan oleh Pihak Kedua, untuk kapal-kapal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. TB MDM Banjar; dan ii. BG MDM 1.
Masa Sewa Menyewa	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dengan opsi tambahan waktu sewa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara <i>On-Hire Delivery</i>. - Pengajuan perpanjangan masa sewa menyewa harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum berakhirnya masa sewa.
On-hire Date	:	31 Maret 2021
Biaya Sewa	:	Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) per bulan belum termasuk PPn namun sudah termasuk PPh.
Hak dan Tanggung Jawab	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"> i. Menyediakan kapal dalam keadaan laik laut beserta dokumen-dokumen lengkap dan dalam keadaan masih berlaku sepanjang jangka waktu Perjanjian. ii. Atas bebannya sendiri terhadap biaya-biaya berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Gaji dan uang makan <i>crew</i> laut; b) Asuransi kapal (<i>Hull & Machinery</i>); c) Sertifikat kapal; d) Peralatan komunikasi, navigasi, RPT, dan peta-peta; e) Tali/<i>rope</i>; f) <i>Spare part</i> dan stoknya; g) <i>Maintenance</i> kapal/<i>lubricant</i>; dan h) <i>Docking</i> kapal; Di luar biaya atau beban tersebut di atas, maka semuanya mutlak menjadi beban Pihak Kedua. iii. Cleaning tongkang akan dilakukan setiap setelah selesai 3 (tiga) shipment, dengan waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) jam. Jika lebih dari 12 (dua belas) jam, maka akan dihitung sebagai <i>down time</i>. Perhitungan tersebut tidak berlaku apabila <i>cleaning</i> tongkang tidak menghambat proses muat, bongkar, dan/atau dilakukan pada saat proses antre muat atau antre bongkar muatan. - Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"> i. Bertanggung jawab terhadap biaya-biaya berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> a) Premi <i>crew</i> per-voyage yang bermuatan atau tanpa muatan (diinformasikan kepada Pihak Pertama); b) Asuransi <i>cargo</i>; c) HSD (solar) resmi dengan standar sesuai spesifikasi kapal (diinformasikan kepada Pihak Pertama); d) Biaya keagenan termasuk biaya tambat dan labuh (<i>clearance in/out</i>), <i>tug assist</i>, keamanan kapal (<i>safety</i>), <i>morning</i> dan lain-lain untuk operasional kapal; e) Air tawar;

- f) Perlengkapan muatan *cargo* lainnya yang diperlukan Pihak Kedua untuk keamanan dan keselamatan muatannya baik di pelabuhan maupun dalam keadaan berlayar;
- g) Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pengoperasian kapal dan pengangkutan muatan di pelabuhan muat maupun bongkar, oleh Pihak Kedua;
- ii. Terhadap semua tuntutan kerugian atau tuntutan hukum dari pihak lain dan atas ditahannya kapal oleh pihak lain yang berkaitan dengan seluruh kegiatan operasional dan kargo yang diangkut oleh Pihak Kedua.
- iii. Terhadap muatan/*cargo* di atas sesuai dengan kapasitas kapal, dan apabila muatan/*cargo* melebihi kapasitas/*overdraft* dari yang seharusnya, maka segala sesuatu yang terjadi atas muatan/*cargo* dan kapal menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua termasuk kerugian yang timbul atas penolakan klaim asuransi H&M;
- iv. Terhadap segala kerugian yang terjadi baik berupa biaya maupun waktu perbaikan kapal apabila terjadi kerusakan terhadap kapal yang diakibatkan oleh pihak Pelabuhan bongkar muat atau pihak ketiga dan tidak terbatas pada kerusakan yang ditimbulkan atas operasionalnya alat berat di atas kapal pada saat kegiatan *loading* dan *unloading*. Apabila Pihak Kedua tidak melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut, maka Pihak Pertama akan memperbaiki kerusakan dan menagihkannya kepada Pihak Kedua.
- v. Tidak akan memuat barang-barang terlarang atau berbahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kebakaran kapal, dan memuat barang yang melebihi kapasitas muat kapal dan ukuran kapal yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan kapal.
- vi. Mengoperasikan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi-regulasi internasional yang berlaku termasuk menjamin dokumen *cargo* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul berkaitan dengan peraturan dokumen *cargo* termasuk dan tidak terbatas dengan kerugian waktu sewa dan biaya-biaya yang timbul. Nakhoda kapal berhak menolak untuk berlayar apabila dokumen *cargo* tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia.
- vii. Pihak Kedua wajib mengisi bahan bakar (HSD) yang resmi (legal) dan diwajibkan memenuhi standar spesifikasi DMA ISO 8217:2005. Pihak Pertama akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum apabila Pihak Kedua tidak mengisi bahan bakar (HSD) yang tidak resmi (ilegal). Pembelian bahan bakar minyak merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua selaku pembeli dan *crew* kapal berhak menolak apabila BBM tersebut tidak sesuai standar Pertamina dan konsumsi kapal. Apabila terjadi tuntutan hukum secara pidana atau perdata serta penahanan kapal oleh pihak berwajib berkaitan dengan bahan bakar yang diisi atau digunakan pada saat masa sewa kapal maka semua beban biaya atau risiko akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- viii. Mengenai pemakaian solar, air tawar, insentif (bonus), uang *towing* ABK dan lain sebagainya berkenaan dengan operasi kapal milik Pihak Pertama merupakan tanggung jawab dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua dapat berhubungan langsung serta mengatur bersama kapten kapal yang bersangkutan namun disertai koordinasi dengan Pihak Pertama.

		ix. Mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan sepenuhnya mengesampingkan hak-hak hukumnya kepada Pihak Pertama.
Pengakhiran Perjanjian	-	Setiap Pihak hanya dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian dengan persetujuan Pihak yang lain, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
	-	Apabila Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian, Pihak Kedua wajib menanggung biaya mobilisasi ke <i>point delivery</i> dan biaya sewa yang ditimbulkan.
	-	Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya campur tangan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	:	Perjanjian ini wajib ditafsirkan dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
	-	Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang timbul dan/atau sehubungan dengan atau sebagai konsekuensi pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian ini wajib pertama kali diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam 30 (tiga puluh) hari setelah persoalan dalam sengketa tersebut diberitahukan kepada pihak lainnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa setiap dan seluruh sengketa yang timbul dan/atau sehubungan dengan atau sebagai konsekuensi pelaksanaan dan/atau penafsiran dari salah satu, sebagian atau seluruh bagian Perjanjian ini akan dibawa dan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keterangan:

Bahwa kapal TB MDM Banjar dan BG MDM yang merupakan objek Perjanjian No. 003/TC/BSML-EGLI/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 di atas, bukan kapal-kapal milik Perseroan. Adapun dasar penguasaan atas kapal-kapal tersebut adalah berdasarkan Perjanjian No. 008/TC/GLM-BSML/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

6. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (*Time Charter*) antara PT Gama Lintas Mandiri (“**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (“**Pihak Kedua**”) Nomor: 008/TC/GLM-BSML/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“**Perjanjian No. 008/TC/GLM-BSML/III/2021 tanggal 16 Maret 2021**” atau “**Perjanjian**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Pihak Pertama menyewakan dan Pihak Kedua dengan ini menyewa dari Pihak Pertama kapal dengan nama: <ul style="list-style-type: none"> i. TB MDM Banjar dengan kapasitas mesin utama (2X1600 BHP); dan ii. BG MDM 1 (370 <i>feet</i>) muatan (+/-) 12.500MT; Di mana Pihak Kedua diberikan kewenangan untuk menempatkan perwakilannya di atas kapal-kapal di atas yang bertindak sebagai pengawas atau <i>supervise</i> atas operasional kapal selama masa sewa.
Masa Sewa Menyewa	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini berlaku selama minimal 3 (tiga) bulan dengan opsi perpanjangan tambahan waktu sewa 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani Berita Acara <i>On Hire Delivery</i>. - Jangka waktu tersebut di atas dapat diperpanjang kembali oleh Pihak Kedua dengan pemberitahuan kepada Pihak Pertama secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sewa berakhir.
Biaya Sewa	:	Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Rupiah) per bulan belum termasuk PPh namun sudah termasuk PPh.

Pemindah : Kapal tidak dapat dipindah tangankan/atau disewakan kepada pihak lain
 Tanganan / tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dengan alasan apapun. Apabila
 Menyewakan dapat dibuktikan Pihak Kedua menyewakan kepada pihak lain dan tanpa
 kepada Pihak Lain adanya persetujuan dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak dengan
 seketika menahan pergerakan kapal, membatalkan Perjanjian atau menarik
 seketika kapal secara sepihak, dan semua biaya yang timbul termasuk dan
 tidak terbatas pada biaya mobilisasi, biaya sewa, biaya keagenan, biaya
 bahan bakar, biaya Pelabuhan dan biaya lainnya sampai kapal tiba di
 pelabuhan akhir sesuai dengan Perjanjian ini, akan menjadi beban Pihak
 Kedua. Apabila terdapat suatu tuntutan dari pihak pengguna kapal yang
 dibawa Pihak Kedua, karenanya akan membebaskan Pihak Pertama atas
 tuntutan apapun yang timbul terbatas dari pihak pengguna, dan biaya yang
 timbul atas hal tersebut akan menjadi beban Pihak Kedua.

Tanggung Jawab : - Pihak Pertama:
 Para Pihak

- i. Menyediakan kapal dalam keadaan laik laut beserta dokumen-dokumen lengkap dan dalam keadaan masih berlaku sepanjang jangka waktu Perjanjian.
- ii. Atas bebannya sendiri terhadap biaya-biaya berikut:
 - a) Gaji dan uang makan *crew* laut;
 - b) Asuransi kapal (*Hull & Machinery*);
 - c) Sertifikat kapal;
 - d) Peralatan komunikasi, navigasi, RPT, dan peta-peta;
 - e) Tali/*rope*;
 - f) *Spare part* dan stoknya;
 - g) *Maintenance kapal/lubricant*; dan
 - h) *Docking* kapal;
 - i) Di luar biaya atau beban tersebut di atas, maka semuanya mutlak *menjadi* beban Pihak Kedua.
 - j) *Cleaning* tongkang akan dilakukan setiap setelah selesai 3 (tiga) *shipment*, dengan waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) jam. Jika lebih dari 12 (dua belas) jam, maka akan dihitung sebagai *down time*. Perhitungan tersebut tidak berlaku apabila *cleaning* tongkang tidak menghambat proses muat, bongkar, dan/atau dilakukan pada saat proses antre muat atau antre bongkar muatan.

- Pihak Kedua:

- i. Bertanggung jawab terhadap biaya-biaya berikut ini:
 - h) Premi *crew per-voyage* yang bermuatan atau tanpa muatan (diinformasikan kepada Pihak Pertama);
 - i) Asuransi *cargo*;
 - j) HSD (solar) resmi dengan standar sesuai spesifikasi kapal (diinformasikan kepada Pihak Pertama);
 - k) Biaya keagenan termasuk biaya tambat dan labuh (*clearance in/out*), *tug assist*, keamanan kapal (*safety*), *morning* dan lain-lain untuk operasional kapal;
 - l) Air tawar;
 - m) Perlengkapan muatan *cargo* lainnya yang diperlukan Pihak Kedua untuk keamanan dan keselamatan muatannya baik di pelabuhan maupun dalam keadaan berlayar;
 - n) Komisi-komisi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pengoperasian kapal dan pengangkutan muatan di pelabuhan muat maupun bongkar, oleh Pihak Kedua;
 - o) Terpal;

	<ul style="list-style-type: none"> ii. Terhadap semua tuntutan kerugian atau tuntutan hukum dari pihak lain dan atas ditahannya kapal oleh pihak lain yang berkaitan dengan seluruh kegiatan operasional dan kargo yang diangkut oleh Pihak Kedua. iii. Terhadap muatan/<i>cargo</i> di atas sesuai dengan kapasitas kapal, dan apabila muatan/<i>cargo</i> melebihi kapasitas/<i>overdraft</i> dari yang seharusnya, maka segala sesuatu yang terjadi atas muatan/<i>cargo</i> dan kapal menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua termasuk kerugian yang timbul atas penolakan klaim asuransi H&M; iv. Terhadap segala kerugian yang terjadi baik berupa biaya maupun waktu perbaikan kapal apabila terjadi kerusakan terhadap kapal yang diakibatkan oleh pihak Pelabuhan bongkar muat atau pihak ketiga dan tidak terbatas pada kerusakan yang ditimbulkan atas operasionalnya alat berat di atas kapal pada saat kegiatan <i>loading</i> dan <i>unloading</i>. Apabila Pihak Kedua tidak melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut, maka Pihak Pertama akan memperbaiki kerusakan dan menagihkannya kepada Pihak Kedua. v. Tidak akan memuat barang-barang terlarang atau berbahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kebakaran kapal, dan memuat barang yang melebihi kapasitas muat kapal dan ukuran kapal yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan kapal. vi. Mengoperasikan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi-regulasi internasional yang berlaku termasuk menjamin dokumen <i>cargo</i> sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul berkaitan dengan peraturan dokumen <i>cargo</i> termasuk dan tidak terbatas dengan kerugian waktu sewa dan biaya-biaya yang timbul. Nakhoda kapal berhak menolak untuk berlayar apabila dokumen <i>cargo</i> tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. vii. Pihak Kedua wajib mengisi bahan bakar (HSD) yang resmi (legal) dan diwajibkan memenuhi standar spesifikasi DMA ISO 8217:2005. Pihak Pertama akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum apabila Pihak Kedua tidak mengisi bahan bakar (HSD) yang tidak resmi (ilegal). Pembelian bahan bakar minyak merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua selaku pembeli dan <i>crew</i> kapal berhak menolak apabila BBM tersebut tidak sesuai standar Pertamina dan konsumsi kapal. Apabila terjadi tuntutan hukum secara pidana atau perdata serta penahanan kapal oleh pihak berwajib berkaitan dengan bahan bakar yang diisi atau digunakan pada saat masa sewa kapal maka semua beban biaya atau risiko akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. viii. Mengenai pemakaian solar, air tawar, insentif (bonus), uang <i>towing</i> ABK dan lain sebagainya berkenaan dengan operasi kapal milik Pihak Pertama merupakan tanggung jawab dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua dapat berhubungan langsung serta mengatur bersama kapten kapal yang bersangkutan namun disertai koordinasi dengan Pihak Pertama.
Pengakhiran Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap Pihak hanya dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian dengan persetujuan Pihak yang lain, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.

		<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian, Pihak Kedua wajib menanggung biaya mobilisasi ke <i>point delivery</i> dan biaya sewa yang ditimbulkan. - Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya campur tangan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
Hukum Berlakunya dan Penyelesaian Sengketa	yang :	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini wajib ditafsirkan dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. - Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang timbul dan/atau sehubungan dengan atau sebagai konsekuensi pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian ini wajib pertama kali diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam 30 (tiga puluh) hari setelah persoalan dalam sengketa tersebut diberitahukan kepada pihak lainnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa setiap dan seluruh sengketa yang timbul dan/atau sehubungan dengan atau sebagai konsekuensi pelaksanaan dan/atau penafsiran dari salah satu, sebagian atau seluruh bagian Perjanjian ini akan dibawa dan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

D. PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA

1. Perjanjian Kerjasama dengan Pola Bagi Hasil antara Dr. Ir. Andre Mirza Hartawan ("**Pihak Pertama**") dengan Perseroan ("**Pihak Kedua**") tanggal 22 Maret 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan S Addendum III Perjanjian Kerjasama dengan Pola Bagi Hasil tanggal 2 November 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tanggal 22 Maret 2021**" atau "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Proyek	:	Proyek pengangkutan berbasis volume (Freight Charter) atas kargo batubara dari pelabuhan muat di Kalimantan untuk rute angkutan bongkar di PLTU-PLTU yang terletak di Pulau Jawa.
Pokok Perjanjian	:	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling mendukung untuk mendapatkan keuntungan dengan pola bagi hasil dalam kerja sama terkait pengelolaan dana yang diperuntukkan guna pelaksanaan proyek sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait operasional bidang usaha Pihak Kedua berada sepenuhnya dalam kendali/kontrol Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. - Pihak Kedua memiliki opsi untuk memperpanjang Perjanjian untuk 3 (tiga) bulan berikutnya serta mengembalikan dana sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian. - Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan bahwa pihak yang bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
Kontribusi Pihak	Para :	- Pihak Pertama menitipkan dana kepada Pihak Kedua untuk mendukung kegiatan usaha Pihak Kedua. Penyediaan dana tersebut baru akan dapat diberikan berdasarkan adanya permintaan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

		<ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelaksanaan proyek, Pihak Kedua akan menyediakan dan mengerahkan kapal untuk digunakan oleh <i>customer</i> dalam skema <i>Freight Charter</i> yang semata-mata guna menghasilkan keuntungan; - Baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua akan memfasilitasi dan/atau memberikan kemudahan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang operasional dan usaha serta untuk penyelesaian proyek; - Wajib melakukan penyelesaian setiap proyek yang dilakukan dan didukung oleh tenaga kerja dan dilakukan secara transparan (terbuka) terhadap seluruh keterangan-keterangan yang disampaikan untuk diketahui oleh Pihak Pertama; dan - Apabila Pihak Pertama memerlukan kembali dana titipan, maka Pihak Pertama memberikan waktu kepada Pihak Kedua selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Pihak Pertama memberikan surat kepada Pihak Kedua tentang penarikan dana titipan tersebut.
Besarnya Penyediaan Dana	:	Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).
Persentase Bagi Hasil (Keuntungan)	:	5% (lima persen) bagi Pihak Pertama atau setara Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Jika bagi hasil kurang dari persentase atau jumlah tersebut di atas, Pihak Kedua wajib memenuhi kekurangan nominal bagi hasil.
Pemberian Bagi Hasil, Grace Period dan Pengembalian Dana	:	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Perjanjian ini dan sebagai bentuk apresiasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam hal mendukung operasional dan kegiatan usahanya maka Pihak Pertama sepakat untuk memberikan keuntungan atau bagi hasil sebesar 5% (lima persen) atau equivalent Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). - Pelaksanaan pemberian keuntungan atau bagi hasil di atas, akan mulai dilakukan Pihak Pertama sejak bulan Mei 2021 sampai dengan berakhirnya validitas Perjanjian. - Terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, akan dinyatakan sebagai Masa Tenggang (Grace Period), di mana selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, Pihak Pertama hanya akan memberikan keuntungan atau bagi hasil sebesar 5% (lima persen) bagi Pihak Kedua atau equivalent Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) tersebut. - Setelah Masa Tenggang (Grace Period), terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, Pihak Pertama akan memberikan keuntungan atau bagi hasil berikut dengan angsuran atau cicilan pengembalian dana kepada Pihak Kedua sebesar Rp766.667.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah).
Hak dan Kewajiban	dan	<p><u>Pihak Pertama:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Selama keberlakuan Perjanjian, berhak menerima bagi hasil setiap bulan sesuai perhitungan yang ditetapkan. - Berhak memberikan pendapat atas rencana pelaksanaan proyek yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua. - berhak memperoleh keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya terkait Laporan Laba Rugi, Laporan Kegiatan dan pelaksanaan proyek dari Pihak Kedua. - Berhak menggunakan <i>network</i> yang berpotensi guna mendukung pelaksanaan kerja sama dan/atau guna mendapatkan proyek. - Wajib menyediakan dana titipan yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Pihak Kedua serta untuk implementasi proyek. <p><u>Pihak Kedua:</u></p>

- Berhak mendapatkan dan menggunakan dana titipan yang disediakan oleh Pihak Pertama untuk pelaksanaan proyek.
- Berhak menentukan rencana implementasi proyek dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku pada bidang pelayaran.
- Menentukan besarnya pendapatan berdasarkan *Pre Fixture Analysis* (PFA) dengan mengacu harga pasar yang berlaku.
- Berhak menentukan sisi teknis dalam pelaksanaan proyek termasuk penentuan set kapal yang akan dinominasikan dalam pelaksanaan proyek.
- Wajib menyediakan kapal yang dilengkapi dengan legalitas, sertifikat, perlengkapan, asuransi kapal dan laik laut. Apabila terdapat kapal yang dinominasikan terjadi kendala, karenanya Pihak Kedua berkewajiban untuk menggantikan kapal lain yang dapat digunakan untuk pelaksanaan proyek.
- Wajib memfasilitasi dan/atau memberikan kemudahan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang operasional dan pelaksanaan proyek.
- Wajib memberikan bagi hasil setiap bulannya dengan tepat waktu kepada Pihak Pertama dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Wajib sepenuhnya mendukung seluruh kegiatan-kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan proyek guna memperoleh keuntungan bagi Para Pihak.
- Wajib mendapatkan kustomer yang akan menggunakan kapal dengan skema sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.
- Wajib memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya terkait Laporan Laba Rugi, Laporan Kegiatan dan pelaksanaan proyek yang selanjutnya diberikan kepada Pihak Pertama.
- Wajib menggunakan *network* yang berpotensi guna mendukung pelaksanaan kerja sama dan/atau guna mendapatkan proyek.
- Menyerahkan Jaminan Pembayaran (Kolateral) berupa *cheque* yang sah kepada Pihak Pertama terkait besarnya dana yang dititipkan pada Pihak Kedua.

Hukum Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	Yang :	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini dibuat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. - Apabila timbul perselisihan dari pelaksanaan Perjanjian, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan itikad baik dan tidak saling merugikan. - Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perselisihan, musyawarah di antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak tercapai atau gagal mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
--	--------	--

Keterangan:

Bahwa terkait kewajiban pengembalian dana oleh Perseroan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tanggal 22 Maret 2021, harus dilakukan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir yaitu sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

2. Perjanjian Kerjasama dengan Pola Bagi Hasil antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dengan PT Tangguh Budi Perkasa ("**Pihak Kedua**") tanggal 15 April 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tanggal 15 April 2021**" atau "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pokok Perjanjian	:	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling mendukung untuk mendapatkan keuntungan dengan bola bagi hasil dalam kerja sama terkait pelaksanaan kerja sama, dan karenanya disepakati seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait pengoperasian armada berada sepenuhnya dalam kendali/kontrol Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung efektif sejak bulan Mei 2021 atau pada bulan di mana Pihak Pertama mulai memberikan keuntungan atau bagi hasil kepada Pihak Kedua. - Masing-masing Pihak dapat memiliki opsi memperpanjang Perjanjian dengan ketentuan Pihak yang berkeinginan memperpanjang Perjanjian menerbitkan permintaan tertulisnya kepada Pihak lainnya.
Kontribusi Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama menyediakan armada dan perizinan yang dibutuhkan atas itu, guna melakukan operasionalnya. - Pihak Kedua diwajibkan menyediakan dan menempatkan dana untuk mendukung kelancaran operasional dan/atau kegiatan usaha Pihak Pertama. - Dari hasil pelaksanaan kerja sama, maka Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil atau keuntungan kepada Pihak Kedua sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian. - Bahwa uang yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat digunakan sepenuhnya oleh Pihak Pertama untuk kepentingan operasional armada termasuk namun tidak terbatas untuk biaya docking, biaya perawatan armada dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dibutuhkan atas itu.
Besarnya Penyediaan Dana	:	Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).
Persentase Bagi Hasil (Keuntungan)	:	<p>5% (lima persen) bagi Pihak Kedua atau setara Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).</p> <p>Selama masa tenggang (grace period) terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama hanya akan keuntungan atau bagi hasil sebesar 5% (lima persen) bagi Pihak Kedua atau setara Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).</p> <p>Setelah masa tenggang (grace period) yaitu terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, Pihak Pertama akan memberikan keuntungan atau bagi hasil berikut dengan angsuran atau cicilan pengembalian dana kepada Pihak Kedua.</p>
Jaminan Pembayaran (Kolateral)	:	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Perjanjian ini, guna menjaga kepastian pengembalian dana titipan Pihak Pertama, karenanya Pihak Kedua akan menerbitkan instrumen perbankan berupa cheque yang akan diserahkan kepada Pihak Pertama pada berakhirnya validitas Perjanjian ini. - Dalam memberikan bagi hasil kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib menyerahkan bagi hasil itu dalam bentuk cash/tunai yang ditransfer ke dalam rekening Pihak Pertama. - Saat berakhirnya validitas Perjanjian, Pihak Kedua wajib mengembalikan dana ke dalam rekening Pihak Pertama.
Hukum Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. - Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. - Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk menyelesaikan perselisihannya

melalui Kantor Panitera Pengadilan yang berhak memeriksa dan memutuskan perkara.

Keterangan:

Bahwa jumlah Jaminan Pembayaran (Kolateral) berupa cheque yang disediakan oleh Perseroan kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tanggal 15 April 2021 adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

Keterangan:

1. Bahwa Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama usaha yang mengikat Perseroan sebagaimana tersebut di atas.
2. Bahwa Perjanjian Kerja Sama Usaha sebagaimana tersebut di atas merupakan perjanjian kerja sama usaha antara Perseroan dengan pihak ketiga. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, atas tindakan tersebut, tidak disyaratkan untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atau pemegang saham Perseroan.
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama Usaha sebagaimana tersebut di atas merupakan perjanjian kerja sama usaha dengan skema bagi hasil yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan, dan bukan merupakan perjanjian kredit/pinjaman. Oleh karenanya, atas pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Usaha tersebut, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku kreditur Perseroan.
4. Bahwa manfaat atau keuntungan yang diperoleh Perseroan adalah dana yang diterima Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan termasuk pelaksanaan proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan bagi Perseroan.
5. Bahwa proyek yang menjadi underlying dari skema Freight Charter adalah Proyek pengangkutan berbasis volume (Freight Charter) atas kargo batubara dari pelabuhan muat di Kalimantan untuk rute angkutan bongkar di PLTU-PLTU yang terletak di Pulau Jawa

E. PERJANJIAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Nomor: 68 tanggal 14 Juli 2021 juncto (i) Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Nomor: 257 tanggal 30 Agustus 2021; (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 51 tanggal 7 Oktober 2021; (iii) Akta Perubahan III atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor: 30 tanggal 3 November 2021; dan (iv) Akta Perubahan IV atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor: 40 tanggal 3 Desember 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Emiten**") dengan PT Danatama Makmur Sekuritas (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Penunjukan	:	-	Emiten dengan ini menunjuk PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan
Penjamin			Partisipan Admin dan PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS dengan ini
Pelaksana Emisi			menerima penunjukan tersebut berdasarkan dan tunduk kepada syarat-
Efek dan			syarat serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.
Pembentukan			
Sindikasi Penjamin	-	-	Penjamin Emisi Efek berkewajiban untuk dan atas nama Emiten menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran menurut persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
		-	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan persetujuan dari Emiten dapat membentuk Sindikasi Penjamin dengan kesediaan dan kesanggupan penuh (<i>Full Commitment</i>) menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Efek tersebut.
			Untuk menghindari keragu-raguan masing-masing Penjamin Emisi Efek akan menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, dan kelalaian dan kegagalan suatu penjaminan emisi efek untuk melakukan kewajibannya tidak menyebabkan timbulnya kewajiban bagi

	<p>Para Penjamin Emisi Efek lainnya dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menggantikan kedudukan Penjamin Emisi Efek yang lalai atau gagal dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjamin Emisi Efek dengan ini menjamin bahwa Penjamin Emisi Efek akan tunduk dan menyetujui Perjanjian dan sepanjang Perjanjian tidak mengatur sebaliknya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa Emiten dan Penjamin Emisi Efek terikat pada Perjanjian dan wajib mematuhi persyaratan yang disebutkan dalam Perjanjian sehubungan dengan setiap pihak dalam Perjanjian dan Addendum Perjanjian.
Pernyataan dan Jaminan Emiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emiten telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan kekuasaan dan kewenangan untuk memiliki harta kekayaannya sendiri dan memiliki setiap perijinan, persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya yang sebagaimana sekarang dijalankan. 2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang diedarkan kepada Masyarakat, masing-masing memuat keterangan yang benar mengenai fakta material yang penting dan relevan yang dibutuhkan, serta tidak lalai untuk memuat fakta material yang penting yang harus dimasukkan atau yang perlu untuk dimasukkan agar keterangan di dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan info memo tidak menyesatkan. 3. Pernyataan Pendaftaran dan setiap perubahan dan/atau tambahan terhadapnya telah: <ol style="list-style-type: none"> i. dipersiapkan oleh Emiten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ii. telah atau akan diajukan kepada OJK menurut ketentuan OJK. iii. tidak akan memuat pernyataan yang tidak benar atas fakta material penting atau mengabaikan untuk menyatakan fakta material penting yang diperlukan untuk dinyatakan di dalamnya atau penting untuk membuat pernyataan di dalamnya. iv. tidak akan memuat pernyataan yang tidak akurat mengenai fakta material. 4. Kecuali Pernyataan Efektif dari OJK dan persetujuan Bursa untuk mencatatkan seluruh Saham Emiten di Bursa, Emiten telah memperoleh seluruh persetujuan dan/atau perizinan material yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini: <ol style="list-style-type: none"> i. akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ii. akan telah disetor penuh; dan iii. akan memberikan kepada pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Emiten seluruh hak yang sama. 6. Anggaran dasar Emiten adalah yang sebagaimana dimuat dalam bagian awal Perjanjian. 7. Penandatanganan dan pelaksanaan dari Perjanjian tidak akan melanggar atau bertentangan dengan salah satu syarat dan ketentuan dari atau akan mengakibatkan terjadinya kelalaian menurut suatu perjanjian atau dokumen yang mengikat Emiten pada tanggal hari ini atau melanggar anggaran dasarnya, atau tidak menyalahi, melanggar atau menimbulkan kelalaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau dari keputusan suatu badan peradilan di Indonesia atau badan pemerintahan yang daerah hukumnya meliputi tempat

- kedudukan Emiten atau kekayaannya yang mempunyai Dampak Negatif Yang Material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten.
8. Dengan diserahkan Saham Yang Ditawarkan terhadap Pembayaran untuknya sesuai dengan Perjanjian, hak kepemilikan yang sah atas Saham Yang Ditawarkan tersebut, yang bebas dari segala pembebanan, akan berpindah kepada para pemesannya.
 9. Kecuali sebagaimana dikemukakan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, tidak ada perselisihan hubungan industrial dengan karyawan dari Emiten, yang sedang berlangsung atau akan terjadi atau diancamkan, yang dapat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengakibatkan Dampak Negatif Yang Material.
 10.
 - i. Emiten ketika penyelesaian pencatatan di Bursa memenuhi, atau akan memenuhi seluruh ketentuan dalam peraturan-peraturan Bursa yang berlaku; dan
 - ii. kebijakan tata kelola Emiten memenuhi, atau, pada penyelesaian pencatatan di Bursa akan memenuhi seluruh persyaratan OJK dan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
 11. Kecuali kewajiban-kewajiban sebagaimana terlihat dalam laporan keuangan atau diberitahukan secara tertulis oleh Emiten kepada Penjamin Pelaksana Emisi Emiten tidak mempunyai kewajiban lain yang material selain kewajiban-kewajiban yang timbul dalam rangka jalannya usaha Emiten yang biasa dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan Penawaran Umum.
 12. Pembuatan Perjanjian telah disetujui sebagaimana mestinya oleh Emiten dan setelah ditandatangani atas nama Emiten merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Emiten yang pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
 13. Pernyataan-pernyataan yang tertera dalam dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Emiten kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah benar seluruhnya dan pendapat-pendapat yang tercantum di dalamnya adalah pendapat yang jujur dan menurut pengetahuan Emiten adalah benar dan menggambarkan secara layak jalannya usaha Emiten pada waktu yang lampau dan pada saat sekarang.
 14. Laporan keuangan Emiten telah disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi Indonesia yang diterima secara umum dan yang diterapkan secara konsisten atas semua aspek penting dan keadaan yang tercantum dalam buku-buku dan catatan-catatan.
 15. Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit laporan keuangan Emiten dan yang laporannya dimuat dalam Prospektus, adalah akuntan publik independen (sebagaimana dimaksud dalam kode etik Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang dipublikasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia) selama jangka waktu laporan keuangan yang dimuat dalam Prospektus.
 16. Emiten memberikan jaminan bahwa di antara tanggal Perjanjian dan Tanggal Pencatatan tidak akan diadakan perubahan terhadap anggaran dasar dan struktur permodalan Emiten, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, kecuali dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
 17. Emiten tidak akan melakukan atau lalai melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan salah satu pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian secara material menjadi tidak benar dan menimbulkan Dampak Negatif Yang Material terhadap Penawaran Umum dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
-

18. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
19. Emiten memiliki atau menutup asuransi untuk jumlah tertentu dan menjamin risiko tertentu yang memadai sesuai pertimbangan Emiten.
20. Susunan permodalan Emiten sebagaimana yang tercantum dalam Prospektus adalah benar, dan seluruh-saham yang telah dikeluarkan oleh Emiten telah dikeluarkan secara sah dan telah disetor penuh oleh para pemegang saham Emiten.
21. Saham Yang Ditawarkan dan setelah dikeluarkan, akan bebas dari gadai, penjaminan, pembebanan atau tuntutan hukum.
22. Kecuali komitmen dalam Perjanjian dan komitmen-komitmen yang dicantumkan dalam Prospektus:
 - i. tidak ada opsi untuk menjual, memberikan sebagai jaminan yang telah diberikan oleh Emiten sehubungan dengan Saham atau efek yang akan diterbitkan oleh Emiten;
 - ii. tidak ada perjanjian atau komitmen yang masih berlaku yang mewajibkan Emiten untuk mengalokasikan atau mengeluarkan kepada pihak lain suatu hak atas Saham dalam modal Emiten.
 - iii. Emiten telah mematuhi seluruh ketentuan dalam kontrak-kontrak penting dan material tersebut; dan
 - iv. tidak telah menerima pemberitahuan mengenai adanya pengakhiran atas salah satu kontrak tersebut dan tidak merupakan salah satu pihak dalam kontrak atau perjanjian atau perjanjian jangka panjang yang mempunyai syarat yang tidak wajar kecuali yang telah diungkapkan dalam Prospektus.
23. Emiten tidak sedang dalam keadaan cidera janji, dan tidak Terdapat peristiwa yang telah terjadi, yang dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya, akan merupakan suatu keadaan cidera janji, sehubungan dengan syarat yang tercantum di dalam perjanjian hutang di mana Emiten merupakan pihak di dalamnya atau salah satu harta kekayaan atau aktiva terikat, yang dapat mempunyai Dampak Negatif Yang Material.
24. Kecuali sebagaimana dikemukakan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, Emiten tidak terlibat dalam, atau memiliki kewajiban berdasarkan, pinjaman, transaksi derivatif dan transaksi lindung nilai yang tidak diwajibkan untuk dicatat di dalam neraca Emiten tersebut menurut ketentuan Standar Akutansi Indonesia.
25. Kecuali sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau yang telah diungkapkan dalam Prospektus, Emiten, telah menguasai dan memiliki secara sah semua harta tidak bergerak dan kekayaan lain yang dimilikinya, harta tidak bergerak atau kekayaan lain tersebut bebas dari pembebanan, gadai, penjaminan, tuntutan hukum; dan semua harta tidak bergerak atau bangunan yang dikuasai secara sewa oleh Emiten, telah dikuasai berdasarkan hak sewa yang sah, dan dapat diberlakukan tanpa pengecualian yang dapat mengganggu penggunaan atas harta tersebut.
26. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten yang sedang menjabat tidak sedang terlibat dalam perkara atau kasus di pengadilan maupun arbitrase, yang apabila perkara tersebut diputuskan untuk kerugian anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai Dampak Negatif Yang Material terhadap Emiten.
27. Semua syarat dalam perjanjian kredit dimana Emiten dan Emiten, menjadi pihak di dalamnya adalah sah dan dapat dilaksanakan.
28. Emiten akan segera menginformasikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek apabila Emiten mengetahui sesuatu kejadian bahwa dalam

Perjanjian, Pernyataan Pendaftaran, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas atau perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas terdapat keterangan yang tidak benar mengenai fakta yang penting atau yang menyebabkan adanya hal penting yang diabaikan.

29. Saham modal dasar, diterbitkan dan beredar dari Emiten adalah sebagaimana yang dikemukakan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas.
30. Kecuali sebagaimana dikemukakan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, Tidak terdapat tindakan, tuntutan atau proses hukum yang masih tertunda (termasuk penyidikan atau penyelidikan oleh pengadilan manapun atau instansi atau badan Pemerintahan, domestik atau asing) terhadap atau yang berdampak terhadap Emiten atau segala harta kekayaan mereka masing-masing.

Emiten dengan ini membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan Emiten dalam Perjanjian.

Pernyataan dan Jaminan Penjamin Pelaksana Emisi Efek	<ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian telah disetujui sebagaimana mestinya oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek setelah ditandatangani merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. b. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah badan hukum yang berdiri secara sah menurut undang-undang dan peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia yang mempunyai hak dan wewenang penuh untuk menjalankan usaha usahanya sebagaimana tertera dalam anggaran dasarnya, untuk memiliki kekayaannya, untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian sepenuhnya. c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berwenang dan diijinkan untuk menjalankan usaha-usahanya antara lain sebagai Penjamin Emisi Efek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan izin, otorisasi, persetujuan bagi Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang diperlukan untuk menjalankan usahanya termasuk melakukan penjaminan emisi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian adalah masih berlaku, dan tidak sedang dibekukan atau ditunda, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek akan mempertahankan wewenang dan ijinnya untuk usaha termaksud selama berlakunya Perjanjian. d. Penandatanganan dan pelaksanaan dari Perjanjian tidak akan melanggar atau menyalahi salah satu syarat dan ketentuan dari atau akan mengakibatkan terjadinya kelalaian menurut suatu perjanjian atau dokumen yang mengikat Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek pada tanggal hari ini atau anggaran dasarnya atau sepanjang pengetahuannya tidak menyalahi, melanggar atau menimbulkan kelalaian menurut undang-undang, peraturan perundangan lain yang berlaku di Indonesia atau keputusan dari suatu badan peradilan di Indonesia atau badan pemerintahan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Penjamin Emisi Efek atau kekayaannya. e. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya atas terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing, maka Penjamin Pelaksana
--	---

Emisi Efek termasuk Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab terhadap Emiten untuk membeli dan membayar dengan Harga Penawaran sesuai dengan jumlah porsi masing-masing.

- f. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab atas seluruh kewajiban pembayaran dalam Perjanjian kepada Emiten.
- g. Selama berlakunya Perjanjian, maka Penjamin Emisi Efek tetap bertanggung jawab atas Emisi ini dengan memperhatikan dan mentaati semua ketentuan-ketentuan OJK.
- h. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek baik secara sendiri-sendiri dan bersama-sama mengakui bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak menawarkan atau menjual Saham Yang Ditawarkan di luar Indonesia dalam bentuk pemberitahuan atau iklan publik apapun.
- i. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek telah melaksanakan uji tuntas yang cukup terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Emiten. Tiada pernyataan lain yang diberikan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Emiten kecuali seperti tercantum didalam Pasal 15 Perjanjian ini.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Emiten dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Perjanjian.

Hukum berlaku	yang :	Terhadap Perjanjian hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di Indonesia dan hak yang dimiliki oleh para pihak dalam Perjanjian tersebut juga berlaku dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Domisili Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> - Para Pihak harus berusaha menyelesaikan secara musyawarah, semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini; - Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut (untuk selanjutnya disebut "Masa Tenggang") maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "LAPS SJK") menurut peraturan dan acara mediasi LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut "UU Arbitrase") berikut semua perubahannya, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Perjanjian ini. Perselisihan karena perbedaan pendapat dan lain-lain sebagai akibat dari penafsiran Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Nomor: 69 tanggal 14 Juli 2021 *juncto* (i) Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Nomor: 257 tanggal 30 Agustus 2021; (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 52 tanggal 7 Oktober 2021; dan (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 41 tanggal 3 Desember 2021, yang ketiganya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Emiten**") dengan PT Bima Registra (selanjutnya disebut sebagai "**Biro Administrasi Efek**"), dengan

syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Penunjukan	: Emiten dengan ini menunjuk Perseroan Terbatas PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder untuk kepentingan Emiten dan Biro Administrasi Efek dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku.
Tugas dan Kewajiban Biro Administrasi Efek Pada Pasar Sekunder	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab atas terpeliharanya Daftar Pemegang Saham seperti nama lengkap, alamat, identitas lengkap Pemegang Saham yang di luar penitipan kolektif pada KSEI, nomor rekening bank (bila diberitahukan oleh Pemegang Saham) dan data-data lainnya sepanjang tersedia dan sehubungan dengan kepemilikan sahamnya.2. Atas nama Emiten melaksanakan pencatatan perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham (misalnya perubahan alamat) atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya dan menandatangani surat menyurat kepada Pemegang Saham, Perantara Pedagang Efek serta pihak lainnya khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan/pengalihan hak atas Saham dan perubahan data Pemegang Saham sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Bursa Efek di mana Saham tersebut tercatat pada Lembaga Penitipan dan Penyimpanan.3. Wajib menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Emiten dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Emiten.4. Biro Administrasi Efek akan menyerahkan Daftar Pemegang Saham yang memuat antara lain daftar lengkap Pemegang Saham, kepemilikan Saham kepada Emiten serta minimum informasi yang tercantum dalam Peraturan Bursa Efek terkait keterbukaan informasi Pemegang Saham, setiap bulannya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya data Pemegang Rekening/sub Rekening Efek dari KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif.5. Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek akan mengirimkan pegawainya yang berwenang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Emiten. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan di luar Jakarta maka biaya transportasi dan akomodasi akan ditanggung oleh Emiten.6. Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek akan menyerahkan soft copy atau media komputer yang memuat data lengkap Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak termasuk software program, kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk pembuktian di Pengadilan.

7. Dalam hal Saham tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaan blanko Surat Kolektif Saham yang diserahkan oleh Emiten kepada Biro Administrasi Efek;
 - b. Bertanggung jawab atas proses pencatatan pemindahan hak atas Saham (registrasi) yang disampaikan kepada Biro Administrasi Efek karena terjadinya transaksi jual beli di luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan persetujuan Emiten;
 - c. Bertanggung jawab atas proses pencatatan dan pelepasan pembebanan hak atas Saham (gadai atau fidusia Saham) oleh Pemegang Saham yang bersangkutan dan pemegang gadai kepada Biro Administrasi Efek, sehubungan dengan transaksi gadai Saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Bertanggung jawab atas proses pencatatan pemindahan hak atas Saham serta penerbitan Surat Kolektif Sahamnya yang disebabkan oleh adanya warisan, hibah, inbreng dan peralihan hak lainnya yang tidak dilaksanakan melalui Bursa Efek berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang disetujui keabsahannya secara tertulis oleh Emiten dan menyerahkan Surat Kolektif Saham yang bersangkutan kepada ahli warisnya atau penerima hak yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar Emiten dan/atau peraturan Bursa Efek yang berlaku;
 - e. Bertanggung jawab atas proses penggantian Surat Kolektif Saham karena rusak atau hilang termasuk penyerahannya kepada Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang telah disetujui keabsahannya secara tertulis oleh Emiten dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Emiten dan/atau peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana Saham-Saham Emiten dicatatkan;
 - f. Bertanggung jawab atas proses penerbitan pemecahan Surat Kolektif Saham atas permintaan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah serta menyerahkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Bursa Efek yang berlaku di mana Saham-Saham tersebut tercatat;
 - g. Berkewajiban menyerahkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penggantian Surat Kolektif Saham serta pemindahan/pengalihan hak atas Saham termasuk di dalamnya Surat Kolektif Saham lama yang sudah tidak terpakai lagi kepada Emiten setiap tahun sekali;
 - h. Dengan tidak mengurangi kewajiban Biro Administrasi Efek untuk meneliti kelengkapan data dan dokumen pendukungnya sebagaimana yang disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan yang ditentukan dalam surat permohonan registrasi dan sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian dari Biro Administrasi Efek, maka Biro Administrasi Efek akan dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila terjadi pemalsuan atau manipulasi atas slip penyelesaian dan/atau dokumen pendukung lainnya, termasuk efek serta tandatangan pada dokumen tersebut;

- i. Menyimpan setiap Surat Kolektif Saham dan catatan pembukuannya di tempat yang aman sepanjang dalam proses registrasi pada Biro Administrasi Efek dan wajib menyerahkan kembali kepada Emiten arsip seluruh Surat Kolektif Saham dan dokumen pendukungnya yang sudah tidak terpakai lagi atau telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun.
 8. Dalam hal Saham didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan laporan atau konfirmasi harian dan/atau periode tertentu kepada KSEI mengenai saldo Efek berikut keterangan mengenai mutasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Atas permintaan KSEI menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Biro Administrasi Efek atas izin tertulis dari Emiten wajib melayani KSEI atau auditor independen yang ditunjuk oleh Emiten untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atas catatan dalam Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Emiten, berkenaan dengan registrasi Saham atas nama KSEI untuk Pemegang Rekening, baik dilakukan oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen yang ditunjuk KSEI;
 - d. Menyelesaikan setiap permohonan registrasi Saham dalam rangka penyetoran Efek ke dalam maupun penarikan Efek keluar Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
 - e. Apabila terjadi penarikan Efek keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI untuk dikonversi menjadi Surat Kolektif Saham maka Biro Administrasi Efek atas nama Emiten atas permintaan KSEI wajib menerbitkan Surat Kolektif Saham atas nama pihak yang ditunjuk KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan distribusi hak-hak yang berhubungan dengan Efek yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang meliputi pembayaran dividen tunai, dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya melalui KSEI sesuai dengan data kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang diterbitkan oleh KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Dalam hal Emiten bermaksud melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Biro Administrasi Efek akan menerima Daftar Pemegang Rekening Efek/sub Rekening Efek yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI.
 9. Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi akibat dari kelalaian KSEI atau kekeliruan data dari KSEI, dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dalam jumlah berapapun baik dari Emiten ataupun pihak lain.
 10. Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan karena tidak beroperasinya secara baik dan normal perangkat komunikasi dan sistem komunikasi
-

	yang ditetapkan oleh KSEI dalam hal konfirmasi Pencatatan Efek yang tercatat atas nama KSEI dalam Penitipan kolektif, dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dan dalam jumlah berapapun baik dari Emiten ataupun pihak lain.
Tugas dan Kewajiban Emiten Pada Pasar Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sejumlah blangko Surat Kolektif Saham yang telah memuat tandatangan Direksi Emiten atau pihak yang berwenang dari Emiten dengan bea meterai yang telah dibayar lunas oleh Emiten atau sejumlah yang diminta oleh Biro Administrasi Efek untuk keperluan penggantian Surat Kolektif Saham dalam proses registrasi saham atau pemecahan/penggabungan atau penarikan dari Penitipan Kolektif atau konversi ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan tersebut diterima dari Biro Administrasi Efek. 2. Memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek mengenai persetujuan atau penolakan Emiten dengan alasannya atas keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk pemindahan hak atas Saham yang disebabkan oleh warisan, hibah, inbreng dan lain-lain pengalihan hak atas Saham yang tidak dilaksanakan melalui Bursa Efek maupun untuk penerbitan Surat Kolektif Saham pengganti, dan terhadap proses pencatatan dan pelepasan serta menyerahkan kembali pembebanan hak atas Saham (gadaai atau fidusia Saham) dokumen dokumennya yang telah disahkan tersebut kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal penerimaannya. 3. Untuk menjalankan perbuatan-perbuatan hukum tersebut pada Pasal 6 ayat 6.2 dan 6.8 di atas, Emiten dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Biro Administrasi Efek bertindak untuk dan atas nama Emiten. Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya Surat Kuasa tersendiri. 4. Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sedikitnya 2 (dua) exemplar anggaran dasar Emiten dan semua perubahan perubahannya segera dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, serta setiap salinan dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan oleh Emiten dan ada kaitannya dengan tugas-tugas Biro Administrasi Efek menurut Perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan resmi dari notaris yang membuat Berita Acara Rapat tersebut. 5. Dalam hal Emiten bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain sehubungan dengan rencana pembagian dividen, maka Emiten harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, pemberitahuan mana adalah perihal rencana Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan antara lain sehubungan dengan rencana pembagian dividen dan/atau rincian jadwal pembagian dividen. 6. Emiten wajib memberikan tanda terima atas diterimanya laporan yang disampaikan oleh Biro Administrasi Efek pada setiap awal bulan. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan-laporan tersebut Emiten tidak memberikan tanggapan, maka laporan tersebut dianggap telah disetujui oleh Emiten.

-
7. Menyediakan blanko cek dividen dan amplopnya untuk pengiriman cek kepada Pemegang Saham yang tidak masuk ke dalam Penitipan Kolektif, jika diperlukan.
-

3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-071/SHM/KSEI/0821 tanggal 17 September 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara Perseroan ("**Penerbit Efek**") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pendaftaran Efek	:	<ul style="list-style-type: none"> – Dengan menandatangani Perjanjian ini: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbit Efek setuju untuk mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya di KSEI dalam bentuk elektronik (<i>scripless</i>) b. KSEI akan menyimpan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan Penerbit Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI; c. Penerbit Efek dan KSEI akan tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan KSEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Kustodian sentral di bidang Pasar Modal. – Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan KSEI tidak terdapat distribusi Efek Bersifat Ekuitas ke dalam Rekening Efek oleh Penerbit Efek, maka Para Pihak sepakat Perjanjian ini batal, dan oleh karenanya apabila Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dari awal, sesuai peraturan KSEI dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.
Penyelenggaraan Administrasi Efek Bersifat Ekuitas	:	<ul style="list-style-type: none"> – Penerbit Efek wajib menyelenggarakan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya atau menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya setiap jam kerja pada hari kerja. – Dalam hal Penerbit Efek menunjuk Biro Administrasi Efek, maka Penerbit Efek tetap bertanggung jawab atas nama kegiatan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek untuk dan atas nama Penerbit Efek.
Tindakan Korporasi (<i>Corporate Action</i>)	:	<ul style="list-style-type: none"> – Penerbit Efek wajib melaksanakan <i>Corporate Action</i> sesuai keputusan rapat umum pemegang saham, ketentuan dalam anggaran dasar, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. – Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan <i>Corporate Action</i> kepada KSEI, paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman Penerbit Efek melalui surat kabar dan/atau melalui situs web Bursa Efek kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas. – Sesuai dengan peraturan KSEI dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI, pemberian hak-hak pemegang Efek Bersifat Ekuitas dalam bentuk uang dan/atau Efek, wajib dilaksanakan melalui KSEI, dan berdasarkan instruksi dari Penerbit Efek, KSEI selanjutnya akan mendistribusikan hak-hak tersebut kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas baik secara langsung melalui Rekening Efek atas nama pemegang Efek Bersifat Ekuitas, atau melalui partisipan, sesuai permintaan dari Partisipan. – Kewajiban KSEI mendistribusikan hak-hak pemegang Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Perjanjian ini, dapat dilaksanakan sepanjang Penerbit Efek telah menempatkan uang dan/atau Efek ke rekening yang ditetapkan oleh KSEI dengan

	<p>jumlah sesuai kewajiban Penerbit Efek berdasarkan perhitungan dan permintaan KSEI, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi pada jam sesuai dengan permintaan tertulis KSEI kepada Penerbit Efek berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Untuk melaksanakan Corporate Action , KSEI akan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>), melalui media yang ditentukan oleh KSEI; dan b. Merahasiakan informasi awal tentang rencana <i>Corporate Action</i> dari Penerbit Efek sampai dengan adanya pemberitahuan kepada <i>public</i> yang disampaikan oleh Penerbit Efek, kecuali kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. – Dalam hal terdapat penambahan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI yang dikarenakan penambahan modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penerbit Efek atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk wajib melengkapi dan menyerahkan perubahan informasi dalam formulir distribusi Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.
Rapat Umum Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> – Penerbit Efek dalam melaksanakan rapat umum pemegang saham, wajib memberikan alternatif bagi pemegang saham untuk dapat turut serta dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. – Dalam hal Penerbit Efek menggunakan aplikasi rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh KSEI, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pelaksanaan rapat umum pemegang saham dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Penerbit Efek yang berlaku, serta tunduk pada ketentuan dan prosedur yang diterbitkan oleh KSEI – Dalam menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, Penerbit Efek menjamin dan bertanggung jawab atas kesesuaian dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada KSEI, pemegang saham, Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pihak Lain yang terkait, dan membebaskan KSEI dari tuntutan ganti rugi kerugian atas kesalahan informasi yang disampaikan melalui aplikasi rapat umum pemegang saham atau sistem KSEI lainnya termasuk media masa atau publikasi dalam bentuk lainnya, kecuali Penerbit Efek dapat membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh KSEI sesuai ketentuan hukum yang berlaku. – KSEI berhak menetapkan mekanisme lain sebagai pengganti aplikasi rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh KSEI, dalam hal terdapat keadaan memaksa atau keadaan lain yang menyebabkan aplikasi dimaksud tidak dapat digunakan, dengan memberitahukan kepada Penerbit Efek secara tertulis melalui media yang ditetapkan oleh KSEI. Penerbit Efek setuju untuk melepaskan KSEI dari tanggung jawab dan/atau tuntutan kerugian apapun yang timbul karena penggantian mekanisme aplikasi. – Dalam hal terdapat pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, maka Penerbit Efek tidak lagi menggunakan aplikasi rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh KSEI.

Pengkinian Data	: Penerbit Efek wajib melakukan pengkinian data atas informasi yang telah disampaikan oleh Penerbit Efek dalam rangka pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan dokumen yang telah disampaikan kepada KSEI, wajib disampaikan ke KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen tersebut berlaku, kecuali KSEI meminta disampaikan lebih cepat b. Perubahan data/informasi terkait Penerbit Efek, wajib disampaikan secara tertulis ke KSEI paling lambat pada hari yang sama perubahan tersebut berlaku efektif pada Penerbit Efek.
Hukum yang Berlaku	: Untuk pelaksanaan Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	: <ul style="list-style-type: none"> – Para Pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Persengketaan"), baik mengenai cedera janji Perbuatan Melawan Hukum, maupun mengenai pengakhiran dan/atau keabsahan Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat di antara Para Pihak sendiri (negosiasi), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai Persengketaan atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "Masa Tenggang Pertama"). – Apabila setelah lewat Masa Tenggang Pertama, upaya negosiasi sebagaimana dimaksud ayat 1. tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "LAPS SJK") menurut peraturan dan acara Mediasi LAPS SJK, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang Pertama atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "Masa Tenggang Kedua"). – Apabila setelah lewat Masa Tenggang Kedua, upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ayat 2. tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase di LAPS SJK. – Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat 3. diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat. – Para Pihak menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> a. melepaskan haknya untuk membawa penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri ataupun forum penyelesaian sengketa selain daripada forum-forum yang telah diatur dalam ayat 1., ayat 2. dan ayat 3. sesuai mekanisme penyelesaiannya masing-masing b. tunduk pada dan akan melaksanakan setiap kesepakatan perdamaian yang mungkin dihasilkan dari upaya negosiasi dan Mediasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2. c. melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, perlawanan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap Putusan Arbitrase LAPS SJK.

	<ul style="list-style-type: none"> – Masing-masing Pihak menanggung sendiri biaya-biaya hukum (<i>legal expenses</i>) yang timbul sehubungan dengan negosiasi, Mediasi dan Arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ini. – Selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi Mediasi ataupun Arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 11 ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya terbaiknya untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila tindakan tersebut diperkirakan justru akan memperburuk keadaan
Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> – Perjanjian ini berlaku sejak didistribusikannya Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit Efek ke dalam Rekening Efek, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. Berlaku ketentuan Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini; b. Penerbit Efek batal melakukan penawaran Efek Bersifat Ekuitas; atau c. Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas telah dibatalkan sesuai Peraturan KSEI. – Apabila salah satu ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI yang akan berlaku mengikat bagi Para Pihak, dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dengan demikian ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.

E. PERJANJIAN AFILIASI

Perjanjian Hutang Piutang No. GIC/ADD/EL18/008 tanggal 10 September 2018 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum III Perjanjian Hutang Piutang No. GIC/ADD.III/EL18/008 tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat antara Perseroan ("**Debitur**") dengan GIC ("**Kreditur**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman	<p>: Kreditur menyetujui konversi sebagian fasilitas pinjaman sebesar Rp3.500.000.000 menjadi penyertaan atau uang muka setoran modal pemegang saham di Debitur. Atas konversi tersebut maka mengurangi nilai pokok pinjaman Debitur kepada Kreditur.</p> <p>Bahwa setelah konversi sebagaimana dimaksud di atas, maka fasilitas pinjaman Debitur menjadi sebesar Rp2.000.000.000 yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo.</p>
Jangka Waktu	<p>: Debitur dengan ini setuju dan mengikatkan diri bahwa Pinjaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 tersebut di atas diperpanjang jangka waktunya selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 10 September 2020 dan harus telah dibayar lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 9 September 2021.</p> <p>Debitur dan Kreditur sepakat apabila Debitur ingin melakukan perpanjangan atas jangka waktu pelunasan, Debitur harus mengajukan surat permohonan kepada Kreditur paling lambat 10 hari kerja sebelum batas akhir pelunasan pinjaman dengan ketentuan apabila terjadi perpanjangan syarat dan ketentuan pinjaman akan disepakati kembali oleh Kreditur dan Debitur.</p>

Cicilan Pinjaman	: Para pihak setuju dan mengikatkan diri bahwa pinjaman ini tanpa cicilan dan pokok pinjaman dibayar sekaligus/seluruhnya pada saat jatuh tempo.
Cara Pembayaran	: Para Pihak setuju dan mengikatkan diri bahwa Debitur setuju untuk memberikan Kreditur berupa cek senilai pokok pinjaman atau Rp2.000.000.000 dengan jangka waktu pencairan pada tanggal 9 September 2024.
Jaminan	: Cek senilai Rp2.000.000.000 atau senilai pokok pinjaman dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal
Hukum Yang Berlaku	: Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
Perselisihan dan Pilihan Hukum	: Seluruh perselisihan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan diselesaikan melalui musyawarah.

Dalam hal para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah, para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

F. PERJANJIAN ASURANSI

1. ASURANSI ATAS KAPAL PERSEROAN

Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung, bahwa nilai tersebut sudah diatas nilai buku dan diatas nilai pinjaman.

1.	Penanggung	: EF Marine Pte. Ltd.
	Reference Number	: SO20200100221-1
	Periode Pertanggungan	: 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
	Tertanggung	: PT Bintang Samudera Mandiri Lines
	Domisili Tertanggung	: Indonesia
	Kapal	: AMB Theodorus 01
	Maksimal Nilai	: USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan single limit, setiap kapal, dari mana:
		USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
	Jenis Pertanggungan	: <i>Shipowners Protection and Indemnity</i>
	Pertanggungan (Coverage)	: <i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>
2.	Penanggung	: EF Marine Pte. Ltd.
	Reference Number	: SO000234-1
	Periode Pertanggungan	: 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
	Tertanggung	: PT Bintang Samudera Mandiri Lines
	Domisili Tertanggung	: Indonesia
	Kapal	: AMB Leonardo 01

Maksimal Pertanggungan	Nilai	: USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan <i>single limit</i> , setiap kapal, dari mana: USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
Jenis Pertanggungan	:	<i>Shipowners Protection and Indemnity</i>
Pertanggungan (Coverage)	:	<i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>
3. Penanggung	:	EF Marine Pte. Ltd.
Reference Number	:	SO000100-1
Periode Pertanggungan	:	22 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2021
Tertanggung	:	PT Bintang Samudera Mandiri Lines
Domisili Tertanggung	:	Indonesia
Kapal	:	AMB Leonardus 01
Maksimal Pertanggungan	Nilai	: USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan <i>single limit</i> , setiap kapal, dari mana: USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
Jenis Pertanggungan	:	<i>Shipowners Protection and Indemnity</i>
Pertanggungan (Coverage)	:	<i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>
4. Penanggung	:	EF Marine Pte. Ltd.
Reference Number	:	SO20200200104-3
Periode Pertanggungan	:	10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
Tertanggung	:	PT Bintang Samudera Mandiri Lines
Domisili Tertanggung	:	Indonesia
Kapal	:	AMB Leonardus 02
Maksimal Pertanggungan	Nilai	: USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan <i>single limit</i> , setiap kapal, dari mana: USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
Jenis Pertanggungan	:	<i>Shipowners Protection and Indemnity</i>

Pertanggungan (Coverage)		: <i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>
5.	Penanggung	: EF Marine Pte. Ltd.
	Reference Number	: SO000099-2
	Periode Pertanggungan	: 21 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2021
	Tertanggung	: PT Bintang Samudera Mandiri Lines
	Domisili Tertanggung	: Indonesia
	Kapal	: AMB Catherine 02
	Maksimal Nilai	: USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan <i>single limit</i> , setiap kapal, dari mana:
		USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
	Jenis Pertanggungan	: <i>Shipowners Protection and Indemnity</i>
	Pertanggungan (Coverage)	: <i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>
6.	Penanggung	: EF Marine Pte. Ltd.
	Reference Number	: SO000098-2
	Periode Pertanggungan	: 20 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2021
	Tertanggung	: PT Bintang Samudera Mandiri Lines
	Domisili Tertanggung	: Indonesia
	Kapal	: AMB Theodorus 03
	Maksimal Nilai	: USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan <i>single limit</i> , setiap kapal, dari mana:
		USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
	Jenis Pertanggungan	: <i>Shipowners Protection and Indemnity</i>
	Pertanggungan (Coverage)	: <i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>

7.	Penanggung	:	EF Marine Pte. Ltd.
	<i>Reference Number</i>	:	SO20200100221-2
	Periode Pertanggungan	:	14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
	Tertanggung	:	PT Bintang Samudera Mandiri Lines
	Domisili Tertanggung	:	Indonesia
	Kapal	:	Ampenan 1
	Maksimal Nilai	:	USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan <i>single limit</i> , setiap kapal, dari mana:
			USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
	Jenis Pertanggungan	:	<i>Shipowners Protection and Indemnity</i>
	Pertanggungan (Coverage)	:	<i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>
8.	Penanggung	:	EF Marine Pte. Ltd.
	<i>Reference Number</i>	:	SO000058
	Periode Pertanggungan	:	28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
	Tertanggung	:	PT Bintang Samudera Mandiri Lines
	Domisili Tertanggung	:	Indonesia
	Kapal	:	TB Nusa Peninda 1
	Maksimal Nilai	:	USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan <i>single limit</i> , setiap kapal, dari mana:
			USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
	Jenis Pertanggungan	:	<i>Shipowners Protection and Indemnity</i>
	Pertanggungan (Coverage)	:	<i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>
9.	Penanggung	:	EF Marine Pte. Ltd.
	<i>Reference Number</i>	:	SO000234-2
	Periode Pertanggungan	:	5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
	Tertanggung	:	PT Bintang Samudera Mandiri Lines
	Domisili Tertanggung	:	Indonesia
	Kapal	:	Melak 1
	Maksimal Nilai	:	USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan <i>single limit</i> , setiap kapal, dari mana:

		USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
Jenis Pertanggungan	:	<i>Shipowners Protection and Indemnity</i>
Pertanggungan (Coverage)	:	<i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>
10. Penanggung	:	EF Marine Pte. Ltd.
Reference Number	:	SO20200200104-1
Periode Pertanggungan	:	10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
Tertanggung	:	PT Bintang Samudera Mandiri Lines
Domisili Tertanggung	:	Indonesia
Kapal	:	Nunukan 1
Maksimal Nilai	:	USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan <i>single limit</i> , setiap kapal, dari mana:
		USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
Jenis Pertanggungan	:	<i>Shipowners Protection and Indemnity</i>
Pertanggungan (Coverage)	:	<i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>
11. Penanggung	:	EF Marine Pte. Ltd.
Reference Number	:	SO20200200104
Periode Pertanggungan	:	21 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2021
Tertanggung	:	PT Bintang Samudera Mandiri Lines
Domisili Tertanggung	:	Indonesia
Kapal	:	Flores 1
Maksimal Nilai	:	USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan <i>single limit</i> , setiap kapal, dari mana:
		USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
Jenis Pertanggungan	:	<i>Shipowners Protection and Indemnity</i>
Pertanggungan (Coverage)	:	<i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including</i>

		<i>Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>
12.	Penanggung	: EF Marine Pte. Ltd.
	Reference Number	: SO000098-1
	Periode Pertanggungan	: 20 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2021
	Tertanggung	: PT Bintang Samudera Mandiri Lines
	Domisili Tertanggung	: Indonesia
	Kapal	: Kolaka 1
	Maksimal Nilai	: USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian, gabungan <i>single limit</i> , setiap kapal, dari mana:
		USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar AS) untuk setiap satu kecelakaan atau peristiwa sehubungan dengan risiko perang pemilik kapal.
	Jenis Pertanggungan	: <i>Shipowners Protection and Indemnity</i>
	Pertanggungan (Coverage)	: <i>Pollution, Wreck Removal, Collision with Other Ships and Non-contact Damage, Crew, Personal Injury, Passengers, Cargo, Extra Cargo Handling Costs, Damage to Property (Including Fixed and Floating Objects), Fines, Towage, Salvage, Contracts and Indemnities, General Average, Quarantine Expense, Enquiry Expense, Sue & Labor and Legal Costs, Omnibus, Diversion Expense, and Stowaways, Diversions, and Related Costs.</i>

2. ASURANSI ATAS LAMBUNG DAN MESIN KAPAL PERSEROAN

1.	Penanggung	: PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
	No. Polis	: 10-610-3000138-00000-2020-10
	Periode Pertanggungan	: Telah diperoleh covernote perpanjangan untuk periode pertanggungan mulai dari 21 September 2021 sampai dengan 21 September 2022.
	Tertanggung	: PT Bintang Samudera Mandiri Lines
	Alamat Tertanggung	: Rasuna Office Park No. ER-03, Jl. Taman Rasuna Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
	Jenis Pertanggungan	: Marine Hull and Machinery Insurance
	Total Nilai Pertanggungan	: Rp31.300.000.000 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah)
	Kapal	: 1. Ampenan 1 2. AMB Theodorus 01
	Klausula Bank (<i>Banker's Clause</i>)	: - diketahui dan disepakati bahwa objek/properti yang diasuransikan dalam polis ini telah dijaminan kepada bank (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk). - sebagai akibatnya, telah disepakati dengan bank dan tertanggung bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada, yang dapat dibayarkan berdasarkan polis ini: setiap pembayaran sampai dengan jumlah yang menjadi hak pokok bank. bunga dan biaya-biaya yang timbul akan

dibebankan kepada bank tanpa mengurangi hak-hak yang mungkin dimiliki tertanggung atas setiap saldo uang pertanggungan.

- Klausul in batal demi hukum setelah penerimaan pemberitahuan dari bank bahwa objek/properti yang diasuransikan dalam polis ini tidak lagi menjadi kepentingan dari bank.

Keterangan:

Bahwa terhadap Polis Nomor: 10-610-3000138-00000-2020-10 untuk kapal Ampenan 1 dan AMB Theodorus 01 sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh covernote perpanjangan sesuai dengan Covernote Marine Hull and Machinery Insurance Nomor: 076/09/2021 tanggal 24 September 2021 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, untuk periode pertanggungan mulai dari 21 September 2021 sampai dengan 21 September 2022.

2. Penanggung	:	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
No. Polis	:	10-610-3000013-00000-2021-02
Periode Pertanggungan	:	19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
Tertanggung	:	PT Bintang Samudera Mandiri Lines
Alamat Tertanggung	:	Rasuna Office Park No. ER-03, Jl. Taman Rasuna Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
Jenis Pertanggungan	:	Marine Hull and Machinery Insurance
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp94.050.000.000 (sembilan puluh empat miliar lima puluh juta Rupiah)
Kapal	:	1. Kolaka 1 2. Flores 1 3. Melak 1 4. AMB Theodorus 03 5. AMB Leonardus 01 6. AMB Catherine 02
Klausula Bank (Banker's Clause)	:	- diketahui dan disepakati bahwa objek/properti yang diasuransikan dalam polis ini telah dijaminan kepada bank (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk). - sebagai akibatnya, telah disepakati dengan bank dan tertanggung bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada, yang dapat dibayarkan berdasarkan polis ini: setiap pembayaran sampai dengan jumlah yang menjadi hak pokok bank. bunga dan biaya-biaya yang timbul akan dibebankan kepada bank tanpa mengurangi hak-hak yang mungkin dimiliki tertanggung atas setiap saldo uang pertanggungan. - Klausul in batal demi hukum setelah penerimaan pemberitahuan dari bank bahwa objek/properti yang diasuransikan dalam polis ini tidak lagi menjadi kepentingan dari bank.
3. Penanggung	:	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
No. Polis	:	10-610-3000014-00000-2021-02
Periode Pertanggungan	:	27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022
Tertanggung	:	PT Bintang Samudera Mandiri Lines
Alamat Tertanggung	:	Rasuna Office Park No. ER-03, Jl. Taman Rasuna Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
Jenis Pertanggungan	:	Marine Hull and Machinery Insurance
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp108.300.000.000 (seratus delapan miliar tiga ratus juta Rupiah)

Kapal	:	1. Jeneponto 1 2. Nusa Peninda 1 3. Nunukan 1 4. Equator 30 5. AMB Leonardus 02 6. AMB Leonardo 01 7. AMB Catherine 01
Klausula Bank (Banker's Clause)	:	- diketahui dan disepakati bahwa objek/properti yang diasuransikan dalam polis ini telah dijaminan kepada bank (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk). - sebagai akibatnya, telah disepakati dengan bank dan bertanggung bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada, yang dapat dibayarkan berdasarkan polis ini: setiap pembayaran sampai dengan jumlah yang menjadi hak pokok bank. bunga dan biaya-biaya yang timbul akan dibebankan kepada bank tanpa mengurangi hak-hak yang mungkin dimiliki bertanggung atas setiap saldo uang pertanggungan. - Klausul in batal demi hukum setelah penerimaan pemberitahuan dari bank bahwa objek/properti yang diasuransikan dalam polis ini tidak lagi menjadi kepentingan dari bank.

Keterangan:

Bahwa sesuai Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 1 September 2021, Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset material Perseroan dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek pertanggungan yang ada atau nilai pertanggungan mampu menutup risiko yang dipertanggungkan.

E. ASET

Aset yang penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, termasuk penggunaan atau pemanfaatannya saat ini, berdasarkan tahun buku 30 April 2021 dengan nilai aset tetap adalah sebesar Rp.202.034.438.626,-

1. BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Perseroan menguasai unit di Rasuna Office Park II Unit DO – 03 yang terletak di Kawasan Rasuna Epicentrum, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12960 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 2 Juli 2020, oleh dan di antara Pramadita Adhi Khrisna T (sebagai Pemilik) dengan Perseroan (sebagai Penyewa).

Keterangan:

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa Kantor tanggal 2 Juli 2020, unit tersebut di atas adalah benar milik sah Pemilik (d/h Pramadita Adhi Khrisna T), dengan kondisi yang dapat disewakan, sedang/tidak sedang digadaikan dengan cara apapun juga, bebas dari sitaan atau setiap masalah, bebas dari setiap tunggakan, bebas dari adanya klaim dari pihak lain, bebas dari setiap hal apapun termasuk intervensi dari pihak manapun, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan tidak sedang dijual atau tidak sedang dijadikan agunan, dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga selama Masa Sewa (d/h 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022).

2. KAPAL YANG DIMILIKI PERSEROAN

No.	Nama Kapal	Type	Negara dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Tanda Selar/ Grosse Akta Kapal	Tercatat Atas Nama
				Panjang x Lebar x Dalam (m)	Gross T/ Netto T		
1.	AMB Theodorus 01*	Kapal Tongkang	Indonesia/ 2010	87,78 x 24,38 x 5,49	3186/956	GT.3186 No. 3024/PPm / Akta No.: 5049 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
2.	AMB Leonardo 01*	Kapal Tongkang	Indonesia/ 2010	87,78 x 24,38 x 5,49	3186/956	GT.3186 No.3001/PPm / Akta No.: 5044 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
3.	AMB Catherine 01*	Kapal Tongkang	Indonesia/ 2010	87,78 x 24,38 x 5,49	3186/956	GT.3186 No. 3045/PPm / Akta No. 5050 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
4.	AMB Leonardus 01*	Kapal Tongkang	Indonesia/ 2011	87,78 x 24,38 x 5,49	3136/941	GT.3136 No. 3512/PPm / Akta No. 5048 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
5.	AMB Leonardus 02*	Kapal Tongkang	Indonesia/ 2011	87,78 x 24,38 x 5,49	3144/944	GT.3144 No. 4408/PPm / Akta No. 5046 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
6.	AMB Catherine 02*	Kapal Tongkang	Indonesia/ 2011	87,78 x 24,38 x 5,49	3112/934	GT.3112 No. 3896/PPm / Akta No. 5047 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
7.	AMB Theodorus 03*	Kapal Tongkang	Indonesia/ 2011	87,78 x 24,38 x 5,49	3112/934	GT.3112 No. 3897/PPm / Akta No. 5045 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
8.	Ampenan 1*	Kapal Tunda	Malaysia/ 2011	27,84 x 8,60 x 4,12	279/78	GT. 263 No. 6250/Bc / Akta No. 5056 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
9.	Nusa Peninda 1*	Kapal Tunda	Malaysia/ 2012	27,84 x 8,60 x 4,20	263/73	GT.263 No. 6663/Bc / Akta No. 5051 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
10.	Jeneponto 01*	Kapal Tunda	Indonesia/ 2011	25,07 x 8,20 x 4,12	184/56	GT.268 No. 3506/PPm / Akta No. 5054 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
11.	Melak 1*	Kapal Tunda	Malaysia/ 2009	87,84 x 24,46 x 3,60	3512 / 1054	GT.184 No. 3660/PPm / Akta No. 5057 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
12.	Nunukan 1*	Kapal Tunda	Malaysia/ 2012	27,84 x 8,60 x 4,20	263/79	GT.263 No. 6251/Bc / Akta No. 5052 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan
13.	Flores 1*	Kapal Tunda	Malaysia/ 2012	27,84 x 8,60 x 4,20	263/79	GT.263 No. 6253/Bc / Akta No. 5053	Perseroan

No.	Nama Kapal	Type	Negara dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Tanda Selar/ Grosse Akta Kapal	Tercatat Atas Nama
				Panjang x Lebar x Dalam (m)	Gross T/ Netto T		
tanggal 21 Desember 2018							
14.	Equator 30*	Kapal Tunda	Indonesia/ 2009	26,97 x 9,00 x 4,00	265/80	GT.265 No. 4049/PPm / Akta No. 8531 tanggal 26 November 2018	Perseroan
15.	Kolaka 1*	Kapal Tunda	Indonesia/ 2011	26,97 x 9,00 x 4,12	265/80	GT.269 No. 3505/PPm / Akta No. 5055 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan

Keterangan:

1. Bahwa sehubungan dengan kapal-kapal tersebut merupakan daftar kapal yang dimiliki (*) dengan keterangan penjelasan masing-masing kapal sebagai berikut:
 - a. Kapal Tongkang dengan nama AMB Theodorus 01 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5049 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 378/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp9.795.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah).
 - b. Kapal Tongkang dengan nama AMB Leonardo 01 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5044 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 373/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah).
 - c. Kapal Tongkang dengan nama AMB Catherine 01 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5050 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 379/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp10.685.000.000 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah).
 - d. Kapal Tongkang dengan nama AMB Leonardus 01 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5048 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 377/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp11.041.000.000 (sebelas miliar empat puluh satu juta Rupiah).
 - e. Kapal Tongkang dengan nama AMB Leonardus 02 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5046 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 374/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp10.660.000.000 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh enam juta Rupiah).
 - f. Kapal Tongkang dengan nama AMB Catherine 02 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5047 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 375/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp10.950.000.000 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah).
 - g. Kapal Tongkang dengan nama AMB Theodorus 03 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5045 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 376/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp9.858.000.000 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah).
 - h. Kapal Tunda dengan nama Ampenan 1 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5056 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 371/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp7.664.000.000 (tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta Rupiah).
 - i. Kapal Tunda dengan nama Nusa Peninda 1 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5051 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 365/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp7.767.000.000 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta Rupiah).
 - j. Kapal Tunda dengan nama Jeneponto 01 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5054 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 369/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp8.577.000.000 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah).
 - k. Kapal Tunda dengan nama Melak 1 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5057 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 372/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp6.698.000.000 (enam miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah).
 - l. Kapal Tongkang dengan nama Nunukan 1 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5052 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 367/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp8.308.000.000 (delapan miliar tiga ratus delapan juta Rupiah).

- m. Kapal Tongkang dengan nama Flores 1 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5053 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 368/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp8.309.000.000 (delapan miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah).
 - n. Kapal Tongkang dengan nama Equator 30 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 8531 tanggal 26 November 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 181/2018 tanggal 14 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp7.415.000.000 (tujuh miliar empat ratus lima belas juta Rupiah).
 - o. Kapal Tongkang dengan nama Kolaka 1 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5055 tanggal 21 Desember 2018, saat ini sedang menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 370/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp7.524.000.000 (tujuh miliar lima ratus dua puluh empat juta Rupiah).
2. Bahwa terhadap Kapal Tongkang dengan nama Tenau 1 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5043 tanggal 21 Desember 2018:
 - a. menjadi jaminan hutang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 366/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan nilai Hipotek Pertama sebesar Rp7.391.000.000 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta Rupiah).
 - b. Telah mendapat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku kreditur Perseroan untuk dijual berdasarkan Surat Nomor: SAM.SA1/LW3.04/2021 tanggal 14 Januari 2021 dengan batas waktu penjualan maksimal bulan Desember 2021.
 - c. Telah diikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Januari 2021 antara Perseroan dan PT Pelayaran Aneka Atlantico Nidyatama, yang dimuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.
 - d. Telah dimohonkan untuk di-roya (dilepas beban) hipotek kapal berdasarkan Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: OPT.RCO/LCD/1474/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Perayaan Hipotek Kapal.
 - e. Telah dijual dan diserahkan kepada PT Pelayaran Atlantico Nidyatama berdasarkan Akta Jual Beli Kapal Nomor: 4 tanggal 4 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Tiffany Valencya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
 3. Bahwa selain kapal-kapal tersebut di atas, tercatat sebagai kapal yang dimiliki Perseroan yaitu kapal dengan nama AMB Melak 1 dan AMB Kolaka, namun saat ini sudah tidak beroperasi (tidak menjalankan kegiatan usaha) dan dalam kondisi scrap, sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juli 2021. Lebih lanjut, kapal-kapal tersebut sedang dalam proses penjualan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Perseroan dengan Romansyah tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. Atas penjualan tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku kreditur Perseroan sesuai Surat Nomor: SAM.SA3/LR2/2018 bulan Juni 2019.
 4. Bahwa atas aset tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juli 2021, kapal-kapal tersebut di atas tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau persilahan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga.

3. KAPAL YANG DIKUASAI PERSEROAN

Perseroan menguasai 2 (dua) kapal milik pihak ketiga (d/h PT Gama Lintas Mandiri) yaitu TB MDM Banjar dan BG MDM 1 berdasarkan Perjanjian No. 008/TC/GLM-BSML/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 (sebagaimana telah diuraikan di atas).

Keterangan:

Bahwa sesuai Perjanjian No. 008/TC/GLM-BSML/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, pemilik kapal TB MDM Banjar dan BG MDM 1 (d/h PT Gama Lintas Mandiri):

- a. bertanggung jawab untuk menyediakan kapal dalam keadaan laik laut beserta dokumen-dokumen lengkap dan dalam keadaan masih berlaku. Oleh karenanya, perizinan termasuk sertifikat yang diperlukan selama kapal TB MDM Banjar dan BG MDM 1 beroperasi merupakan tanggung jawab PT Gama Lintas Mandiri;
- b. bertanggung jawab atas asuransi (hull & machinery) kapal TB MDM Banjar dan BG MDM 1, sehingga pengasuransian risiko yang mungkin terjadi selama pengoperasian kapal-kapal tersebut merupakan tanggung jawab PT Gama Lintas Mandiri; dan
- c. menjamin bahwa kapal TB MDM Banjar dan BG MDM 1 bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara, dan tidak sedang dalam perikatan sewa-menyewa dengan pihak lain.

4. KENDARAAN BERMOTOR

No.	Merk/Tipe	Jenis	Tahun	No. Polisi	No. BPKB
1.	Yamaha XMAX	Motor	2020	B 4366 SKV	PO7564997

Keterangan:

Bahwa kendaraan bermotor Yamaha XMAX tersebut di atas masih menjadi objek pertanggung jawaban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 010120112207 tanggal 28 Februari 2020 (sebagaimana telah diuraikan di atas).

5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan saat ini tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak Kekayaan Intelektual seperti Merek, Hak Cipta dan/atau Desain Industri baik yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan.

6. PENYERTAAN SAHAM


Perseroan telah melakukan penyertaan saham pada PT Bintang Samudera Mandiri Persada sebanyak 1.495 (seribu empat ratus sembilan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.495.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 99,67% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Bintang Samudera Mandiri Persada.

Keterangan:

- 1) *Bahwa masuknya Perseroan ke dalam PT Bintang Samudera Mandiri Persada dilakukan berdasarkan Akta BSMP Nomor: 18 tanggal 20 Februari 2020.*
- 2) *Bahwa penyertaan saham oleh Perseroan pada PT Bintang Samudera Mandiri Persada tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 24 Januari 2020.*
- 3) *Bahwa penyertaan oleh Perseroan dalam BSMP dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dalam bentuk investasi sehingga kegiatan usaha yang dilakukan oleh BSMP telah terakomodasi dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar BSMP.*

F. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



G. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 253 tanggal 28 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mohamad Prapanca
 Komisaris : Nengah Rama Gautama
 Komisaris Independen : Lolok Sudjatmiko

Direksi

Direktur Utama : David Desanan Anan Winowod
 Direktur : Pramayari Hardian Doktrianto
 Direktur : Yandi Tjendana



Komisaris Utama : Mohamad Prapanca

Warga Negara Indonesia, 44 tahun

Lahir di Jakarta, 23 Februari 1977.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Maret 2021.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas, Jakarta pada tahun 2001.

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) sejak tahun 2021, Presiden Klub di Persija Jakarta sejak Januari 2020, *Chairman* di PT Padjajaran Raya sejak tahun 2018, *Founder* dari PT Anargya Aset Manajemen sejak tahun 2018, Direktur di PT Rumah Gadai Jakarta sejak tahun 2017, Direktur di PT Dana Luas Investasi sejak tahun 2017, Presiden Direktur di PT Citra Persada Infra sejak tahun 2016, Presiden Direktur di PT DMS Propertindo Tbk sejak tahun 2016, *Chairman* di PT DMS Graha sejak tahun 2015, *Chairman* di PT DMS Laguna sejak tahun 2015, *Co-Founder* di PT Panca Persada Medika sejak tahun 2014, Direktur di PT Papan Daya Utama sejak tahun 2013, dan Presiden Direktur di PT DMS Investama sejak tahun 2009. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai *Chairman* di PT DMS Prima Sentosa (2015 – 2019), *Chairman* di PT DMS Propertindo Tbk (2013 – 2016), *Assistance Vice President Financial & Controller* di PT Bakrie Capital Indonesia (2007), *Manager for Accounting & Tax* di PT Mitratama Bisnis Solusi (2004 – 2006), Senior Auditor di KAP Amir Abadi Jusuf & Aryanto – Member of RSM International (2003), dan Senior Assistant di KAP Kanaka Puradiredja & Rekan – Member of DFK International (2001 – 2003).



Komisaris : Nengah Rama Gautama

Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Lahir di Jakarta, 14 April 1971.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Maret 2021

Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen dari IPMI Business School di tahun 2009. Sebelumnya, beliau memperoleh Sarjana Ekonomi dari Universitas Udayana di tahun 1996.

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk sejak tahun 2017 dan Presiden Direktur di PT Goldfive Investment Capital sejak tahun 2016. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai *Associate Director* di PT NH Korindo Securities (2018 – 2020), Pendiri KAP Rama Wendra (sejak 2004), Komisaris di PT Inve Indonesia (2002 – 2014), Finance & General Manager di PT Inve Indonesia (2001 – 2002), Finance Coordinator di Schlumberger – Asia Finance Center (1999 – 2001), Accounting / Auditor di Newcrest mining Ltd (1998 – 1999), dan Auditor di KAP Salaki & Salaki (1996 – 1998).



Komisaris Independen : Lolok Sudjatmiko

Warga Negara Indonesia, 54 tahun

Lahir di Kediri, 01 Februari 1967.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Juni 2021.

Beliau menyelesaikan Program Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga tahun 1988 di Akademi Maritim Indonesia dan kemudian meneruskan studi di California Maritime Academy di Vallejo, California, Amerika Serikat bidang Transportasi Laut tahun 1990, serta menyelesaikan bidang Nautica secara penuh pada tahun 1996. Beliau juga menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Ekonomi KU, Jakarta bidang transportasi laut di tahun 2001.

Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Bhineka Eka Karya sejak tahun 2007 dan Presiden Direktur di PT Niaga Sapta Samudra sejak tahun 2005. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Operation Head* di PT Gesuri Lloyd (1997 – 2005).

Direksi



Direktur Utama : David Desanan Anan Winowod

Warga Negara Indonesia, 54 tahun

Lahir di Jakarta, 06 Desember 1966.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Maret 2021.

Beliau menyelesaikan studinya di City College of San Fransisco bidang *Banking* di tahun 1993.

Saat ini selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT DMS Propertindo Tbk sejak tahun 2020. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Transcoal Pacific (2015 – 2017), Konsultan di PT Mitratama Perkasa (2012 – 2020), *Chief Trading Officer* di PT Bakrie Petroleum International Pte Ltd (2009 – 2010), *Chief Operating Officer* di PT Mahakam Nusa Energi (2004 – 2009), Business Development Manager di PT Bakrie Niagatama – Bakrie Trading (1999 – 2004), Trading & Business Development Manager di SK Global (1996 – 1999), dan *Marketing Manager* di Hyosung Corporation – Hyundai Group (1994 – 1996).



Direktur : Pramayari Hardian Doktrianto

Warga Negara Indonesia, 39 tahun

Lahir di Cilacap, 23 Januari 1982.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2021.

Beliau mendapatkan gelar Master di bidang keuangan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2003.

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai *Corporate Secretary* di Perseroan sejak tahun 2021, *Vice President (VP) Investment* di PT Goldfive Investment Capital sejak tahun 2017, dan *Assistant Vice President Corporate Finance* di PT Mcmillan Woods Indonesia sejak tahun 2017. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai *Chef Financial Officer* di Perseroan (2017 – 2021), *Finance Director* di PT Andalan Mitra Bahari & Group (2014 – 2016), AVP (Group Head) Commercial Business Banking di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2013 – 2014), Relationship Manager Commercial Business Banking di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010 – 2013), Corporate Credit Analyst di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006 – 2010), *Staff Member of Business Research Team* di Universitas Sebelas Maret (2004 – 2005).

**Direktur : Yandi Tjendana**

Warga Negara Indonesia, 52 tahun

Lahir di Cilacap, 16 April 1969.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2021.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Udayana pada tahun 1994.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Chief Marketing Officer di Perseroan (2018 – 2021), Direktur Utama di PT Andalan Mitra Bahari (2015 – 2018), Direktur Keuangan di PT Arena Maju Bersama (2004 – 2015), Manager Accounting di PT Prambanan Kencana (1999 – 2004), dan Internal Auditor di PT Mugi Trading (1994 – 1999).

Beliau adalah suami dari Ariyanti Pelita Sari yang merupakan pemegang saham Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan.

H. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG)

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada dasarnya bertujuan menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat, di mana pengukur kinerja sebuah perusahaan dilandasi oleh etika kerja dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Sistem tata kelola perusahaan yang baik menuntut dijalankannya prinsip-prinsip Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Keterbukaan (*transparency*), Kewajaran (*fairness*), dan Kemandirian (*independency*) dalam proses manajerial perusahaan agar perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Penerapan GCG merupakan proses pengelolaan manajemen untuk kesinambungan jangka panjang perusahaan. Dengan penerapan tata kelola perusahaan secara konsisten, diharapkan memberikan hasil yang lebih baik serta dapat memacu pertumbuhan dan kinerja Perseroan.

Komisaris berkewajiban menjalankan peran pengawasan dan memberi masukan kepada dewan direksi yang bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan sesuai tujuan dan target yang ditetapkan, serta menghindari segala keputusan yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pihak lain di luar ketentuan yang berlaku.

Salah satu tujuan penerapan GCG adalah untuk memastikan perusahaan dikelola secara baik dalam menghasilkan produk terbaik sesuai dengan fokus dan bidang bisnis Perseroan. Dengan prinsip GCG pengelola perusahaan dapat bertindak optimal sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku dan disepakati.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi sepanjang tahun. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Kewajiban Dewan Komisaris :

- membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat
- melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
- mengawasi direktur

Sepanjang tahun 2021, seluruh Komisaris, menghadiri sebanyak 3 (tiga) kali dari total 3 (tiga) kali Rapat Komisaris yang diselenggarakan.

Sepanjang tahun 2020, seluruh Komisaris, menghadiri sebanyak 5 (lima) kali dari total 5 (lima) kali Rapat Direksi dan Komisaris yang diselenggarakan. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu. Untuk memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014, Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pada periode 2021 jumlah renumerasi Dewan Komisaris adalah sebesar Rp80.000.000,-, sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 150.000.000, dengan prosedur penetapan melalui rapat Direksi dan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juni 2021, menyatakan bahwa bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, tanpa membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi

DIREKSI

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi juga menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku mendatang. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Sepanjang tahun 2021, seluruh Direksi, menghadiri sebanyak 2 (dua) kali dari total 2 (dua) kali Rapat Direksi yang diselenggarakan.

Sepanjang tahun 2020, seluruh Direksi, menghadiri sebanyak 2 (dua) kali dari total 2 (dua) kali Rapat Direksi dan Komisaris yang diselenggarakan. Untuk memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Direksi Perseroan telah menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada periode 2021 jumlah renumerasi Direksi adalah sebesar Rp280.000.000,-, sedangkan pada 2020 adalah sebesar Rp.540.000.000,-.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Penunjukan Corporate Secretary Direksi Perseroan No. 006/SK.DIR-BSML/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perseroan telah menunjuk:

Nama	: Pramayari Hardian D
Pengalaman kerja	: <ul style="list-style-type: none">- Direktur Perseroan (2021 – sekarang)- <i>Vice President (VP) Investment</i> di PT Goldfive Investment Capital (2017 – sekarang)- <i>Assistant Vice President Corporate Finance</i> di PT Mcmillan Woods Indonesia (2017 – sekarang)- <i>Chef Financial Officer</i> di Perseroan (2017 – 2021)- <i>Finance Director</i> di PT Andalan Mitra Bahari & Group (2014 – 2016)- <i>AVP (Group Head) Commercial Business Banking</i> di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2013 – 2014)- <i>Relationship Manager Commercial Business Banking</i> di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010 – 2013)

- *Corporate Credit Analyst* di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006 – 2010)
- *Staff Member of Business Research Team* di Universitas Sebelas Maret (2004 – 2005)

yang dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

Kantor Pusat

Corporate Secretary

PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES TBK

Rasuna Office Park No. DO-03, Jl. Taman Rasuna Timur, Kecamatan Menteng Atas,
Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan 12960.

Telepon : 021-22323392

Email: corporate.secretary@bsmlines.com

Selanjutnya fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - i. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - ii. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - iii. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - v. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juni 2021, Perseroan telah membentuk Komite Audit serta menyusun Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 29 Juni 2021 dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan Ketua Lolok Sudjatmiko, serta anggota Adjie Tri Anggoro dan Sury Musu. Profil singkat anggota Komite Audit sebagai berikut:

Anggota 1 Adjie Tri Anggoro	Warga Negara Indonesia, 39 Tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 29 Juni 2021.
Anggota 2 Sury Musu	Warga Negara Indonesia, 38 Tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 29 Juni 2021.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit :

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Komite Audit, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2021 belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 28 Juni 2021.
- b. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- d. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Manajemen Perseroan percaya bahwa penerapan GCG yang baik secara konsisten merupakan bagian yang penting bagi Perseroan. Untuk keperluan tersebut, manajemen Perseroan telah membuat suatu kebijakan GCG yang disebut “Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Pedoman tersebut disusun sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan berstandar internasional. Pedoman ini akan menjadi panduan bagi Perseroan dalam penentuan peraturan perusahaan, sistem, prosedur, dan aktifitas bisnis lainnya.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berisi kebijakan-kebijakan atas visi, misi dan Pedoman Perilaku; rencana strategis, rencana usaha, perencanaan keuangan (anggaran) dan pengawasan kinerja; pemegang saham; Dewan Komisaris dan Direksi; sistem manajemen risiko, pengendalian internal dan audit; pemangku kepentingan (*stakeholders*); keterbukaan (transparansi) dan pengungkapan (*disclosure*) dan benturan kepentingan.

Lebih lanjut, Perseroan juga telah membentuk Pengawas Internal, untuk memenuhi Peraturan OJK No. 56/2015. Satuan Pengawas Internal telah ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 008/SK.DIR-BSML/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menunjuk Ria Nurmasari, SE sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal dan menunjuk Katon Prasetyo sebagai anggota Satuan Pengawas Internal, Internal Audit akan melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi atas proses operasi dan pengendalian internal Perseroan yang kemudian akan dituangkan dalam laporan hasil audit beserta rekomendasi dan saran perbaikan yang diperlukan dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Profil singkat Pengawas Internal sebagai berikut:

Ketua	: Ria Nurmasari SE	Warga Negara Indonesia, 35 Tahun. Menjabat Sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak 29 Juni 2021.
-------	--------------------	--

Anggota	: Katon Prasetyo	Warga Negara Indonesia, 45 Tahun. Menjabat Sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 29 Juni 2021.
---------	------------------	--

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- Audit Internal bertugas memberikan layanan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.
- Menyusun dan melaksanakan Program kerja Tahunan Audit Internal.
- Menguji dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Audit Internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, pencatatan, operasional, kepegawaian, perpajakan, dan sebagainya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melakukan koordinasi pengawasan.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
- Melakukan penugasan lain seperti Audit Khusus yang diamanatkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris terhadap bagian atau satuan kerja yang dimaksud.
- Melaksanakan kegiatan konsultasi atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.
- Melaporkan hasil kegiatan Audit dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Unit Audit Internal memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

- Menentukan kegiatan pengawasan pada semua area, kegiatan operasional, dan usaha Perusahaan.
- Mengakses semua informasi yang relevan mengenai Perusahaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap perselisihan signifikan yang timbul atas akses tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Utama untuk resolusi.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur, Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Mengadakan rapat secara berkala dan *ad hoc* dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
- Mendapatkan dukungan dari semua staff dan manajemen dengan menyediakan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka melakukan tugasnya.
- Melakukan koordinasi antara kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juni 2021, menyatakan bahwa bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, tanpa membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan belum mengadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi:

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
 - Penyusunan dan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan evaluasi kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

- Program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;
- 3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 4. Menyimpan database calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan tentang remunerasi;
 - Besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

KOMITE PENGEMBANGAN USAHA

Komite Pengembangan Usaha mempunyai tugas untuk dapat melakukan kajian dalam pengembangan usaha, penelaahan dalam kesempatan di bidang usaha Perseroan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada Dewan Komisaris terkait dengan temuan-temuan tersebut. Selain itu, Komite Pengembangan Usaha juga bertanggung jawab terkait dengan keyakinan bahwa pengembangan usaha yang dilakukan dapat membuat Perseroan mencapai performa yang lebih baik lagi serta memberikan nilai tambah pada *stakeholders* dari Perseroan. Komite Pengembangan Usaha sendiri mempunyai anggota yang berpengalaman serta mempunyai wawasan yang mumpuni agar dapat melakukan pengembangan bisnis Perseroan secara sebaik-baiknya. Komite Pengembangan Usaha sendiri diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 29 Juni 2021, dimana anggota yang diangkat adalah sebagai berikut:

Ketua : Nengah Rama Gautama

Anggota : Trika Novan Rachmadi.

MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki risiko utama dalam sistem operasional yang berdampak pada aktivitas Perseroan. Beberapa risiko operasional dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas Perseroan di armada baik langsung maupun tidak langsung. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

a) Risiko Operasional

Perseroan memiliki program pemeliharaan kapal yang rutin sepanjang hidup kapal, sehingga kapal-kapal Perseroan dapat beroperasi secara optimal dan siap bersaing dengan kapal-kapal lainnya di dalam negeri. Perbaikan dan pemeliharaan kapal secara rutin dapat mengurangi masalah yang dapat terjadi pada kapal dan hal ini dapat mengurangi risiko-risiko yang dapat timbul sehingga pada akhirnya mengurangi biaya. Selain itu, kapal-kapal Perseroan secara berkala dan teratur akan di-off-hire (di-non-operasikan) sehingga inspeksi rutin dapat dilakukan dengan baik. Kapal-kapal tersebut juga telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup agar tidak menimbulkan biaya yang besar bagi Perseroan apabila terjadi kecelakaan kapal atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Sedangkan untuk memperkecil idle time, Perseroan memiliki teknologi yang dapat memantau seluruh kondisi kapal, sehingga kerusakan dapat diketahui sejak dini dan memperkecil waktu untuk memperbaiki kerusakan apabila sudah terlalu meluas kerusakan yang terjadi. Perseroan juga memonitor dan mengalokasikan kapal dengan manajemen yang baik, sehingga optimalisasi penggunaan dapat tercapai dan mengurangi idle time.

b) Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai faktor yang dapat meningkatkan kompetisi pada industri Angkatan Laut, antara lain hubungan baik yang telah tercipta dengan konsumen, komitmen untuk menjaga kondisi kapal dan melakukan perbaikan rutin, manajemen yang berpengalaman, teknologi ship tracking dan perizinan waste permit. Semua ini diharapkan dapat mempertahankan pangsa pasar Perseroan ke depannya.

c) Risiko Pemasaran Seperti Tidak Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Perseroan

Untuk mengatasi risiko ini, Perseroan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, sehingga terjalin komunikasi dan kepercayaan yang tinggi. Pada akhirnya kerjasama tersebut akan menjaga porsi pendapatan Perseroan yang telah ada

d) Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar dan Beban Operasional Lainnya

Perseroan menjaga kondisi keuangan serta melakukan operasional dengan efisien, sehingga kenaikan harga bahan bakar dapat dikompensasi melalui penghematan dan efisiensi operasional.

e) Risiko Kecelakaan Kerja

Awak kapal Perseroan dilatih secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dan memastikan kapal dapat berlayar dengan aman dan efisien. Perseroan juga terus mengembangkan kuantitas dan kualitas awak kapal. Para kru yang menangani kapal-kapal Perseroan telah terbiasa melayani standar internasional yang diterapkan pada perusahaan besar, termasuk juga standar kecakapan dan keahlian awak kapal internasional.

f) Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Pelayaran

Perseroan secara aktif mengikuti perkembangan terkini mengenai regulasi yang diterapkan di industri Angkatan Laut, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Perseroan telah mematuhi dan menjalankan regulasi yang ditetapkan.

g) Risiko Umum

Terhadap risiko umum yang dihadapi, Perseroan menjaga struktur permodalan pada tingkat yang optimal sehingga beban keuangan tidak membebani kinerja keuangan. Terhadap kondisi politik dan ekonomi, merupakan faktor eksternal yang perlu dimonitor sehingga dampak yang mungkin ditimbulkan telah diantisipasi sebelumnya oleh Perseroan.

I. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 16 (enam belas) karyawan kantor pusat dan 70 kru kapal. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota ("UMK") yang berlaku.

Tidak terdapat keberadaan dan aktivitas serikat pekerja serta hubungannya dengan manajemen dan tidak terdapat program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Karyawan Kantor Pusat

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 30 April 2021, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, dan status hubungan kerja:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pasca Sarjana(S2)	-	1	1	1
Sarjana (S1)	15	14	14	14
Diploma III	-	-	-	-
Diploma II	-	-	-	-
Diploma I	-	-	-	-
SMA	1	1	1	1
Jumlah Karyawan	16	16	16	16

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Manajerial	5	6	7	10
Staf	10	9	8	5
Non Staf	1	1	1	1
Jumlah Karyawan	16	16	16	16

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<21 Tahun	-	-	-	-
21 – 30 Tahun	5	4	4	2
31 – 40 Tahun	4	4	7	8
41 – 50 Tahun	6	5	3	4
> 50 Tahun	1	3	2	2
Jumlah Karyawan	16	16	16	16

Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Tetap	16	14	15	14
Kontrak	-	2	1	2
Jumlah Karyawan	16	16	16	16

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Operasional	8	8	9	9
Sales & Marketing	3	3	3	3
Accounting & Finance	3	3	2	2
HRD & GA	1	1	1	1
Logistic & Procurement	1	1	1	1
Jumlah Karyawan	16	16	16	16

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jakarta	16	16	16	16
Jumlah Karyawan	16	16	16	16

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Komposisi Karyawan di Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah tenaga kerja pada BSMP adalah sebanyak 1 (satu) orang. Berikut ini adalah komposisi karyawan BSMP untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 30 April 2021, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, dan status hubungan kerja:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Diploma I	1	-	-	-
Jumlah Karyawan	1	0	0	0

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Staf	1	-	-	-
Jumlah Karyawan	1	0	0	0

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
41 – 50 Tahun	1	-	-	-
Jumlah Karyawan	1	0	0	0

Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Tetap	1	-	-	-
Jumlah Karyawan	1	0	0	0

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Operasional	1	-	-	-
Jumlah Karyawan	1	0	0	0

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jakarta	1	-	-	-
Jumlah Karyawan	1	0	0	0

Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa adil, memberikan rasa aman, menambah kepuasan kerja, memelihara semangat dan motivasi kerja dan memberikan rasa tentram bagi pegawai selama pegawai menjalankan tugas atau pekerjaan, juga membantu pegawai dalam memenuhi kebutuhannya di luar kerja. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen Fasilitas Pegawai terdiri dari :

- Benefit Kesehatan Rawat Inap, yang di mana memberikan manfaat kesehatan untuk risiko penyakit kategori berat, serta manfaat ketika terjadi kecelakaan kerja, baik di hari kerja maupun di luar jam kerja.
- BPJS Ketenagakerjaan :
 - JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai manfaat tabungan untuk masa tua.
 - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), sebagai manfaat bagi pegawai ketika mengalami kecelakaan kerja di hari kerja, juga santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya pegawai.
 - JKM (Jaminan Kematian), sebagai manfaat santunan apabila pegawai meninggal dunia.
 - JP (Jaminan Pensiun), sebagai manfaat tabungan yang diterima ketika usia pensiun.
- BPJS Kesehatan, sebagai manfaat di mana memberikan manfaat yang disebabkan risiko penyakit ringan dan berat.

Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kondisi dan faktor yang dapat berdampak krusial bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Tujuan diperlukannya Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan yaitu :

1. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja.
2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.

J. STRUKTUR KEPEMILIKAN


Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.920.720.000	148.018.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Goldfive Investment Capital *	999.120.000	24.978.000.000	67,50
2. Nengah Rama Gautama *	259.000.000	6.475.000.000	17,50
3. Pramayari Hardian Doktrianto	74.020.000	1.850.500.000	5,00
4. Ariyanti Pelita Sari	74.020.000	1.850.500.000	5,00
5. David Desanan Anan Winowod	74.020.000	1.850.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.480.180.000	37.004.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.440.540.000	111.013.500.000	

Keterangan:

Nengah Rama Gautama merupakan Ultimate Beneficial Owner Perseroan yang saat ini memiliki 100% (seratus persen) saham dalam PT McMillan Woods Advisory. PT McMillan Woods Advisory merupakan pemegang saham dalam PT Goldfive Investment Capital sebanyak 90% (sembilan puluh persen). PT Goldfive Investment Capital merupakan pemegang saham dalam Perseroan

dengan kepemilikan 67,50% (enam puluh tujuh koma lima persen), sebagaimana berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 28 Juni 2021.



K. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan		GIC		BSMP	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Mohamad Prapanca (MP)	KU	-	-	-	K	-
Nengah Rama Gautama (NRG)	K	√	D	√	-	-
Lolok Sudjarmiko (LS)	KI	-	-	-	-	-
David Desanan Anan Winowod (DDAW)	DU	√	-	-	D	√
Pramayari Hardian Doktrianto (PHD)	D	√	-	-	-	-
Yandi Tjendana (YT)	D	SI	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur
 PP : Pengurus dan Pengawasan
 PS : Pemegang Saham
 SK : Saudara Kandung
 SI : Suami/Istri

Yandi Tjendana yang merupakan Direktur Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan adalah suami dari Ariyanti Pelita Sari yang merupakan pemegang saham Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan.

L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

PT Goldfive Investment Capital ("GIC")

GIC adalah pemilik/pemegang 999.120.000 lembar saham dalam Perseroan atau mewakili 67,5% (enam puluh tujuh koma lima persen) dari seluruh Modal yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan dan merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan.

Riwayat Singkat

GIC berkedudukan di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Goldfive Investment Capital No. 39 tanggal 23 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, SH., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0037430.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097910.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 23 Agustus 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75582/2016, Tambahan Berita Negara No. 73 tanggal 13 September 2016 ("**Akta Pendirian GIC**").

Terakhir anggaran dasar GIC diubah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Goldfive Investment Capital No. 25 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. AHU-0001029.AH.01.02.TAHUN 2017 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0005195.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 16 Januari 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26214/2017, Tambahan Berita Negara No. 23 tanggal 21 Maret 2017 ("**Akta GIC No. 25 tanggal 13 Januari 2017**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta GIC No. 25 tanggal 13 Januari 2017, maksud dan tujuan GIC adalah beusaha dalam bidang Jasa Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi serta Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GIC dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi antara lain meliputi Pengelolaan Manajemen dan Administrasi, Usaha Pemberian Konsultasi, Saran dan Bantuan Operasional, Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Strategi Pengembangan Bisnis dan Investasi, Analisa dan Studi Kelayakan Jasa Usaha lain serta kegiatan usaha terkait.
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain.
- Menjalankan usaha sebagai agen atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, kecuali sebagai agen perjalanan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian GIC, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GIC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham:			
- PT McMillan Woods Advisory	45.000	45.000.000.000	90,00
- Nengah Rama Gautama	5.000	5.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100

Saham dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	
----------------------	--------	----------------	--

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GIC sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat "PT Goldfive Investment Capital" No. 32 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0088497 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029035.AH.01.11.TAHUN 2018, keduanya tanggal 01 Maret 2018 ("**Akta GIC No. 32 tanggal 28 Februari 2018**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GIC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Arief Setiawan

Direksi:

Direktur : Nengah Rama Gautama

M. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Nama	Tahun pendirian	Kegiatan usaha	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan
BSMP	2016	perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	2020	Beroperasi sejak tahun 2021	0,8%

Perseroan mulai berinvestasi di Entitas Anak sejak tahun 2020 dengan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan sesuai dengan kepemilikan Perseroan pada Entitas Anak yaitu 99% dan kontribusi pendapatan Entitas Anak terhadap Perseroan adalah sebesar 0,8%.

PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI PERSADA ("BSMP")

Riwayat Singkat

BSMP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 08 tanggal 7 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013003.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031306.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian BSMP**").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Visitama Indo Persada No. 8 tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Muslim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menkumham No. AHU-0058259.AH.01.02.TAHUN 2020, dan telah dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan: (i) Surat No. AHU-AH.01.03-0366490 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, (ii) Surat No. AHU-AH.01.03-0366495 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139727.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 069 tanggal 28 Agustus 2020, Tambahan No. 031809 ("**Akta BSMP No. 8 tanggal 24 Agustus 2020**"), para pemegang saham BSMP telah menyetujui untuk melakukan perubahan nama BSMP sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar BSMP, semula "**PT Visitama Indo Persada**" menjadi "**PT Bintang Samudera Mandiri Persada**".

Anggaran Dasar BSMP terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor: 29 tanggal 3 November 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham Nomor: AHU-0061562.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 3 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0191977.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 November 2021 ("**Akta BSMP Nomor: 29 tanggal 3 November 2021**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta BSMP Nomor: 29 tanggal 3 November 2021, maksud dan tujuan BSMP adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BSMP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

(46100) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta BSMP No. 8 tanggal 24 Agustus 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSMP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham :			
- PT. Bintang Samudera Mandiri Lines	1.495	1.495.000.000	99,67
- David Desanan Anan Winowod	5	5.000.000	0,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	1.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500	4.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Akta BSMP No. 8 tanggal 24 Agustus 2020, susunan manajemen BSMP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Mohamad Prapanca

Direksi:

Perizinan

- (1) NIB 1233001401234 tanggal 13 April 2021, yang merupakan perubahan ke-4 tanggal 3 November 2021, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Bintang Samudera Mandiri Persada		
Alamat	:	Rasuna Office Park Suite ER-03, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. Taman Rasuna Timur, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.		
Status Penanaman Modal	:	PMDN		
Jangka Waktu	:	Selama perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Skala Usaha	:	Usaha Kecil		
Keterangan	:	NIB berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).		
Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
			Jenis	Legalitas
46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Rendah	NIB	Untuk perisapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

Keterangan:

- 1) Bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 5/2021, berupa NIB. Oleh karenanya, dengan diterbitkannya NIB BSMP tersebut di atas, BSMP sudah dapat melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial untuk kegiatan usaha dengan KBLI 46100.
- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (5) huruf a Peraturan BKPM No. 5/2021, BSMP tidak wajib melakukan penyampaian LKPM.

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang

Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang tanggal 3 November 2021 untuk Kegiatan Usaha 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, dengan lokasi usaha di Rasuna Office Park Suite Nomor ER-03, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Taman Rasuna Timur, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang tanggal 3 November 2021 tersebut, BSMP menyatakan:

- a. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- b. Skala usaha adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

- (3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha/Kegiatan Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak dengan KBLI 46100 tertanggal 3 November 2021.

Bahwa merujuk pada SPPL di atas, BSMP menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL berdasarkan besaran multisektor; dan
- Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana huruf a sampai h.

(4) Nomor Pokok Wajib Pajak

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 75.664.574.3-416.000 untuk kantor BSMP yang beralamat di Rasuna Office Park, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Taman Rasuna Timur Blok Suite ER-03, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua.

(5) Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-965KT/WPJ.04/KP.0203/2021 tanggal 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua, yang menyatakan bahwa BSMP memiliki kewajiban Pajak atas PPh, PPN, PPnBM dan PBB.

(6) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-62PKP/WPJ.04/KP.0203/2021 tanggal 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua, yang menyatakan bahwa BSMP memiliki kewajiban Pajak atas PPN.

Iktisar Data Keuangan Penting

(dalam rupiah)

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Aset Lancar	547.528.500	0	0	0
Aset Tidak Lancar	1.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Total Aset	2.047.528.500	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Liabilitas Lancar	171.753.500	0	0	0
Liabilitas tidak lancar	381.000.000	0	0	0
Total Liabilitas	552.753.500	0	0	0

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Total Ekuitas	1.494.775.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Aset Lancar	547.528.500	0	0	0

(dalam rupiah)

Keterangan	30 April 2021	30 April 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pendapatan Usaha	165.935.000	0	0	0	0
Beban Pokok Penjualan	(155.160.000)	0	0	0	0
Laba Kotor	10.775.000	0	0	0	0
Rugi Bersih	(5.225.000)	0	0	0	0
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(5.225.000)	0	0	0	0

Analisis dan Pembahasan Manajemen

BSMP baru beroperasi sejak Maret 2021, sehingga tidak ada perbandingan atas perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya.

N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan baik Perseroan dan Entitas Anak maupun anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat maupun menjadi obyek perkara perdata maupun pidana; sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia; tidak sedang/telah mengajukan maupun tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia; tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial; sengketa perpajakan; tidak terlibat dalam perkara tata usaha negara; tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum, kecuali dalam perkara di mana Perseroan saat ini tercatat sebagai Tergugat I pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Panggilan Nomor: 729/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melawan PT Borneo Sumber Alam Sejahtera sebagai Penggugat. Namun demikian, atas perkara tersebut, sesuai Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Oktober 2021, Perseroan berkeyakinan perkara tersebut tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

O. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang dan Jasa Logistik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak.

VISI & MISI PERSEROAN

VISI

Perusahaan Logistik dan Transportasi yang Andal Terintegrasi dan Profesional Dengan Mengutamakan Pelayanan Prima

MISI

1. Penyedia Jasa layanan angkutan laut yang mengutamakan kepuasan pelanggan.
2. Penyedia jasa logistik yang terpercaya dengan pelayanan maksimal.
3. Mengedepankan keamanan dan keselamatan pekerja.
4. Menjunjung tinggi reputasi dan etika bisnis serta taat azas.
5. Memberikan solusi secara profesional untuk kepentingan bersama.

2. KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang angkutan laut dalam negeri untuk barang-barang yang tergolong khusus. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri tersebut, produk dan jasa yang Perseroan tawarkan kepada pelanggan adalah jasa layanan angkutan laut dan logistik.

Terkait dengan jasa layanan angkutan laut dan logistik tersebut, tentunya Perseroan memiliki berbagai macam layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara umum, layanan jasa Perseroan dapat dibagi menjadi 5 jenis layanan, dimana kelima jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut:


- i. Menyediakan fasilitas transportasi untuk pengambilan dan/atau pemuatan cargo pada Kapal Tongkang;
- ii. Jasa pengoperasian kapal charter untuk pengiriman cargo khusus barang tambang dan lainnya;
- iii. Menyediakan fasilitas dan layanan logistik yang khusus untuk Vessel dan kegiatan pemuatan laut;
- iv. Jasa keagenan kapal dan penyedia bahan bakar kapal;
- v. Jasa management pengoperasian kapal laut.

Dengan menggunakan kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan, maka Perseroan dapat menyediakan layanan transportasi untuk pelanggan dalam hal pengambilan dan/atau pemuatan *cargo* di kapal yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan sendiri memiliki secara total 9 *Tug Boats* dan 7 *Barges*.

Kapal Tunda	Tahun	GT	Kecepatan
TB Equator 30	2009	253 tons	10 knot free tow
TB Melaka 1	2010	184 tons	10 knot free tow
TB Jeneponto 1	2011	268 tons	10 knot free tow
TB Kolaka 1	2011	269 tons	10 knot free tow
TB Tenau 1	2011	268 tons	10 knot free tow
TB Ampenan 1	2012	263 tons	10 knot free tow
TB Flores 1	2012	263 tons	10 knot free tow
TB Nunukan 1	2012	263 tons	10 knot free tow
TB Nisa Penida 1	2012	263 tons	10 knot free tow
Tongkang	Tahun	Dimensi	Kapasitas
BG Leonardo 01	2010	300x80x18 ft	7 ton/m ³
BG Catherine 01	2011	300x80x18 ft	7 ton/m ³
BG Leonardus 01	2011	300x80x18 ft	7 ton/m ³
BG Theodorus 01	2011	300x80x18 ft	7 ton/m ³
BG Catherine 02	2012	300x80x18 ft	7 ton/m ³
BG Leonardus 02	2012	300x80x18 ft	7 ton/m ³
BG Theodorus 03	2012	300x80x18 ft	7 ton/m ³

(sumber: Data Perseroan)

Berikut merupakan gambaran besar dari proses bisnis dari Perseroan:



Komoditi Batubara

1. Persiapan Kargo Batubara.

Sebelum pengangkutan oleh kapal, komoditi tambang seperti batubara dikirim dari tambang ke *stock pile* (gudang stock) di jetty (pelabuhan). Ketersediaan batubara di stock pile jetty diatur oleh customer dengan menyesuaikan jadwal angkutan / ketersediaan kapal pada lokasi jetty. *Shipowner* / pemilik angkutan kapal akan menyesuaikan ketersediaan angkutan pada pelabuhan muat (*Port of Loading*) sesuai jadwal dari pemilik kargo (*cargo owner*). Lokasi pelabuhan muat pada umumnya berada di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan tambang batubara seperti Kalimantan dan Sumatera.

2. Proses Pengangkutan

Perseroan dan pemilik kargo (customer) sebelumnya telah menyepakati kontrak pengangkutan laut atas kargo meliputi jadwal angkutan, volume angkutan, rute, lama bongkar muat, dan harga serta aturan teknis terkait proses selama pengangkutan. Perseroan hanya bertanggung jawab atas proses angkutan dari pelabuhan muat (*Port of Loading*) hingga pelabuhan bongkar (*Port of Destination*), sementara hal-hal lain terkait kargo menjadi tanggung jawab pemilik kargo (Customers) termasuk diantaranya ketersediaan kargo dan proses pemuatan/bongkar dari dan ke atas kapal baik menggunakan truck atau loader sesuai kesepakatan kontrak pengangkutan.

3. Rute Tujuan Angkutan

Sesuai kesepakatan pada kontrak angkutan laut, rute tujuan angkutan / pelabuhan bongkar (*Port of Destination*) pada umumnya berada di lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) seperti di pulau Jawa dan Bali dan juga lokasi pabrik-pabrik yang membutuhkan batubara sendiri untuk operasionalnya seperti pabrik semen. Perseroan juga melayani angkutan dari pelabuhan ke kapal (*port to ship*) atau kapal ke kapal (*ship to ship*) khususnya untuk tujuan kapal besar seperti Mother Vessel yang memiliki kapasitas lebih besar untuk komoditi batu bara dengan orientasi rute tujuan ekspor.

Komoditi Nikel

Komoditi bijih nikel merupakan salah satu barang tambang yang cukup banyak memanfaatkan jasa angkutan kapal tug dan barge. Kegiatan pertambangan nikel saat ini semakin meningkat seiring permintaan nikel yang meningkat karena merupakan salah satu komponen baterai listrik dan juga bertambahnya jumlah pabrik pengolahan nikel ore (*Smelter*) yang beroperasi di Indonesia.

Proses pengangkutan dan pembongkaran komoditi Nikel tidak jauh berbeda dengan batu bara. Namun umumnya kegiatan nikel banyak dilakukan di area jetty-jetty di Sulawesi dan Halmahera menuju lokasi-lokasi smelter nikel di Sulawesi dan Jawa Timur serta Banten.

Selain itu Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha berupa perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak melalui Entitas Anak. Dalam proses usahanya, Entitas Anak memperoleh pasokan bahan bakar dari agen resmi yang ditunjuk Pertamina dengan Surat Keterangan Penunjukan Agen dan menjual bahan bakar tersebut kepada pelanggan di daerah Jawa, Banten dan Kalimantan.

Lokasi


Perseroan memiliki kegiatan usaha yang berlokasi di Indonesia, di mana notabene merupakan salah satu negara dengan produsen nikel dan batu bara terbesar di dunia. Besarnya jumlah nikel yang dihasilkan tentu didukung dengan banyaknya daerah tambang yang dimiliki Indonesia. Terutama di bagian Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Kepulauan Maluku, dan Papua. Sumber nikel yang diangkut oleh Perseroan berasal dari Sulawesi dan Kepulauan Maluku yang tentunya memiliki kualitas yang sangat bagus dan dianggap sebagai primadona.

Ditambah dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, maka tentunya hal ini semakin memberikan dampak yang positif terhadap Perseroan, karena akan banyak aktivitas yang berlangsung di masa yang akan datang. Selanjutnya, Perseroan juga memiliki proyek angkutan batu bara di Kalimantan Timur. Di mana lokasi tersebut dikenal sebagai salah satu provinsi yang memiliki cadangan batu bara di Indonesia. Berikut beberapa lokasi proyek yang dimiliki Perseroan:

- Proyek angkutan nikel di Pulau Weda, Provinsi Maluku Utara
- Proyek angkutan batubara di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- Proyek angkutan nikel di Morosi, Provinsi Sulawesi Tenggara

Proyek angkutan nikel dilakukan dengan rute dari lokasi-lokasi tambang ke smelter di Sulawesi dan Jawa Timur sementara untuk batu bara dari lokasi tambang di antaranya di Banjarmasin dan Samarinda ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap di antaranya di Pua Jawa.

Proyek angkutan Perseroan tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan banyaknya permintaan terhadap nikel dan batu bara di Indonesia. Melihat lokasi proyek angkutan Perseroan yang sangat strategis dan permintaan yang meningkat, hal tersebut sangat berprospek untuk performa Perseroan.



3. PEMASARAN DAN PENJUALAN (sesuai catatan Laporan Keuangan)

(dalam rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Nikel	17.828.932.227	-	-	-
Batu Bara	7.501.977.936	12.095.514.066	34.826.433.757	22.340.478.144
Pasir	1.240.110.292	11.900.000.000	2.775.000.000	-
Semen	-	-	2.732.430.000	-
Limbah	-	-	1.480.551.369	-
Barang Konstruksi Infrastruktur	1.200.000.000	-	-	-

Sejak tahun 2018 sampai dengan 2020, perseroan masih fokus pada angkutan batu bara sebagai prime cargo angkutan dengan tetap diversifikasi pada jenis cargo angkutan lain seperti pasir, semen, dan limbah. Namun mulai 2021, saat meningkatnya volume dan transaksi industri nikel, perseroan mulai meningkatkan volume cargo nikel dalam negeri dari tambang ke lokasi smelter. Pada produk Semen dan Limbah, tidak terdapat data laporan keuangan 30 Juni 2021 dan 30 Desember 2020 karena tidak ada pengangkutan kargo untuk semen dan limbah, sehingga Perseroan berfokus pada komoditi yang lebih stabil seperti batu bara dan nikel.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

a. Pelayanan Terbaik dan Tepat Waktu Dengan Harga Kompetitif

Perseroan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan pelanggan yang menggunakan jasanya. Maka dari itu, Perseroan memperhatikan komunikasi yang terjalin antar Sumber Daya Manusia sehingga perhitungan waktu yang sudah diperhitungkan dan beban produk yang di angkut dapat berjalan sesuai rencana.

Ketika Perseroan dapat memaksimalkan beban muatan yang diangkut, tentunya hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi Perseroan. Ketepatan waktu berkaitan erat dengan kepercayaan dan kepuasan konsumen sehingga koordinasi dan komunikasi harus berjalan dengan baik di setiap bagian.

b. Tim Manajemen yang Handal dan Berpengalaman

Salah satu kunci utama yang mempunyai kontribusi secara signifikan dalam keberhasilan Perseroan adalah dengan memiliki sebuah tim manajemen yang handal dan berpengalaman. Oleh karena setiap langkah keputusan strategis yang dilakukan oleh sumber daya akan mempengaruhi performa Perseroan, maka setiap pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh tim manajemen Perseroan akan membantu untuk dapat mencapai performa yang diinginkan. Perseroan sendiri telah beroperasi selama hampir 10 (sepuluh) tahun, dimana dengan segudang pengalaman yang tersebut, Perseroan telah berhasil membangun reputasi yang baik di mata pelanggan.

c. Memiliki Teknologi Terbaru Untuk Melakukan Pengecekan Kapal

Seiring dengan berkembangnya teknologi, Perseroan pun juga turut mengikuti perkembangan tersebut. Perkembangan di bidang teknologi, membuat Perseroan lebih mudah untuk memantau keberadaan lokasi kapal secara aktual via *online*. Jika terjadi kendala atau permasalahan dalam perjalanan, Perseroan bisa langsung mendapatkan informasi yang sesuai, sehingga langkah yang perlu dilakukan dapat dieksekusi dengan waktu yang efisien. Tentunya hal tersebut merupakan sebuah upaya dari Perseroan untuk dapat memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Perseroan menggunakan Vessel Tracking System yang akan memonitor kinerja kapal baik lokasi, pergerakan, speed, konsumsi bahan bakar, termasuk kesesuaian rute dengan kondisi

cuaca/arrah angin secara real time (update).

d. Komitmen untuk Melakukan Pembaharuan dan Perbaikan Secara Rutin dan Teratur

Dalam menjamin kelayakan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan, Perseroan selalu berusaha untuk melakukan pengecekan dan perawatan berkala pada fasilitas dan jasa yang diberikan kepada konsumen yang digunakan setiap harinya. Pengecekan dan perawatan tersebut mencakup perawatan mesin utama, perbaikan konstruksi lambung, peralatan atau fasilitas yang biasa dipakai oleh sumber daya manusia, dan perawatan lainnya. Dengan memberikan perbaikan secara rutin dan teratur akan meminimalisir kerusakan yang terjadi pada mesin secara darurat dan juga meningkatkan tingkat keamanan dari layanan yang diberikan oleh Perseroan. Tidak hanya rutin melakukan perbaikan dan pengecekan kepada mesin, tetapi Perseroan selalu berkomitmen melakukan pembaharuan. Proses pembaharuan yang dimaksud meliputi pembaharuan desain mesin, pemasangan plat lambung, instalasi peralatan yang lebih canggih, dan berbagai hal lain yang Perseroan rasa perlu ke depannya untuk dapat menjaga standar dari layanan yang Perseroan berikan.

e. Hubungan Jangka Panjang yang Baik Dengan Pelanggan

Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan para pelanggan yang terus terjalin hingga saat ini. Hubungan baik dapat terjalin dengan kepuasan yang dimiliki oleh pelanggan melalui layanan jasa berkualitas yang diberikan Perseroan. Selain itu, pelanggan memberikan kepercayaan kepada Perseroan karena kualitas jasa yang Perseroan berikan sesuai dengan harapan pelanggan sehingga selalu ada perpanjangan kontrak atau kerja sama yang dilakukan di kemudian hari. Beberapa pelanggan yang memiliki kontribusi besar dalam pendapat Perseroan adalah PT Bukit Prima Bahari, PT Bimayasa Parwata Gemilang, PT. Chemindo Gemilang, PT. EPS Global Link, dan PT. Galley Aditya Aryawana.

5. STRATEGI PERSEROAN

Strategi usaha yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya adalah sebagai berikut:

a. Perseroan selalu memberikan layanan yang mengutamakan kualitas layanan yang dapat diandalkan oleh pelanggan

Dalam hal Perseroan melakukan kegiatan usahanya, tentunya Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Ketika ekspektasi dari pelanggan dapat dipenuhi, maka kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan menjadi lebih tinggi, sehingga pelanggan akan sulit untuk berpindah ke layanan yang ditawarkan oleh kompetitor. Perseroan memberikan layanan yang mengutamakan kualitas tertinggi yang konsisten, sehingga pelanggan bisa mengandalkan layanan yang diberikan oleh Perseroan sesuai dengan ekspektasi yang dimiliki. Konsistensi atas kualitas dari layanan Perseroan, memegang peranan penting oleh karena pelanggan dapat mengandalkan layanan tersebut sesuai dengan ekspektasi dan keadaan yang dimiliki oleh pelanggan.

b. Perseroan selalu berusaha untuk memberikan harga sewa yang paling ekonomis bagi pelanggan

Dalam memberikan layanan bagi pelanggan, Perseroan bukan hanya mengedepankan kualitas, namun juga selalu berkomitmen untuk memberikan harga sewa yang sesuai dengan nilai-nilai yang didapatkan oleh pelanggan melalui layanan dari Perseroan. Dengan memberikan harga sewa yang ekonomis bagi pelanggan, maka kontrak-kontrak kerja dari Pelanggan mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk dapat dimenangkan oleh Perseroan. Hal tersebut tidak lepas kembali dari konsistensi dari kualitas layanan yang diberikan serta harga ekonomis yang diberikan

c. Mengutamakan keselamatan dan ketepatan waktu layanan khususnya jadwal pengangkutan sesuai kesepakatan dengan pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu menerapkan *Standard Operating Procedure* yang telah dirancang oleh Perseroan supaya kegiatan usaha yang dilakukan dapat dijalankan dengan tingkat efektivitas dan

efisiensi yang semaksimal mungkin. Tentunya dengan begitu, Perseroan dapat menjaga keselamatan dari para pekerja yang notabene merupakan salah satu sumber daya paling berharga yang dimiliki oleh Perseroan, dan juga ketepatan waktu dalam layanan yang diberikan terutama pada jadwal pengangkutan yang sesuai dengan kesepakatan dengan pelanggan. Kedua hal tersebut membuat pelanggan dapat dengan tenang menggunakan layanan dari Perseroan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan layanan yang diberikan oleh Perseroan.

d. Menggunakan kapal milik pihak lain dalam bentuk sewa

Perseroan saat ini memiliki sejumlah kapal yang dapat membantu Perseroan untuk memberikan layanan bagi pelanggan-pelanggan Perseroan. Namun, demi mencapai komitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, tentunya Perseroan harus melakukan manajemen terkait dengan alokasi kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Perseroan melakukan alokasi kapal yang dimiliki serta menyewa kapal dari pihak lain supaya seluruh permintaan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut juga membuat Perseroan menjadi lebih fleksibel dalam melakukan alokasi sumber daya dalam hal menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

e. Mengadopsi teknologi terbaru dalam menjalankan kegiatan usaha

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengedepankan kualitas serta ketepatan waktu dari layanan yang diberikan. Tentunya, hal tersebut dapat terbantu dengan adanya teknologi yang semakin canggih, sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lebih efektif dan efisien lagi. Salah satu hal yang diterapkan oleh Perseroan dalam adopsi teknologi terbaru tersebut adalah dalam hal monitoring kapal yang dimiliki oleh Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan dapat melakukan monitoring terkait bahan bakar yang dimiliki kapal secara *online*. Hal tersebut tentunya membantu Perseroan dalam memberikan layanan kepada pelanggan yang sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi dari pelanggan.

6. POSITIONING DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Persaingan dan Kedudukan Perseroan

Perseroan memposisikan diri pada industri sebagai salah satu perusahaan angkutan laut dan jasa logistik dalam negeri yang fokus pada barang khusus seperti barang tambang, konstruksi, dan infrastruktur. Berdasarkan skala industri, terhitung dari besaran armada yang beroperasi, maka Perseroan masuk dalam skala menengah.

Persaingan dalam industri kapal cukup bersaing, namun *barrier of entry* pada industri cukup tinggi, dan diatur oleh regulator dengan difasilitasi asosiasi Perusahaan Perkapalan, sehingga kondisi persaingan cukup kondusif. Beberapa pesaing perseroan diantaranya : PT. Pelita Samudera Shipping Tbk, PT. Trans Maritim, PT. Mitra Bahtera Segara Sejahtera Tbk, dan PT. Bahtera Adhiguna.

Berdasarkan jumlah aset yang beroperasi diantara perusahaan sejenis yang sudah terbuka, saat ini Perseroan baru memiliki pangsa pasar sebesar 2%. Perseroan membidik target pangsa pasar sebesar 6% melalui pengembangan aset dalam 5 tahun kedepan.

No.	Perusahaan	Ticker	Kapal	# Set Tug & Barge	Market Share
1	PT Transcoal Pacific Tbk	TCPI	100 SET TB, 5 MV, 3 FLF, 2 LCT	100	27%
2	PT Mitrabahera Segara Sejati Tbk	MBSS	76 SET TB, 4 FC, 2 FLF	76	20%
3	PT Trans Power Marine Tbk	TPMA	60 SET TB, 2 FC	60	16%
4	PT. Pelita Samudera Shipping Tbk	PSSI	39 SET TB, 3 FLF, 6 BC	39	10%
5	PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk	BBRM	34 SET TB, 1 SPBG	34	9%
6	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk	NELY	24 SET TB, 2 CT	24	6%
7	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	BESS	15 SET T&B, 1 LCT	15	4%
8	PT Sillo Maritime Perdana Tbk	SHIP	6 SET TB, 1 GC, 5 FSO, 1 TK	6	2%
9	PT Hasnur International Shipping Tbk	HAIS	12 SET TB	12	3%
	PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk	TBA	8 SET TB	8	2%

Dikutip dari beberapa sumber

Untuk menghadapi persaingan usaha, Perseroan menerapkan strategi sebagai berikut:

- Perseroan selalu memberikan layanan yang mengutamakan kualitas layanan yang dapat diandalkan oleh customer
- Perseroan selalu berusaha untuk memberikan harga sewa yang paling ekonomis bagi pelanggan
- Mengutamakan keselamatan dan ketepatan waktu layanan khususnya jadwal pengangkutan sesuai kesepakatan dengan pelanggan

Prospek Usaha

Beberapa peluang yang menciptakan prospek usaha yang cemerlang bagi Perseroan sebagai berikut:

- Perkembangan industri tambang khususnya batu bara dan nikel yang semakin meningkat, terutama setelah pemerintah meningkatkan fokus pada perkembangan industri baterai di Indonesia yang membutuhkan supply akan komoditas nikel. Kondisi ini akan semakin meningkatkan kebutuhan akan angkutan barang tambang tersebut.**

Ke depannya Perseroan memiliki prospek usaha yang sangat cemerlang karena memiliki lokasi usaha di Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil sumber daya alam terbesar di dunia. Prospek usaha Perseroan akan berkembang pesat seiring berjalannya waktu karena pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik di masyarakat, termasuk melalui Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Selain itu, berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi mobil listrik di Indonesia pada 2021 ini mencapai sebanyak 125 ribu unit dan motor listrik mencapai 1,34 juta unit (*sumber: CNBC Indonesia*). Hal tersebut meningkatkan optimisme prospek usaha Perseroan akan semakin diuntungkan dari hasil tambangnya berupa Nikel yang merupakan salah satu bahan dasar pembuat baterai. Hal tersebut ditambah juga dengan nikel menjadi salah satu komoditas yang diperkirakan akan mencapai pertumbuhan yang tinggi oleh karena dengan menguatnya slogan Go-Green di dunia (ESG). Selain itu, kebutuhan sumber energi di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup yang semakin banyak menggunakan energi. Contoh lain dari energi yang dimanfaatkan di masa yang akan datang adalah apabila produksi mobil listrik di Indonesia sudah berkembang.

Dari semua ini, jasa Angkutan Laut Perseroan pun turut mendapat dampak positif yakni sebagai alat pengangkut barang antar pulau.

b. Peningkatan investasi smelter di Indonesia akan berpotensi meningkatkan kebutuhan transportasi barang tambang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki sebuah program dalam mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di sektor batu bara dan subsektor mineral di tahun 2021. Hal ini memberikan dampak positif bagi Perseroan dan juga para pencari kerja karena dengan berjalannya program ini, secara tidak langsung tersedianya lapangan kerja baru. Dampak signifikan yang dapat dirasakan oleh Perseroan dengan meningkatnya jumlah smelter di Indonesia yaitu kebutuhan transportasi barang tambang. Transportasi jasa Angkutan Laut perseroan akan banyak dibutuhkan karena proses smelter pun akan berjalan lebih cepat.

c. Meningkatnya operasi pelabuhan baru memiliki potensi peningkatan pangsa pasar untuk jasa layanan pengurusan dokumen kapal / general agency.

Dengan adanya perkembangan di industri baterai, akan memberikan pemasukan yang signifikan kepada Perseroan. Pemasukan yang diperoleh Perseroan berasal dari produksi barang tambang dan jasa Angkutan Laut yang disediakan. Semakin banyaknya permintaan barang tambang di Indonesia, akan memberikan dampak positif kepada transportasi Angkutan Laut karena hasil barang tambangnya hanya bisa dibawa dengan angkutan laut untuk melintasi antar pulau. Pengangkutan dan pengiriman barang tambang yang dilakukan sudah di bantu oleh Perseroan sejak awal. Maka dari itu, prospek usaha Perseroan akan mendapat keuntungan yang lebih seiring berjalannya waktu terlebih lagi jika semua pelanggan puas dengan jasa angkutan lautnya.

7. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Inovasi untuk menciptakan konsep tata kelola perusahaan yang handal dan relevan pada setiap kondisi dan tantangan yang dihadapi senantiasa dikembangkan oleh Perseroan. Setiap elemen yang ada di Perseroan bertanggung jawab dalam memastikan prinsip dasar GCG yang diterapkan pada setiap aspek bisnis.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”). Perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip-Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

a. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perusahaan secara jelas serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perusahaan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan

informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perusahaan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

b. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif. Perusahaan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

c. Tanggung Jawab

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

e. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perseroan menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perusahaan.

8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan.

Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan sosial berkaitan dengan Corporate Social Responsibility diantaranya:

1. Berpartisipasi pada kegiatan Khitanan Masal di Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Anak Dhuafa Al Husnah pada Jumat 30 Maret 2018.
2. Ikut partisipasi pada Donasi Forum Komunikasi BUMD Pemprov DKI Jakarta pada 03 Januari 2020 untuk kegiatan donasi bagi warga DKI Jakarta yang mengungsi akibat bencana banjir.
3. Mengadakan kegiatan Sunatan Massal di Masjid Jamie Muhammad Ali Al Miman pada 13 Februari 2021.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas yang bersumber dari Laporan keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Doly Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1625). Dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh KAP Suganda Akna Suhri & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri (Ijin Akuntan Publik No.AP.0199).

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April 2021
Modal Saham	37.004.500.000
Saldo laba	
Telah ditentukan penggunaannya	500.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	16.452.343.455
Penghasilan komprehensif lain	203.830.140
Kepentingan non-pengendali	4.982.583
Jumlah Ekuitas	54.165.656.178

Tahun 2018

Sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 9 November 2018, yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH-0025348.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 13 November 2018, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0263462 tanggal 13 November 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-012298.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 (selanjutnya disebut sebagai “Akta No. 25 tanggal 9 November 2018”), para pemegang saham menyetujui:

- Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah).
- Peningkatan modal disetor dari semula Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp10.250.000.000 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Dari peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham, seluruhnya telah diambil bagian dan disetor tunai oleh PT Goldfive Investment Capital.

Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Goldfive Investment Capital	20.400	10.200.000.000	99,51
2. Pramayari Hardian Doktrianto	50	25.000.000	0,24
3. Ariyanti Pelita Sari	50	25.000.000	0,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.500	10.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	59.500	29.750.000.000	

Tahun 2019 dan 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, sehingga struktur permodalan adalah sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 9 November 2018.

Tahun 2021

Sesuai dengan Akta No. 73 tanggal 16 Juni 2021, para pemegang saham menyetujui:

- a. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham dalam Perseroan dari sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi Rp25 (dua puluh lima Rupiah).
- b. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp148.018.000.000 (seratus empat puluh delapan miliar delapan belas juta Rupiah).
- c. Peningkatan Modal Disetor dan/atau Modal Ditempatkan dari semula sebesar Rp10.250.000.000 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp37.004.500.000 (tiga puluh tujuh miliar empat juta lima ratus ribu Rupiah).

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut Rp26.754.500.000 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 1.070.180.000 (satu miliar tujuh puluh juta seratus delapan puluh ribu) saham, telah diambil bagian dan disetor dengan cara sebagai berikut:

1. Penyetoran tunai melalui kas Perseroan yaitu sebanyak 930.180.000 (sembilan ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp23.254.500.000 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang masing-masing dilakukan oleh:
 - a. PT Goldfive Investment Capital sejumlah Rp11.278.000.000 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau sebanyak 451.120.000 (empat ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh ribu) saham;
 - b. Pramayari Hardian Doktrianto sejumlah Rp1.825.500.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 73.020.000 (tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu) saham;
 - c. Ariyanti Pelita Sari sejumlah Rp1.825.500.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 73.020.000 (tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu) saham;
 - d. Nengah Rama Gautama sejumlah Rp6.475.000.000 (enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta) saham;
 - e. David Desanan Anan Winowod sejumlah Rp1.850.500.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 74.020.000 (tujuh puluh empat juta dua puluh ribu) saham;
2. Penyetoran dengan cara konversi utang menjadi saham sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) saham atau seluruhnya sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) oleh PT Goldfive Investment Capital

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan dan melalui konversi utang menjadi saham, serta perubahan susunan pemegang saham tersebut di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.920.720.000	148.018.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Goldfive Investment Capital	999.120.000	24.978.000.000	67,50
2. Nengah Rama Gautama	259.000.000	6.475.000.000	17,50
3. Pramayari Hardian Doktrianto	74.020.000	1.850.500.000	5,00
4. Ariyanti Pelita Sari	74.020.000	1.850.500.000	5,00
5. David Desanan Anan Winowod	74.020.000	1.850.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.480.180.000	37.004.500.000	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Saham Dalam Portepel	4.440.540.000	111.013.500.000	

Sesuai Akta Perseroan Nomor: 50 tanggal 7 Oktober 2021, para pemegang saham menyetujui pengalihan dan/atau penjualan sebagian saham milik Nengah Rama Gautama sejumlah 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) kepada PT Goldfive Investment Capital.

Dari pengalihan dan/atau penjualan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.920.720.000	148.018.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Goldfive Investment Capital	999.120.001	24.978.000.025	67,50
2. Nengah Rama Gautama	258.999.999	6.475.999.975	17,50
3. Pramayari Hardian Doktrianto	74.020.000	1.850.500.000	5,00
4. Ariyanti Pelita Sari	74.020.000	1.850.500.000	5,00
5. David Desanan Anan Winowod	74.020.000	1.850.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.480.180.000	37.004.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.440.540.000	111.013.500.000	

Berdasarkan Akta No. 253 tanggal 28 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan antara lain:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, terkait nama Perseroan menjadi PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk;
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah Sebanyak 370.045.000 (tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 25 (dua puluh lima), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- Menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan selama kepengurusannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, maka terhitung sejak tanggal terakhir ditandatangani Keputusan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : David Desanan Anan W
Direktur : Pramayari Hardian Doktrianto
Direktur : Yandi Tjendana

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Mohamad Prapanca
Komisaris : Nengah Rama Gautama
Komisaris Independen : Lolok Sujatmiko

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - e. hal-hal lain yang berkaitan;

Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk No. 253 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang memutuskan:

1. Menyetujui rencana perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("penawaran umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah Sebanyak 370.045.000 (tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
4. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
5. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang

- dilakukan selama kepengurusannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, maka terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya KEPUTUSAN, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan
 7. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 8. Menyetujui untuk memberikan pelimpahan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan Keputusan ini, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Setelah RUPS tersebut hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak 370.045.000 (tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu) saham baru atau 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 25 (dua puluh lima) setiap saham.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 April 2021 sebelum dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas Sebelum Penawaran Umum	Perubahan yang terjadi sehubungan Penawaran Umum	Posisi Ekuitas Sesudah Penawaran Umum
Modal Saham	37.004.500.000	9.251.125.000	46.255.625.000
Tambahan modal disetor			
Penghasilan komprehensif lain	203.830.140		203.830.140
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	500.000.000		500.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	16.452.343.455		16.452.343.455

Kepentingan non-pengendali	4.982.583	-	4.982.583
Jumlah Ekuitas	54.165.656.178	9.251.125.000	63.416.781.178

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan di mana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun mulai tahun buku 2022 sebesar-besarnya sejumlah sebanyak-banyaknya 35% yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan atau saldo laba positif yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membagikan dividen sebab Perseroan masih membutuhkan dana untuk pengembangan usaha.

XI. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi :

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
- 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi surat edaran Dirjen pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada pada poin sebelumnya wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap di antara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan POJK 41/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Persentase
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Danatama Makmur Sekuritas	370,045,000	43,295,265,000	100,00%
Jumlah	370,045,000	43,295,265,000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas, menyatakan tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang pasar modal.

II. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 16 November 2021 hingga tanggal 25 November 2021 dengan perkiraan Harga Penawaran sekitar Rp 100 (seratus Rupiah) hingga Rp 150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 117 (seratus tujuh belas Rupiah) setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan dari investor
3. Kinerja keuangan Perseroan
4. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri Jasa Pelayanan Kesehatan

5. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI di mana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono

18 Office Park Tower A, 20th Floor
Jl. TB. Simatupang No.18, Pasar Minggu, Jakarta 12520 – Indonesia
Tlp. +6221 2270 8292

STTD : Nomor STTD.AP-16/PM.223/2020 tanggal 30 Juli 2020 atas nama
Doly Fajar Damanik, CPA
Keanggotaan Asosiasi : IAPI Nomor AP.1625
Surat Penunjukan : No. 270/QUO/DD/KPS-TB2/VI/21 Tanggal 2 Juni 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Infiniti & Co Wahyudi Susanto, S.H.

STTD : STTD No. STTD.KH-185/PM.2/2018, tanggal 31 Juli 2018 atas nama
Wahyudi Susanto
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200231
Surat Penunjukan : No. 198/DIR-BSML/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. NOTARIS

Kantor Notaris Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn

Jl. K. H Zainul Arifin No. 2
Komplek. Ketapang Indah Blok B-2 No.4-5

Taman Sari, Jakarta – 11140

Telp. +6221 634 5668

Fax : +6221 634 5666

STTD : STTD. N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Christina Dwi Utami

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. (INI) No.0639319800705

Surat Penunjukan : No. 192/DIR-BSML /Not/VI/2021Tanggal 10 Juni 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No.5, Jakarta Selatan 12950

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Nomor ABI/IX/2014-011

Izin Usaha sebagai BAE : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 a/n PT Bima Registra

Surat Penunjukan : No. 001A/PK/KBA-DIR/VII/2019 Tanggal 20 Juli 2019

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk No. 256 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI Nomor 50131), yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI Nomor 50133), yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

2. Ketentuan Mengenai Perubahan Permodalan

Modal

- a. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 148.018.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan belas juta Rupiah) terbagi atas 5.920.720.000 (lima miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah).
- b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.480.180.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 37.004.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat juta lima ratus ribu Rupiah) oleh para pemegang saham.
- c. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik;
 - ii. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - iii. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - iv. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- v. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
- vi. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- vii. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- d. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- e. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;
 - ii. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - iii. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - iv. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - v. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - vi. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- vii. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - Perbaikan posisi keuangan;
 - Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - Penerbitan Saham Bonus yang:
 - 1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - 2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir ii diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK;

 - dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- viii. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;
- ix. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a) sampai dengan huruf h di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- g. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- h. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - i. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;-
 - ii. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - iii. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - iv. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - v. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.

- i. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- j. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Saham

- a. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- b. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- c. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- d. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- e. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- f. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
- g. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- i. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

3. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS Tahunan

- a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- b. Dalam RUPS Tahunan:
 - i. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- ii. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - iii. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - iv. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - v. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- c. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Danatama Makmur Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ibanking@danatama.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatitkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) hari kerja, pada tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama pada tanggal 9 Desember 2021	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua pada tanggal 10 Desember 2021	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga pada tanggal 13 Desember 2021	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat pada tanggal 14 Desember 2021	00.00 WIB – 10.00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Penjatahan Saham

PT Danatama Makmur Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp.43.295.265.000 (empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000, dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah), yaitu 46,19% (empat puluh enam koma sembilan belas persen) atau 170.940.200 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus) lembar saham dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan keatas jumlah saham lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 14 Desember 2021.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- I. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- II. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;

- 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
- 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka I dan II, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam angka iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian
 2. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 3. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah sebesar maksimal 53,81% (lima puluh tiga koma delapan puluh satu persen) atau Rp.23.295.261.600 (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 199.104.800 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat ribu delapan ratus) lembar saham dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan kebawah jumlah saham lot.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;

- b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam POJK 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Danatama Makmur Sekuritas

Danatama Square
Jalan Mega Kuningan Timur Blok C 6 Kav. 12
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 57974288
Email: ibanking@datatama.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 25984818
Email: info@bimaregistra.co.id